



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. REINHAARD M. MAMALU, SH., Tempat Lahir Marampit, Tanggal Lahir 08 Maret 1964, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln.Sungai Musi Kelurahan Singkil I Kecamatan Singkil Kota Manado, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pengacara/Advokat;
2. DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH., ,Mkn., Tempat Lahir Manado, Tanggal Lahir 14 November 1957, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Bengkol Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pengacara/Advokat;
3. FRANKLIN REVOL MANGULU, SH., Tempat Lahir Tomohon, Tanggal Lahir 10 November 1989, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat : Kelurahan Kakas Kasen II Lingkungan VII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pengacara/Advokat;

Berkantor/alamat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum REINHAARD M. MAMALU, SH & REKAN Jln. Piere Tendean (Boeleward) Komplek ITC Marina Plaza It 1 Kelurahan Wenang Utara Manado & di Jln. Sungai Musi Kelurahan Singkil I Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado Telepon (0431) 858152, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2017, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kotamobagu pada Tanggal 13 Juli 2017, Nomor : 81/SK/VII/2017/PN.Ktg ;

Dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili/bertindak untuk dan atas nama :

1. Meyke Tumetel Singkoh, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Jakarta 20-04-1973, pekerjaan petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-01) ;
2. Dony Jacobus, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI),Tempat tanggal lahir Poigar 06-11-1971, Pekerjaan Perdagangan/petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias, Kecamatan Poigar (Penggugat-02) ;
3. Yacob Karaeng, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), Tempat tanggal lahir Poigar, 20-01-1967, Pekerjaan Tukang Kayu/petani, Agama Kristen, Status Kawin, Beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-03) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melki Takasihaeng, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), Tempat tanggal lahir Poigar 13-06-1976, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Status Kawin, Beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-04) ;
5. Meiske Mangumbas, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), Tempat tanggal Poigar 27-05-1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/petani, Agama Kristen, Status Kawin, Beralamat, Dusun V Desa Poigar II Kecamatan Poigar (Penggugat-05) ;
6. Wilson Mangansole, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Komus II 06-03-1964, pekerjaan Petani/pekebun, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-06) ;
7. Maritje Masoara, Jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Manado 17-03-1967, pekerjaan Mengurus rumah tangga/petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-07) ;
8. Verdinan Kapia, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 12-02-1984, pekerjaan Tukang Kayu/petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-08) ;
9. Matias Sabage, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 20-09-1961, pekerjaan Nelayan/petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun I Desa Poigar II Kecamatan Poigar (Penggugat-09) ;
10. Amos Genggona, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 01-01-1951, Pekerjaan Perangkat Desa/petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun II Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-10) ;
11. Fanny Jakobus, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 20-05-1973, pekerjaan Nelayan/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun VI Desa Poigar II Kecamatan Poigar (Penggugat-11) ;
12. Refly Genggona, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 30-04-1980, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-12) ;
13. Frangki Maryanto Lahea, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir 08-05-1970, pekerjaan karyawan swasta/petani, Agama Kristen, Status Kawin, Beralamat Dusun I Desa Poigar II Kecamatan Poigar (Penggugat-13) ;
14. Sandra Singo, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 26-11-1981, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-14) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Lance Batasina, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 07-06-1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-15) ;
16. Nelson Kapia, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 30-11-1952, Pekerjaan Nelayan/Petani, Agama Kristen, Status cerai mati, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-16) ;
17. Alence Masuara, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Boroko 24-04-1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-17) ;
18. Yolla Sabage, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 20-06-1978, Petani, Agama Kristen, Status Belum Kawin, beralamat Dusun II Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-18) ;
19. Rintje Oroh, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Wineru 13-06-1953, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-19) ;
20. Ana Barahama, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Manado 04-02-1963, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-20) ;
21. Nofri Walean, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Wineru 05-11-1975, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Agama Kristen, Status kawin, bealamat Dusun VIII Desa Wineru Kecamatan Poigar (Penggugat-21) ;
22. Fiane Serli Oroh, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Wineru 15-09-1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-22) ;
23. Jantje Antoni, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 17-01-1956, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-23) ;
24. Sarjono Aheng, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Surabaya 03-04-1953, Pekerjaan Wiraswasta/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-24) ;
25. Adelaide Genggona, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 05-04-1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun II Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-25) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Florensi Aramana, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 11-02-1960, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-26) ;
27. Asrin Doliap, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Manado 12-08-1979, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-27) ;
28. Jotje Bilalang, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 22-01-1975, Pekerjaan Neleyan/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamt Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-28) ;
29. Marni Dalensang, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 05-05-1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun IV Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-29) ;
30. Herson Patras, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 05-02-1959, Pekerjaan Petnni/Pekebun, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun II Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-30) ;
31. Meyti Gosal, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Gogaluman 29-05-1964, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun II Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-31) ;
32. Magdalena Mamuko, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Budidaya 22-03-1949, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun IV Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-32) ;
33. Jul Milos, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Minahasa 08-07-1961, Pekerjaan Mengururs Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-33) ;
34. Chan Melki Masie, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Nanasi 09-05-1977, Pekerjaan Swasta/Petani, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-34) ;
35. Marten Antoni, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 18-03-1951, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Status kawin, beralamat Dusun IV Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-35) ;
36. Diana.T. Nifak, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 07-03-1992, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Status Belum Kawin, beralamat Dusun V, Desa Tiberias, Kecamatan Poigar (Penggugat-36) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Marce Daruwu, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 16-04-1949, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-37) ;
38. Efendi Tatenkeng, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 22-05-1968, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun II Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-38) ;
39. Jefri Roby Kolompoi, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Motoling 26-07-1968, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-39) ;
40. Decky Paat, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Motoling, 05-12-1950, Petani/Pekebun, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-40) ;
41. Nelson Aramana, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 10-05-1979, Pekerjaan Neleyan/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-41) ;
42. Oltje Kudahati, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar, 24-10-1972, Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-42) ;
43. Melki Genape, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 31-05-1969, Pekerjaan Tukang Kayu/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun III, Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-43) ;
44. Yanike Daulat, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 12-01-1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-44) ;
45. Arlin Lahungkasiang, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 24-08-1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-45) ;
46. Horens Saburo, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Sanger 06-01-1961, Pekerjaan Karyawan Swasta/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-46) ;
47. Siltje Pilisire, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 08-08-1965, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-47) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Rafli Tomas Winanti, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 10-07-1960, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun VI Desa Poigar II Kecamatan Poigar (Penggugat-48) ;
49. Jouke Siwu, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Motoling 19-07-1963, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-49) ;
50. Noldi Aramana, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Tiberias 27-11-1970, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Status Kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-50) ;
51. Sin Aramana, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 27-09-1952, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-51) ;
52. Welmin Pilisire, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 27-01-1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-52) ;
53. Astria Gaghaube, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 24-01-1989, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-53) ;
54. Jance Manangkoda, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Lolak 19-05-1961, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Agama Kristen, Status Kawin, bealamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-54) ;
55. Olgha Pangkei, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 09-10-1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-55) ;
56. Nova Kapia, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 25-11-1987, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat DusunIII Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-56) ;
57. Rini Mamuko, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 25-08-1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kriaten, Status Kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-57) ;
58. Alpinus Mamuko, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 02-08-1958, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Status Cerai Mati, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-58) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Noltji Batasina, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Lolak 07-01-1959, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-59) ;
60. Jantje Dalip, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesai (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 06-01-1970, pekerjaan Nelayan/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, Beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-60) ;
61. Aderensi Tumuwo, Jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Rap-rap 17-04-1959, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias, Kecamatan Poigar (Penggugat-61) ;
62. Yusri Manopo, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 02-06-1983, Petani, Agama Kristen, status belum kawin, beralamat Dusun IV Desa Tiberias, Kecamatan Poigar (Penggugat-62) ;
63. Anace Hormati, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 08-12-1966, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-63) ;
64. Yotam Yoel Dalope, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 28-07-1981, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun IV Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-64) ;
65. Yantje Lala, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesai (WNI), tempat tanggal lahir Wailan 23-01-1969, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Katholik, status kawin, beralamat Dusun IV Desa Tiberias, Kecamtan Poigar (Penggugat-65) ;
66. Silfa Matulende, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 22-09-1974, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-66) ;
67. Maria Genggona, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 22-11-1953, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun IV Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-67) ;
68. Katidja Lantong, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 17-08-1974, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Islam, Status Kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-68) ;
69. Yohan Rumayar, jenis kelamin laki-laki Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 05-06-1967, pekerjaan petani/pekebun, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun II Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-69) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Irena Karaeng, Jenis Kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 01-07-1981, pekerjaan Mengurus Rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status Kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-70) ;
71. Alfian Tondais, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesai (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 01-04-1969, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, status Kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-71) ;
72. Suyatni Donio, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Meras 04-10-1974, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status Kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-72) ;
73. Norma Laleno, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 26-11-1976, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-73) ;
74. Rini Sabage, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Tiberias 21-04-1994, pekerjaan pelajar/Petani, Agama Kristen, status belum kawin, beralamat Dusu IV Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-74) ;
75. Alex Elias, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesai (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 03-12-1953, pekerjaan Nelayan/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberia Kecamatan Poigar (Penggugat-75) ;
76. Dorkas Antoni, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Sanger 05-10-1962, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-76) ;
77. Charles Dalope, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 27-06-1973, pekerjaan petani/pekebun, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-77) ;
78. Tomy Kaleb, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Lembean, 02-08-1966, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Keccamatan Poigar (Penggugat-78) ;
79. Olke Gabriel, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 11-01-1981, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun IV Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-79) ;
80. Unice Masambe, Jenis kelamin Perempaun, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 05-10-1961, pekerjaan Mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-80) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Lexi Musa, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesai (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 10-03-1962, pekerjaan petani/pekebun, status kawin, Agama Kristen, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-81) ;
82. Jeane Jacobus, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI). Tempat tanggal lahir Tiberias 27-01-1990, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-82) ;
83. Elisabet Pusung, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Tiberias 30-12-1996, pekerjaan Petani, Agama Kristen, status belum kawin, beralamat Dusun II Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-83) ;
84. Sarce Purnama, jenis kelamin perempuan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Aergale 17-10-1961, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin beralamat Dusun II Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-84) ;
85. Nofita Cici Makaluas, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Tiberias 16-11-1994, pekerjaan Petani, Agama Kristen, status belum kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-85) ;
86. Soleman Lohige, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI) tempat tanggal lahir Sanger 03-06-1980, pekerjaan petani/pekebun, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-86) ;
87. David Riko Korua, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI) tempat tanggal lahir Tiberias 31-05-1982, pekerjaan Wiraswasta/Petani, Agama Kristen, status belum kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-87) ;
88. Refli Baemamenteng, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI) tempat tanggal lahir Poigar 16-09-1984, pekerjaan Tani/ Pekebun, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun II Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-88) ;
89. Cristi Lala, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI) tempat tanggal lahir Tomohon 05-01-1992, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun IV Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-89) ;
90. Jesaya Laleno, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Lolak 22-01-1951, pekerjaan petani/pekebun, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias kecamatan Poigar (Penggugat-90) ;
91. Meity Manurat, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 24-05-1969, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-91) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Jenny Kumontoy, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Tompas 06-06-1967, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-92) ;
93. Meisni Mangumbas, Jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar, 16-05-1965, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, Status Kawin, beralamat Dusun IV Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-93) ;
94. Yohan Lahea, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar, 20-07-1970, pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-94) ;
95. Sipora Marlina, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Gorontalo 06-01-1983, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-95) ;
96. Silvana Sariowan, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Ranoyapo 16-02-1958, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun I Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-96) ;
97. Aneke Tatengkeng, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 16-08-1973, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-97) ;
98. Olce Masambe, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir poigar 09-10-1954, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-98) ;
99. Diana Mapia, Jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 18-12-1993, pekerjaan Petani, Agama Kristen, Status belum kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-99) ;
100. Jantje Antoni, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 17-01-1956, pekerjaan petani/pekebun, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-100) ;
101. Noldy Gagaube, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 21-11-1977, pekerjaan petani/pekebun, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun V Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-101) ;
102. Alfrida Daulat, Jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 05-04-1974, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun III Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-102) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Yane Sinsu, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir Poigar 05-01-1986, pekerjaan mengurus rumah tangga/Petani, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun IV Desa Tiberias Kecamatan Poigar (Penggugat-103) ;

104. Manuel Maratade, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tanggal lahir 24-12-1957, pekerjaan petani/pekebun, Agama Kristen, status kawin, beralamat Dusun VI Desa Poigar II Kecamatan Poigar (Penggugat-104) ;

Kesemuanya memilih alamat & domisili di Kantor Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 01 s/d 104 ;

AT A U PARA PENGGUGAT ;

Lawan:

1. PT MALISYA SEJAHTERA, Alamat Desa Tiberias Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT I ;

2. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI berkedudukan di Jakarta c.q. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Sulawesi Utara c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow berkedudukan di Jalan AKD, DESA TUNGOI, Kecamatan Lolayan, Kab. BOLAANG MONGONDOW ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT II ;

3. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri RI berkedudukan di Jakarta c.q. Gubernur Sulawesi Utara berkedudukan di Manado c.q. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow berkedudukan di Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT III ;

4. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri RI berkedudukan di Jakarta c.q. Gubernur Sulawesi Utara berkedudukan di Manado c.q. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow C.q. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow, berkedudukan di Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT IV ;

5. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Jakarta c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara berkedudukan di Manado c.q. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bolaang Mongondow berkedudukan di Kelurahan Kota Kotamobagu ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT V ;



6. AKBP FAISOL WAHYUDI, SIK, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Kantor Polres Bolaang Mongondow, Jalan Poloko Kinalang, Kelurahan Kotabangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
Selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT VI ;
7. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Panglima Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di Jakarta c.q. Kepala Staf TNI Angkatan Darat berkedudukan di Jakarta c.q. Panglima Kodam XIII Merdeka berkedudukan di Manado c.q. Komandan Korem 131 Santiago berkedudukan di Manado c.q. Komandan Kodim Bolaang Mongondow berkedudukan di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu ;
Selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT VII ;
8. MARTIN SIMANJUNTAK, SH., MH., swasta, Alamat Desa Tiberias Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
Selanjutnya disebut sebagai : ----- TERGUGAT VIII ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 30 Mei 2017 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG MASUKNYA TERGUGAT I DI LOKASI OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa pada bulan September 2015, telah terjadi perubahan lingkungan di ruang hidup Para Penggugat, yaitu merembesnya air laut ke perkampungan Para Penggugat di Desa Tiberias dan sekitarnya di Kec. Poigar Kab.Bolmong – dalam hal ini, air laut merembes memasuki sumur-sumur Para Penggugat, dan mulai merusak tanaman-tanaman milik Para Penggugat di wilayah perkebunan Desa Toberias ;
 - 1.1. Bahwa perubahan lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh aktivitas merubah bentang alam berupa penggalian-penggalian tanah yang cukup dalam dan besar di beberapa tempat, serta penebangan pohon-pohon tahunan, dan pekerjaan land clearing oleh PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) di wilayah perkebunan Desa Tiberias yang jaraknya sangat dekat dengan laut ;
 - 1.2. Bahwa akibat dari peristiwa kerusakan lingkungan tersebut, masyarakat Desa Tiberias, termasuk Para Penggugat mengajukan keberatan ke manajemen Tergugat I, akan tetapi sama sekali tidak digubris oleh Tergugat I ;



- 1.3. Bahwa oleh karena sama sekali tidak ada tanggapan secara baik dari Tergugat I, maka keberatan-keberatan Para Penggugat tersebut diajukan ke pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat III) ;
- 1.4. Bahwa keberatan-keberatan Para Penggugat tersebut kemudian ditanggapi oleh Tergugat III melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow melalui suratnya Nomor : 660-B.09/BLH/198/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016, perihal : Penegasan dan Peringatan yang ditujukan kepada PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) yang pada pokoknya BLH Kabupaten Bolaang Mongondow meminta agar Tergugat I MENGHENTIKAN seluruh aktivitasnya di lapangan sambil menunggu langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut secara musyawarah mufakat yang sedang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah ;
- 1.5. Bahwa pada tanggal 15 September 2016, Tergugat III (Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow) mencabut Izin HGU Tergugat I melalui surat Nomor : 53/03/IX/2016 tanggal 15 September 2016, Perihal : PENCABUTAN IZIN HGU PT MALISYA SEJAHTER ;
- 1.6. Bahwa Tergugat I menolak Surat Pencabutan Izin tersebut, kemudian Tergugat I menggugat Bupati Bolaang Mongondow (Tergugat III) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang keputusannya membatalkan surat pencabutan izin yang dikeluarkan Tergugat III tersebut ;
- 1.7. Bahwa pada bulan Oktober 2016 yaitu setelah sekitar 1 (satu) tahun sejak terjadinya kerusakan lingkungan di ruang hidup Para Penggugat di Desa Tiberias tersebut, atau sekitar 1 (satu) bulan setelah Izin HGU Tergugat I dicabut oleh Bupati Bolaang Mongondow (Tergugat III), Tergugat I membangun tanggul-tanggul untuk menahan air laut agar tidak merembes ke daratan ke wilayah perkampungan dan pertanian Para Penggugat ;

B. OBJEK SENGKETA :

2. Bahwa ternyata, alasan Tergugat I beraktivitas di lokasi perkebunan Desa Tiberias adalah karena Tergugat I mengantongi Sertifikat HGU untuk lokasi perkebunan yang sedang dikuasai/digarap/dikelola oleh Para Penggugat yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m2 atas nama PT MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I), yaitu atas seluruh lahan tanah garapan Para Penggugat yang batas-batasnya sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 5/Tiberias/2001 tanggal



30 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m² atas nama PT MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I) ; selanjutnya dalam gugatan ini disebut : OBJEK SENGKETA ;

3. Bahwa Objek Sengketa (SHGU Nomor : 02/Desa Tiberias) tersebut diterbitkan oleh Tergugat II pada tahun 2001, sedangkan Tergugat I baru akan menduduki / menguasai / mengolah lahan Objek Sengketa pada tahun 2015 atau sekitar 14 tahun setelah Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat II ;
4. Bahwa pada kenyataannya, sejak sebelum maupun setelah Tergugat I mengantongi Objek Sengketa a quo, Tergugat I tidak pernah menduduki, menguasai ataupun mengolah lahan objek sengketa tersebut, dan nanti setelah sekitar 14 (empat belas) tahun kemudian setelah Tergugat I mengantongi objek sengketa yaitu pada sekitar awal tahun 2015, barulah Tergugat I muncul di lokasi sengketa, dan langsung membuat peraturan bahwa hasil perkebunan yang dikelola oleh Para Penggugat wajib disetorkan kepada Tergugat I sebesar 10% s/d 15% setiap panennya, dan jika tidak menyetorkan 10% s/d 15% hasil panen, maka petani tersebut (Para Penggugat) dilarang berkebun di lokasi Objek Sengketa ;
5. Bahwa larangan bertani dari Tergugat I tersebut berlangsung bersamaan dengan timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah Tergugat I yaitu dimulai sekitar bulan Oktober 2015 sebagaimana uraian Posita Angka 1 di atas ;
6. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap klaim hak atas lahan sengketa dari Tergugat I, yang diuraikan sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa bagi Para Penggugat, keberadaan Tergugat I dengan klaim sebagai pemilik hak atas lahan sengketa tersebut, sangatlah misterius oleh karena Para Penggugat telah turun temurun menguasai dan mengolah lahan tanah negara tersebut, dan jika benar Tergugat I memiliki hak berupa sertifikat HGU, mengapa proses penerbitannya sama sekali tidak diketahui oleh Para Penggugat ???
 - 6.2. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016, Kepala Desa (Sangadi) Tiberias menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 253/SK/DT/VII/2016 tertanggal 01 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 01 Juli 2016, Kepala Desa (Sangadi) Tiberias, belum mendapatkan ijin-ijin PT Melisya Sejahtera (Tergugat I) yang dikeluarkan Pemerintah Kab. Bolmong dalam melaksanakan usahanya di Kecamatan Poigar ;
 - 6.3. Bahwa barangkali oleh karena Surat Keterangan Kepala Desa (Sangadi) Tiberias Nomor : 253/SK/DT/VII/2016 tertanggal 01 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 tersebut, sehingga Tergugat I atau Tergugat III



memberikan beberapa salinan/fotocopy surat-surat izinnya kepada Kepala Desa (Sangadi) Tiberias, yang kemudian salinan/fotocopynya diberikan oleh Kepala Desa (Sangadi) Tiberias kepada Para Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2016, yaitu :

- a) Surat Izin Undang-Undang Gangguan (H.O) No. 503/K.14/KPPT/HO/ 294/XI/2015 tanggal 23 November 2015, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat IV) ;
- b) Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (TDP) tanggal 23 November 2015 (tanpa nomor), ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat IV) ;
- c) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/K.14/KPPT/SITU/ 294/XI/2015 tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat IV) ;
- d) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 517/K.14/KPPT/SIUP/ 294/XI/2015 tanggal 23 November 2015 kepada PT Malisa Sejahtera, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat IV) ;
- e) Surat Izin Lingkungan yang ditandatangani Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat III) Nomor: 341 Tahun 2015 (tanpa tanggal, hanya ditulis tahun 2015) ;

7. Bahwa sebagaimana uraian posita angka 1, 4, 5, dan 6 di atas, aktivitas Tergugat I (PT Malisa Sejahtera) telah berlangsung pada awal tahun 2015, yang secara tempus ditegaskan bahwa aktivitas tersebut dilakukan Tergugat I sebelum Tergugat I mengantongi SIUP, SITU, TDP, dan Izin Gangguan (H.O) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat IV) pada tanggal 23 November 2015, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa bahkan Izin Gangguan (H.O) Tergugat I diterbitkan oleh Tergugat IV dalam keadaan sedang berlangsung konflik yang tajam antara Para Penggugat dengan Tergugat I --- dalam hal ini patut dipertanyakan dengan dasar apakah Tergugat IV menerbitkan Izin Gangguan (H.O) di lokasi Objek Sengketa a quo kepada Tergugat I yang saat itu sedang konflik dengan Para Penggugat???
- 7.2. Bahwa Izin Lingkungan Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III (Bupati Bolaang Mongondow) sangatlah tidak jelas latar belakangnya, oleh karena salinan/fotocopy Izin Lingkungan tersebut



nanti diperoleh Para Penggugat justeru setelah timbulnya kerusakan lingkungan akibat-akibat dari aktivitas Tergugat I sebelum pemberian izin tersebut ;

7.3. Bahwa tegasnya, sangat terkesan bahwa izin-izin yang dikeluarkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, semata-mata hanya untuk melegitimasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I di ruang hidup Para Penggugat ;

7.4. Bahwa sungguh tidak dapat dipahami oleh Para Penggugat di negara yang berdasarkan hukum ini, bahwa Tergugat I memperoleh Izin H.O yang diberikan oleh Tergugat IV ketika Tergugat I sedang konflik dengan Para Penggugat, dan Izin Lingkungan yang diberikan oleh Tergugat III, pada saat lokasi tersebut sedang dikuasai oleh Para Penggugat dengan itikad baik, dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan), Para Penggugat adalah pihak yang terkena dampak dari Izin Lingkungan in casu, namun mengapa Izin Lingkungan tersebut sama sekali tidak diketahui penerbitannya oleh Para Penggugat ??? ;

7.5. Bahwa fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi rekayasa data (ketidakbenaran) yang dijadikan dasar pemberian izin-izin kepada Tergugat I oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang diperparah lagi oleh fakta tentang Tergugat I (PT Malisa Sejahtera) tidak menguasai lokasi Objek Sengketa yang menjadi syarat utama dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendapatkan Sertifikat HGU Objek Sengketa a quo, tegasnya merupakan salah satu syarat wajib menurut hukum bagi Tergugat I yaitu harus berdomisili / menguasai di wilayah Objek yang dimohonkan haknya, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

8. Bahwa adapun latar belakang tentang lahan sengketa perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Bahwa sejak dekade 1890-an, di wilayah Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Hindia Belanda membuka lokasi perkebunan (erfpacht verponding) seluas \pm 691,8 Hektar – yang sebahagiannya (seluas \pm 177 Hektar) saat ini menjadi Objek Sengketa – dalam hal ini, untuk mengelola perkebunan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan orangtua/kakek/buyut Para Penggugat ke lokasi tersebut sebagai pekerja atau petani penggarap ;
- 8.2. Bahwa sebagaimana keterangan Tergugat II (BPN) di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sebagai berikut :
- 8.2.1. Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut, dulunya pernah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tanggal 30-09-1976, No. 327/1976 s/d 332/1976, atas nama H.V. Kloppe Onderneming Poigar, atas konsesi tanah seluas \pm 691,8 Hektar, namun haknya telah berakhir pada tanggal 23 September 1966, sehingga sejak saat itu tanah perkebunan tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara ;
- 8.2.2. Bahwa kemudian konsesi atas bidang tanah eks H.V. Kloppe Onderneming Poigar tersebut diberikan pemerintah kepada PT Poigar sebagaimana Sertifikat HGU Nomor 1/Poigar, yang didaftarkan pada tanggal 11 Juni 1984, diterbitkan tanggal 26 Juni 1984 ;
- 8.2.3. Bahwa kemudian status Sertifikat HGU Nomor: 1/Poigar tersebut berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 33 tanggal 18 Desember 1974 pasal (2), PT Poigar selaku pemegang hak yang didirikan untuk suatu jangka waktu tertentu mulai tanggal 2 April 1921 dan berakhir ultimo Desember 1996; Bahwa dengan demikian, dengan berakhirnya jangka waktu berdirinya PT Poigar tersebut dan berdasarkan rekomendasi instansi teknis terkait, maka tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
- 8.3. Bahwa berdasarkan keadaan badan hukum PT Poigar yang telah berakhir pada Desember 1996, dan maka lahan eks PT Poigar tersebut statusnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara (tanah negara) yang sebahagiannya seluas \pm 177 Hektar (Objek Sengketa a quo) sedang dikelola / dikuasai oleh Para Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :



- (1) Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Usaha itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Guna Usaha itu tidak dilepaskan atau dialihkan, Hak Guna Usaha tersebut hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara ;
- 8.4. Bahwa sejak masih zaman Hindia Belanda hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, kemudian lahan tersebut menjadi konsesi PT Poigar yang berlanjut pada status hukum lahan tersebut dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara, Para Penggugat yang sebelumnya merupakan Petani Penggarap di H.V. Kloppe Onderneming Poigar, kemudian menjadi Petani Penggarap di PT Poigar, dan ketika status lahannya menjadi tanah negara bebas, Para Penggugat tetap menggarap sebagian lahan tanah eks PT Poigar tersebut (seluas \pm 177 Hektar) sampai dengan saat ini (sekarang Objek Sengketa) untuk menghidupi diri dan keluarga ;
- 8.5. Bahwa tegasnya, selama lebih dari 1 (satu) abad, secara turun temurun Para Penggugat mendiami lokasi tersebut bahkan telah menjadi perkampungan (beberapa desa), dan hidup dari alam sekitar lokasi Objek Sengketa yaitu bercocok tanam, dan sekali-sekali ke laut mencari ikan untuk makan, serta melakukan aktivitas lainnya seperti tukang, dll ;
9. Bahwa ternyata, setelah status hukum tanah eks PT Poigar seluas \pm 691,8 Hektar tersebut menjadi tanah negara (tanah yang dikuasai langsung oleh negara) – dimana sebahagiannya seluas \pm 177 Hektar sedang dikelola / dikuasai oleh Para Penggugat dengan itikad baik, ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat, secara diam-diam dan secara bertentangan dengan hukum, Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor : 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m² An. PT MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I), yaitu atas seluruh lahan tanah garapan Para Penggugat --- (OBJEK SENGKETA a quo) ;
10. Bahwa penguasaan dari masing-masing Para Penggugat terhadap sebahagian Objek Sengketa a quo, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, akan Para Penggugat buktikan pada acara Sidang Pemeriksaan Setempat dan/atau pada acara pembuktian perkara ini ;



C. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIG OVERHEIDS DAAD) YANG DILAKUKAN TERGUGAT II DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA A QUO:

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memahami keadaan hukum dari sengketa yang sedang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I, maka Para Penggugat berupaya sedemikian rupa untuk mencari informasi selengkap mungkin tentang objek sengketa a quo, yang kemudian ditemukan beberapa fakta, sebagaimana uraian berikut :
- 11.1. Tentang Tergugat I Belum Berbadan Hukum ketika Objek Sengketa diberikan oleh Tergugat II ;
- 11.1.1. Bahwa Objek Sengketa a quo diterbitkan Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2001 ;
- 11.1.2. Bahwa Tergugat I (PT Malisya Sejahtera) mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Juni 2002, sebagaimana SK MENKUMHAM No. C.1775 HT 01.01. TH 2002, tanggal 28 Juni 2002 ;
- 11.1.3. Bahwa dalam hal ini jelaslah bahwa Tergugat III menerbitkan Objek Sengketa a quo sebelum Tergugat I (PT Malisya Sejahtera) berbadan hukum sebagai perseroan terbatas ;
- 11.1.4. Bahwa hal ini nyata-nyata bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (secara ex tunc, Undang-Undang No 1 Tahun 1995 yang berlaku ketika Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat II), sebagaimana kutipan berikut :
Perseroan memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri;
- 11.1.5. Bahwa Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai, berbunyi sebagai berikut :
Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia ;
- 11.1.6. Bahwa ketentuan Pasal 17 huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, sebagaimana kutipan berikut :
HGU dapat diberikan kepada Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. ;
- 11.1.7. Bahwa ketentuan pasal 18 ayat (2) angka 1 huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9



Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, sebagaimana kutipan berikut :

Keterangan mengenai pemohon:

Apabila badan hukum : nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

11.1.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jo. Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai, Jo. Pasal 17 huruf b dan Pasal 18 ayat (2) angka 1 huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, maka jelaslah bahwa Objek Sengketa yaitu Sertifikat HGU No. 02/Desa Tiberias, tanggal 31 Oktober 2001, luas 1.771.320 m2, Surat Ukur Nomor: 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001 CACAT YURIDIS atau CACAT HUKUM ADMINISTRATIF yang harus dibatalkan demi hukum ;

11.2. Tentang Tergugat I Mendapatkan Objek Sengketa a quo Padahal Tidak Menguasai Lokasi Objek Sengketa a quo

11.2.1. Bahwa fakta tentang Tergugat I tidak pernah menguasai lokasi Objek Sengketa ketika mendapatkan Objek Sengketa a quo, jika dikonfrontir dengan fakta penguasaan lokasi sengketa tersebut oleh Para Penggugat yang telah lebih dari satu abad secara turun temurun, yang nota bene tetap dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat dengan itikad baik setelah status tanah tersebut menjadi tanah negara (tanah yang dikuasai langsung oleh negara), maka jelaslah pelanggaran hukum Tergugat II yaitu melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;



11.2.2. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 sebagaimana uraian angka 12.2.1. di atas, maka jelaslah bahwa data fisik dan data yuridis Objek Sengketa a quo, MENGANDUNG KETIDAKBENARAN, cacat yuridis atau cacat hukum administratif yang menurut ketentuan hukumnya harus dibatalkan demi hukum oleh Tergugat II sendiri, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat II ;

11.3. Tentang Tergugat II Tidak Melaksanakan Kewajibannya (Pembiaran);

11.3.1. Bahwa keadaan cacat yuridis atau cacat hukum administratif sebagaimana uraian Posita angka 11.1 dan 11.2. di atas tersebut, pada kenyataannya telah diketahui oleh Tergugat II oleh karena Objek Sengketa a quo telah berkali-kali menjadi sengketa hukum di peradilan tata usaha negara, dimana Tergugat II menjadi pihak, yang sengketanya akan Para Penggugat uraikan pada bagian lain Gugatan ini ;

11.3.2. Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, Paragraf 2; Pembatalan Hak Tanah Karena Cacat Hukum Administratif yang Diterbitkan Tanpa Permohonan, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, dikaitkan dengan fakta hukum tentang Objek Sengketa yaitu Sertifikat HGU No. 02/Desa Tiberias, tanggal 31 Oktober 2001, luas 1.771.320 m2, Surat Ukur Nomor: 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001, atas nama PT Malisa Sejahtera (Tergugat I) diterbitkan oleh Tergugat II selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 31 Oktober 2001 secara cacat yuridis atau cacat hukum administratif, maka sudah merupakan kewajiban hukum atau kewajiban jabatan Tergugat II untuk memproses pembatalan sertifikat Objek Sengketa a quo sebagaimana diatur Pasal 119 dan Pasal 120 ayat (1) Permen Agraria/Ka BPN No. 9/1999 ttg Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, sebagai berikut :

Pasal 119 Permen Agraria/Ka BPN No. 9/1999 ttg Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara : Pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administratif dalam proses penerbitan



keputusan pemberian hak atau sertifikatnya tanpa adanya permohonan;

dan

Pasal 120, ayat (1) Permen Agraria/Ka BPN No. 9/1999 ttg Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara:

Kepala Kantor Pertanahan mengadakan penelitian data yuridis dan data fisik terhadap keputusan pemberian dan/atau sertifikat yang diketahui cacat hukum administratif dalam penerbitannya”;

dan

Pasal 120 ayat (2) Permen Agraria/Ka BPN No. 9/1999 ttg Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara :

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau kepada Menteri untuk diusulkan pembatalannya disertai dengan pendapat dan pertimbangannya;

- 11.3.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menjadi lebih teranglah perbuatan melawan hukum (onrechtmatig overheids daad) Tergugat II, yaitu tidak melaksanakan kewajiban hukumnya atau kewajiban jabatannya untuk membatalkan Objek Sengketa a quo, --- tegasnya, dalam hal ini, Tergugat II selain telah dengan sengaja berintdaks seolah-olah tidak cermat, tidak seksama dalam melandaskan setiap tindakan dan wewenang jabatannya berdasarkan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), tetapi juga Tergugat II dengan sengaja pula melakukan pembiaran yaitu tidak melaksanakan kewajiban jabatannya atau kewajiban hukumnya untuk membatalkan / mencabut Objek Sengketa a quo, bahkan Tergugat II dengan sengaja pula membiarkan Tergugat I dengan bermodalkan Objek Sengketa a quo dengan kapasitasnya sebagai korporasi raksasa melakukan penindasan semena-mena terhadap Para Penggugat berupa perampasan hak-hak mata pencaharian (rights to work) dan hak-hak kedaulatan Para Penggugat atas tanah negara yang dijamin oleh konstitusi negara (Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) ;



Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :
Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya ;

11.4. Tentang data fisik dan data yuridis Objek Sengketa MENGANDUNG KETIDAKBENARAN, dan cacat yuridis ;

Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I TIDAK PERNAH MENGUASAI LOKASI Objek Sengketa a quo baik sebagian maupun seluruhnya setidaknya-tidaknya sampai dengan tahun 2015 ----- Sedangkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,--- adalah Tergugat I harus menguasai lokasi Objek Sengketa sebelum diterbitkan Objek Sengketa SHGU, sebagaimana kutipan berikut :

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa Data Fisik dan Data Yuridis yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat Objek Sengketa a quo, nyata-nyata mengandung ketidakbenaran, dan cacat yuridis ;

11.5. Tentang Tergugat V Tidak Mempertimbangkan Keberadaan dan Hak-Hak Keperdataan serta Perlindungan Hukum atas Garapan Tanah Negara oleh Para Penggugat Ketika Tergugat V Menerbitkan Objek Sengketa ;

11.5.1. Bahwa pada faktanya Tergugat II ketika menerbitkan Objek Sengketa a quo, telah tidak mempertimbangkan keberadaan Para Penggugat di lokasi Objek Sengketa a quo, dan hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu, Para Penggugat dianggap tidak ada di lokasi tersebut, dan tidak ada kompensasi ganti rugi tanaman atau hal-hal lainnya baik dari Tergugat I (korporasi raksasa) maupun dari Tergugat V (negara), bahkan keberadaan Para Penggugat diperlakukan sebagai anarki yang dituduh sebagai anti



investasi sehingga nyata-nyata Objek Sengketa a quo sangatlah merugikan kepentingan keperdataan Para Penggugat yaitu tidak adanya perlindungan hukum atas tanaman dan harta benda Para Penggugat yang berada di lokasi tanah negara tersebut, bahkan barangkali lebih tepat untuk disebut Objek Sengketa a quo sebagai perampasan tanah petani (Para Penggugat) yang sedang mengelola tanah negara dengan itikad baik, tanpa diberikan alternatif lain untuk mencari makan bagi keluarga maupun diri Para Penggugat ;

- 11.5.2. Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan objek sengketa a quo, adalah tindakan merampas hak-hak Para Penggugat sebagai petani kecil, dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang jaminan negara terhadap Para Penggugat yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :

Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya ;

Pasal 4 Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat :

Tanah-tanah HGU asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya;

- 11.5.3. Bahwa jaminan hukum yang diatur Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Keppres No 32 Tahun 1979 tersebut, pada dasarnya sudah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi sebagai berikut :

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam



masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;

11.5.4. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa secara yuridis formil maupun secara materiil, terdapat hak-hak yang diberikan hukum kepada Para Penggugat dalam mengelola tanah negara tersebut yang dengan semena-mena dan melawan hukum telah/sedang dirampas oleh Tergugat I melalui Objek Sengketa yang diberikan Tergugat I ;

11.6. Tentang Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat Yang Tidak Berwenang ;

11.6.1. Bahwa keadaan Objek Sengketa a quo yang cacat yuridis tersebut sebagaimana dimaksud uraian di atas, diperparah pula dengan tidak adanya satupun peraturan perundang-undangan di bidang agraria yang memberikan wewenang kepada Tergugat II selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bolmong untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo;

11.6.2. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, wewenang untuk menerbitkan HGU yang luasnya dari 5 HA hingga 200 HA adalah wewenang Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, sedangkan Objek Sengketa luasnya 1.771.320 m² (177,132 HA), diterbitkan oleh Tergugat I selaku Kepala Kantor BPN Bolmong pada tanggal 31 Oktober 2001 ;

11.6.3. Bahwa persoalannya, secara ex tunc pada tahun 2001, setelah diteliti secara seksama, ternyata tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di bidang agraria yang memberikan wewenang kepada Tergugat II selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha sebagaimana Objek Sengketa a quo pada tahun 2001, tetapi merupakan wewenang atasan Tergugat II yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara ;

11.6.4. Bahwa dengan demikian nyata-nyata terbukti bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;

12. Bahwa lebih buruk lagi, perbuatan melawan hukum Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, sama sekali tidak diketahui oleh Para Penggugat yang sedang menggarap dengan itikad baik atas tanah negara bebas tersebut, dan Tergugat II Sangat Tertutup / Tidak Bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Informasi Publik Kepada Masyarakat (Termasuk Para Penggugat) Terkait Objek Sengketa ;

12.1. Bahwa pada kenyataannya, masyarakat Desa Tiberias berkali-kali menyurati Tergugat II, memohon informasi kepada Tergugat II menyangkut Objek Sengketa a quo, tetapi sama sekali tidak digubris oleh Tergugat II ;

12.2. Bahwa Para Penggugat menjadi jelas tentang keberadaan Objek Sengketa a quo, ketika warga Desa Tiberias termasuk Para Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menguji keabsahan sertifikat HGU Nomor 2/Desa Tiberias tersebut ;

12.3. Bahwa kekaburan yang sengaja diciptakan oleh Tergugat II terkait keberadaan Objek Sengketa a quo, rupa-rupanya bertujuan semata-mata untuk menutup-nutupi tindakan Tergugat II dalam menghilangkan hak-hak yang diberikan hukum kepada Para Penggugat atas tanah sengketa a quo dimana seluruh lokasi Objek Sengketa telah diberikan hak kepada Tergugat I melalui sertifikat HGU Nomor 2/Desa Tiberias pada tahun 2001;

13. Bahwa pada kenyataannya, sejak sebelum terbitnya Objek Sengketa maupun setelah Objek Sengketa dikantongi oleh Tergugat I, Tergugat I tidak pernah menguasai lokasi tanah sengketa apalagi mengolah lahan tersebut, setidaknya-tidaknya selama kurun waktu 14 tahun pasca terbitnya sertifikat objek sengketa ;

13.1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, sejak tahun 2001 (terbitnya Objek Sengketa a quo) sampai dengan tahun 2015, Tergugat I belum pernah muncul di lokasi sengketa tersebut ;

13.2. Bahwa setelah sekitar 14 tahun memegang Objek Sengketa dan penguasaan/pengelolaan Para Penggugat dibiarkan saja oleh Tergugat I, tiba-tiba mendadak sontak Tergugat I muncul di lokasi Objek Sengketa dan dengan segala cara mulai melakukan pengusiran Para Penggugat dengan menggunakan berbagai fasilitas negara dari pemerintah desa setempat (Desa Tiberias), Kepolisian Polres Bolmong dan TNI AD !!!

13.3. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I menganggap / memperlakukan Para Penggugat hanyalah sebagai eks petani/pekerja/penggarap dari PT Poigar yang telah hilang hak-haknya untuk mengolah / menggarap tanah negara tersebut ;

13.4. Bahwa oleh karena PT Poigar telah bubar sejak tahun 1996, dan status Objek Sengketa a quo adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang pada faktanya sedang dikuasai, dikelola / digarap oleh Para Penggugat demi menghidupi diri dan keluarga Para Penggugat maka seyogyanya dipertimbangkan ketentuan Pasal 9



ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 4 Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat ;
(Tanah-tanah HGU asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya;) Oleh karena secara hukum, dengan jaminan negara tersebut maka pihak yang lebih berhak untuk mengelola dan/atau diberi haknya oleh Tergugat II atas lahan Objek Sengketa a quo adalah Para Penggugat bukan Tergugat I yang pada faktanya tidak pernah menguasai lahan objek sengketa tersebut sebelum mendapatkan objek sengketa, dan bahkan selama 14 tahun malah menelantarkan lahan tersebut setelah mendapatkan Objek Sengketa a quo ; Bahwa tegasnya, Para Penggugatlah yang harus dilindungi oleh hukum dalam mengelola atau menggarap lahan pertanian objek sengketa a quo ;

- 13.5. Bahwa bahkan, setelah Tergugat I menelantarkan Objek Sengketa a quo sejak Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 (mulai terjadinya konflik antara Para Penggugat dengan Tergugat I) hingga perkara ini disidangkan di PN Kotamobagu, lokasi Objek Sengketa a quo tetap dikuasai, dikelola / digarap oleh Para Penggugat demi mendapatkan manfaat dan hasil dari tanah tersebut bagi diri Para Penggugat maupun keluarga Para Penggugat, --- walaupun Tergugat I terus menerus berupaya dengan segala cara, termasuk bekerja sama dengan Tergugat V dan VI mempidanakan Para Penggugat dengan berbagai pasal yang bisa dikaitkan oleh Tergugat V semata-mata hanya agar Para Penggugat secara fisik keluar dari lokasi tanah Objek Segketa a quo, supaya Tergugat I dapat dengan leluasa menguasai lokasi Objek Sengketa a quo menjadi seolah-olah semua syarat yang dituntut oleh hukum telah dipenuhi oleh Tergugat I ;

D. TENTANG SENGKETA TUN TERKAIT OBJEK SENGKETA A QUO;

14. Bahwa sebagaimana uraian Posita Angka 1.5. dan 1.6. di atas yaitu Tergugat III (Bupati Bolaang Mongondow) mencabut Izin HGU Tergugat I melalui surat Nomor : 53/03/IX/2016 tanggal 15 September 2016, Perihal : PENCABUTAN IZIN HGU PT MALISYA SEJAHTERA, dan Tergugat I menolak Surat Pencabutan Izin tersebut, kemudian Tergugat I menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bolaang Mongondow (Tergugat III) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang keputusannya membatalkan surat pencabutan izin yang dikeluarkan Tergugat III tersebut sebagaimana putusan perkara PTUN Manado Nomor : 79/G/2016/PTUN.Mdo antara PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) sebagai Penggugat melawan Bupati Bolaang Mongondow (Tergugat III) sebagai Tergugat ;

15. Bahwa oleh karena Objek Sengketa a quo, beserta izin-izin ikutannya diterbitkan secara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka pada tanggal 22 November 2016, masyarakat Desa Tiberias, termasuk Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan Izin Usaha Perkebunan (IUP) B PT Malisya Sejahtera, yaitu Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 503/K.14/KPPT/01/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 ; Bahwa perkara tersebut diregister oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan nomor : 90/G/2016/PTUN.Mdo dengan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tergugat dan PT Malisya Sejahtera sebagai Tergugat II Intervensi, dan saat ini proses peradilannya dalam tingkat banding ;

16. Bahwa pada tanggal 24 November 2016, masyarakat Desa Tiberias, termasuk Para Penggugat mengajukan lagi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Desa Tiberias atas nama PT Malisya Sejahtera yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Bolaang Mongondow. Bahwa perkara tersebut diregister dengan nomor : 91/G/2016/PTUN.Mdo, dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi Tergugat dan PT Malisya Sejahtera menjadi Tergugat II Intervensi dan saat ini proses peradilannya sedang dalam tingkat banding ;

E. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I, II, V, VI VII DAN VIII ;

17. Bahwa pada kenyataannya, sejak perkara-perkara tata usaha negara tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, karakter Tergugat I berubah menjadi agresif di lapangan yaitu upaya-upaya Tergugat I untuk mengeluarkan Para Penggugat dari Objek Sengketa a quo dengan cara main hakim sendiri ; Bahwa kondisi ini telah berkembang menjadi sangat buruk bagi kehidupan dan hak-hak asasi Para Penggugat oleh karena nyata-nyata Tergugat I didukung penuh oleh Tergugat V, VI, VII dengan menggunakan fasilitas negara dan melakukan pengusiran Para Penggugat dari lokasi Objek Sengketa dengan beralasan hukum dan keamanan, padahal pada kenyataannya Para Penggugat justru lebih



memilih jalur atau koridor hukum dengan mengajukan gugatan-gugatan di peradilan tata usaha negara, juga di peradilan umum (perkara a quo), sedangkan Tergugat I malah menggunakan cara-cara di luar hukum, yang dapat diuraikan sebagaimana berikut :

- 17.1. Bahwa ketika masyarakat Desa Tiberias termasuk Para Penggugat sedang menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu upaya mencari kepastian hukum lewat jalur sebagaimana mestinya, ternyata Tergugat I dengan didukung oleh Tergugat V, VI dan VII, dengan semena-mena melakukan eksekusi pengosongan lahan Objek Sengketa a quo, tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- 17.2. Bahwa ketika sengketa perkara TUN antara Para Penggugat sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Bolaang Mongondow (Tergugat IV) sebagai Tergugat, dan PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) sebagai Tergugat II Intervensi (perkara nomor 90/G/2016/PTUN.Mdo) --- serta perkara TUN nomor : 91/G/2016/PTUN.Mdo antara Para Penggugat sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor BPN Kab. Bolaang Mongondow (Tergugat II) sebagai Tergugat dan PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) sebagai Tergugat II Intervensi, sedang berlangsung / diperiksa atau diadili oleh Majelis Hakim PTUN Manado, pada tanggal 15 Maret 2017, Tergugat VIII sebagai Kuasa Hukum Tergugat I menyurati Para Penggugat dengan surat nomor : 035/SM&P.SI/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 Perihal : Surat Peringatan Pertama & Terakhir --- yang pada pokoknya memerintahkan agar Para Penggugat membongkar sendiri secara sukarela bangunan rumah milik Para Penggugat dan larangan dari Tergugat I kepada Para Penggugat untuk memanen hasil pertanian di lokasi Objek Sengketa a quo ;
- 17.3. Bahwa surat nomor : 035/SM&P.SI/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 Perihal : Surat Peringatan Pertama & Terakhir tersebut, pada bagian akhir Tergugat VIII yang notabene merupakan Kuasa Hukum dari Tergugat I -- mencantumkan sebagaimana kutipan berikut :
Bahwa perlu disampaikan terhadap segala bentuk tuntutan, kerugian atau kerusakan yang timbul akibat tindakan-tindakan yang hendak kami lakukan, sepenuhnya di luar tanggung jawab klien kami ;
- 17.4. Bahwa surat nomor : 035/SM&P.SI/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 Perihal : Surat Peringatan Pertama & Terakhir tersebut membuktikan secara eksplisit bahwa sdr. Martin R. Simanjuntak,



SH., MH., melibatkan diri menjadi pihak dalam perkara ini bertindak dalam kapasitas bukan sebagai kuasa hukum Tergugat I, namun terlibat dalam peristiwa hukum eksekusi atas barang dan harta benda milik Para Penggugat, tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat VIII ;

17.5. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017, terjadi peristiwa yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 03 Maret 2017 berkisaran pukul 14.00 wita beberapa masyarakat yang melintas di kantor Tergugat I (PT. Malisya sejahtera), melihat di kantor tersebut terdapat 2 mobil truk dan 2 mobil pick up milik dari Satuan Brimob Polda Sulut telah terisi penuh oleh pasukan Brimob ;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 wita pasukan Brimob tersebut ditambah dengan anggota Polsek Poigar serta anggota Koramil Poigar sudah siap siaga di lokasi objek sengketa. Kemudian Kapolsek Poigar Ibda Karim menyatakan kepada sdr. Abner Patras (salah satu warga Desa Tiberias) sambil menunjukan Surat Perintah (SPRIN) Kapolda Sulut dari HP Android tetapi hanya sepintas saja, dan tidak mengijinkan Sprin tersebut di copy, tidak juga diberi kesempatan dicatat nomor surat ataupun isi dari sprin tersebut yang pada pokoknya isi Sprin tersebut adalah agar masyarakat tidak menghalang-halangi aktivitas Tergugat I (PT. Malisya Sejahtera) dan mulai saat itu Tergugat I mengambil alih seluruh areal objek sengketa. Namun sdr. Abner Patras menunjukan surat yang di tandatangani Kepala BLH Kab. Bolaang Mongondow Nomor : 660-B.09/BLH/198/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya meminta agar PT Malisya Sejahtera menghentikan seluruh aktifitasnya di lapangan sambil menunggu langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut secara musyawarah mufakat dengan masyarakat/petani penggarap yang sedang di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah ;
- Bahwa pada pukul 16.00 wita, datang bantuan pasukan tambahan dari Polres Bolmong (Tergugat V) 1 unit mobil water canon dan siaga di Polsek Poigar yang lokasinya juga merupakan bagian dari objek sengketa (eks HGU PT Poigar) ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita, Kapolres Bolaang Mongondow (Tergugat VI) dan Dandim 1303 Bolaang Mongondow (Tergugat VII) tiba di Polsek Poigar, kemudian Kapolres Bolaang Mongondow (Tergugat VI) menghubungi sdr. Abner Patras melalui via telpon gengam yang menghasilkan kesepakatan masing-masing pihak menahan diri karena adanya surat Kepala BLH Kab. Bolaang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Nomor : 660-B.9/BLH/198/VIII/2016 tanggal 23 Agustus

2016 tersebut dan Kapolres meminta foto copy surat tersebut ;

- Bahwa pada pukul 18.30 wita KBO Polres Bolaang Mongondow, dan komandan pasukan Maleo dan Kapolsek Poigar mendatangi rumah sdr. Abner Patras untuk mengambil surat Kepala BLH Kab. Bolaang Mongondow Nomor : 660-B.09/BLH/198/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 ;

17.6. Bahwa pada Sabtu 04 Maret sampai dengan 05 maret 2017, Pasukan Satuan Brimob (Tergugat V) dengan dua unit mobil truk dan satu unit mobil water canon berjaga-jaga di lokasi objek sengketa dan pihak PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) melakukan pembersihan lahan Para Penggugat di lokasi objek sengketa dengan pengawalan Satuan Brimob, walaupun diprotes keras oleh Para Penggugat ;

17.7. Bahwa pada Sabtu 25 Maret 2017 sekitar Pukul 13.00 Wita, Karyawan Tergugat I (PT. Malisya Sejahtera) dengan jumlah sekitar 25 Orang mendatangi lokasi/kebun dari penggarap milik Warga Desa Tiberias atas Nama Jefri Roby Kolompoi (Penggugat-39) ;

- Bahwa di lokasi kebun milik Jefri Roby Kolompoi tersebut, terdapat bangunan rumah dengan ukuran luas bangunan 4 meter x 5 meter (20 meter persegi) yang tanpa basa-basi langsung dibongkar/merusak oleh karyawan Tergugat I, sampai rubuh / hancur ;

- Bahwa para Karyawan Tergugat I tersebut, selanjutnya berpindah ke lokasi/kebun milik penggarap atas nama Novi Matulende (suami Penggugat-14) yang juga terdapat bangunan rumah milik penggarap dengan ukuran luas bangunan 6 meter x 7 meter (42 meter persegi), yang kemudian diporak porandakan sampai rata tanah ;

- Bahwa selanjutnya para Karyawan Tergugat I melanjutkan pembongkaran bangunan rumah milik penggarap atas nama Lexi Elias (suami Penggugat-31) dengan ukuran luas bangunan 6 meter x 6 meter (36 meter persegi). Aktivitas illegal tersebut sempat terhenti sekitar 5 sampai 7 menit di karenakan masyarakat Desa Tiberias berdatangan untuk mencegah tindakan para karyawan Tergugat I tersebut, namun masyarakat Desa Tiberias dihadang oleh Oknum Polisi berpakaian preman yang turun dari sebuah mobil dan membawa senjata jenis Pistol. Di waktu yang sama petugas Kepolisian dari Polsek Poigar (Tergugat V) dan anggota Koramil Poigar (Tergugat VII) yang langsung mengambil



tindakan mengejar masyarakat serta membuang tembakan berkali-kali sampai ada beberapa masyarakat di todong dengan pistol ; Bahwa pada saat Oknum-oknum Polisi dan tentara tersebut mengejar masyarakat karyawan Tergugat I melanjutkan pembongkaran/perusakan rumah tersebut sampai rubuh dan rata dengan tanah ;

- Bahwa selanjutnya Karyawan-karyawan Tergugat I melanjutkan pembongkaran / pengrusakan rumah milik warga atas nama Nus Baemamenteng (suami Penggugat-27) dengan ukuran Luas bangunan 5 meter x 6 meter (30 meter persegi) serta bangunan milik penggarap atas nama Hendrik Mokodompit (suami Penggugat-61) dengan ukuran luas bangunan 4 meter x 5 meter (20 meter persegi) ;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.30 Wita masyarakat masih berada di sekitar lokasi pembongkaran rumah-rumah tersebut, tiba-tiba seorang anggota Koramil Poigar yang berseragam lengkap TNI-AD (sersan Dedimus Kantohe). membawa senjata jenis doobel stick mengejar kemudian menganiaya salah satu masyarakat bernama Max Tatontos (suami Penggugat-19) hingga mengalami luka-luka dan oknum TNI-AD tersebut mencaci maki dengan kata-kata kotor yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota TNI, seolah-olah Para Penggugat merupakan musuh atau ancaman bagi keamanan negara ;

17.8. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2017, sekitar pukul 07.30 Wita, puluhan karyawan Tergugat I melaksanakan aktifitas panen buah kelapa di lokasi objek sengketa, dan hal itu diprotes masyarakat Desa Tiberias, kemudian menjadi saling lempar batu, pada saat itu aktivitas Tergugat I dikawal oleh pasukan TNI dari Komaril Poigar;

- Bahwa selanjutnya oknum TNI-AD yang berseragam lengkap TNI (sersan Dedimus Kantohe) dengan bersenjata sebilah samurai berukuran panjang menghalau masyarakat dari lokasi panen kelapa oleh Tergugat I tersebut ;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 Wita, karyawan Tergugat yang terus melaksanakan aktifitas panen buah kelapa, mendapat bantuan kurang lebih 600 anggota Polisi yang dimobilisir oleh Kaspolres Bolaang Mongondow (Tergugat VI), dan karyawan Tergugat I tidak hanya melaksanakan panen buah kelapa tetapi juga melakukan eksekusi berupa pembongkaran, pengrusakan dan pembakaran rumah-rumah masyarakat (Para



Penggugat) yang ada di objek sengketa serta merusak tanaman seperti jagung, kacang tanah, pisang, cengkih, dan lain-lain ;.

□ Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita pasukan kepolisian dengan persenjataan lengkap termasuk kendaraan jenis water canon, mulai menyerbu perkampungan Para Penggugat di Desa Tiberias yang tidak termasuk dalam lokasi lahan sengketa ; Pasukan Tergugat V tersebut secara memababi buta menembakkan gas air mata, mengeledah rumah-rumah Para Penggugat dan menangkap setiap laki-laki yang ditemui, memasukkan ke mobil tahanan dengan alasan untuk diproses secara hukum namun dipukuli habis-habisan oleh oknum-oknum kepolisian dan TNI AD sampai babak belur ;

□ Bahwa pada sekitar pukul 15.00 Wita Tergugat V dan Tergugat VI (TNI-AD) telah menangkap 31 laki-laki masyarakat Desa Tiberias langsung di bawah ke Polres Bolaang Mongondow ;

17.9. Bahwa pasukan Tergugat V masih tinggal di wilayah Desa Tiberias sampai dengan sekitar tanggal 05 Mei 2017 dan kadang-kadang menakut-nakuti masyarakat Desa Tiberias (Para Penggugat) membuang tembakan ke udara, sedangkan pasukan Tergugat VII masih melanjutkan eksekusi tanpa putusan pengadilan tersebut bersama-sama dengan Tergugat I, hingga tanggal 09 Mei 2017 ;

18. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I, V, VI, VII dan VIII sebagaimana uraian di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan kerugian immateriil serta menimbulkan trauma yang luar biasa buruk bagi Para Penggugat beserta keluarga Para Penggugat karena kekuatan negara yang dibiayai oleh uang rakyat telah secara subjektif digunakan semata-mata untuk membela kepentingan Tergugat I sebagai korporasi raksasa dan menindas, mendzolimi, serta merampas hak-hak asasi Para Penggugat;

19. Bahwa eksekusi tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut menggunakan modus Tergugat I melakukan tindakan fisik eksekusi, dan Tergugat V, VI, VII mem-back up dengan alasan hukum dan keamanan, yang pada kenyataan sesungguhnya Tergugat V, VI, VII dengan fasilitas negara menghalang-halangi Para Penggugat yang berupaya mencegah tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, tetapi apalah daya Para Penggugat menghadapi pasukan besar bersenjata lengkap, yang sekonyong-konyong menyerbu pada tanggal 02 Mei 2017 dibawah pimpinan Tergugat VI yang mendadak berubah beringas menyerang masyarakat Desa Tiberias, menangkap kemudian memukul setiap pria yang ditemui, bahkan pasukan yang dikomandoi Tergugat VI tersebut memasuki / mengeledah rumah-rumah warga Desa Tiberias



(Para Penggugat) yang memang telah disasar oleh Tergugat V sebagai pihak yang bersengketa dengan Tergugat I, dan kemudian menyita parang yang merupakan alat-alat pertanian tetapi disebut oleh Tergugat V sebagai senjata tajam, kemudian memproses hukum warga tersebut dengan Undang-Undang Darurat ;

20. Bahwa yang sungguh tidak dapat dipahami oleh Para Penggugat sebagai pencari keadilan, bahwa tindakan main hakim sendiri oleh Tergugat I tersebut telah dilaporkan oleh warga Desa Tiberias kepada Tergugat V sebagai tindakan pidana pengrusakan, akan tetapi petugas dari Tergugat V hanya menerima laporan tersebut, dan tidak ditindaklanjuti hingga saat gugatan ini diajukan ke PN Kotamobagu, --- sementara terdapat 18 (delapan belas) warga Desa Tiberias yang diproses pidana oleh Tergugat V dengan alasan bermacam-macam seperti menyimpan senjata tajam parang di rumahnya, melakukan pencurian kelapa dari lokasi objek sengketa a quo padahal belum jelas hukumnya tentang kepemilikan Tergugat I atas tanaman-tanaman di lokasi Objek Sengketa a quo oleh karena yang Tergugat I belum pernah menanam tanaman yang bisa dipanen di lokasi tersebut, penyerobotan tanah, pengrusakan warung, pengrusakan mobil, dan lain-lainnya. Bahwa dalam hal ini, proses hukum pidana yang dilakukan oleh Tergugat V terhadap sebahagian Para Penggugat tersebut adalah tangkap dulu, penjarakan dulu, barulah dicari pasal mana yang cocok untuk mendapatkan legitimasi hukum pemenjaraan terhadap beberapa Para Penggugat ;
21. Bahwa ketika rangkaian peristiwa eksekusi tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sedang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat VIII tersebut, ternyata Tergugat V (Aparat Polres Bolaang Mongondow) yang dipimpin langsung oleh Tergugat VI selaku Kapolres Bolaang Mongondow dengan didukung penuh oleh Tergugat VII (TNI-AD) bukannya melarang Tergugat I dan Tergugat VIII agar menghentikan perbuatan melawan hukum tersebut, tetapi justru Tergugat V, VI dan VII melakukan pembiaran tindakan melawan hukum tersebut berlangsung di hadapan hidung mereka, seluruhnya semata-mata hanya untuk membuat eksekusi illegal tersebut berlangsung mulus walaupun bertentangan dengan hukum ;
22. Bahwa bahkan, anggota-anggota TNI AD (Tergugat VIII) ikut serta menangkapi dan memukuli warga Desa Tiberias, yang anehnya, ketika tindakan pemukulan tersebut diadukan ke Polisi Militer (POMDAM) dan POM Kodim Kotamobagu, sama sekali tidak ada tindak lanjutnya, tetapi yang terjadi malahan seorang anggota TNI AD yang aktif (sersa Dedimus Kantohe) melapor ke Tergugat V, bahwa ia menjadi korban pemukulan / pengeroyokan dari warga Desa Tiberias ;



23. Bahwa ringkasnya, ketika masyarakat Desa Tiberias termasuk Para Penggugat sedang menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu upaya mencari kepastian hukum lewat jalur sebagaimana mestinya, ternyata Tergugat I dengan didukung oleh Tergugat V, VI, dan VII, dengan semena-mena melakukan eksekusi pengosongan lahan Objek Sengketa a quo, tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

F. KONKLUSI

24. Bahwa berdasarkan seluruh di atas, dapatlah ditarik kesimpulan hal-hal sebagai berikut :

24.1. Bahwa nyata-nyata Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig overheids daad) dengan sengaja menerbitkan SERTIFIKAT Objek Sengketa secara cacat yuridis dan/atau cacat administratif dengan tidak mengedepankan landasan hukum dan/atau kepastian hukum serta tidak mempertimbangkan keberadaan Para Penggugat yang hanya petani kecil serta tidak mempertimbangkan hak-hak hukum dari Para Penggugat yang sedang menggarap tanah negara bebas tersebut demi menghidupi diri dan keluarga dan dijamin oleh konstitusi negara serta peraturan perundang-undangan di bidang agraria ; Bahwa tegasnya, Objek Sengketa yang dikeluarkan secara melawan hukum oleh Tergugat II tersebut, nyata-nyata merupakan penyebab sengketa dan/atau konflik yang tajam, keras, dan berkepanjangan di berbagai bidang antara Para Penggugat sebagai petani kecil dengan berbagai pihak, seperti antara lainnya perkara ini ;

24.2. Bahwa Tergugat I dengan bermodalkan sertifikat HGU Objek Sengketa, telah menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum untuk mengusir Para Penggugat dari lokasi Objek Sengketa a quo yaitu Tergugat I melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dilakukan secara bersama-sama dengan Tergugat V, VI, VII dan VIII ;

24.3. Bahwa seluruh uraian Posita di atas, jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang agraria serta ketentuan-ketentuan keperdataan yang sumber hukumnya adalah berdasarkan mandat konsitusi negara UUD 45, maka Tergugat II selaku pemerintah yang menangani bidang agraria, kemudian Tergugat I sebagai korporasi raksasa, --- jika memang Tergugat I merasa berhak atas lahan perkebunan objek sengketa, seyogyanya Tergugat I mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendapatkan dan mempertahankan hak-haknya



Objek Sengketa a quo – bukan dengan cara semena-mena main hakim sendiri dengan menggunakan / memobilisasi kekuatan negara secara bertentangan dengan hukum yang digunakan semata-mata untuk melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah pertanian yang sedang dikelola / digarap oleh Para Penggugat ;

24.4. Bahwa sungguh sangat disayangkan timbulnya fakta bahwa Tergugat I lebih memilih cara-cara main hakim sendiri untuk menguasai lokasi Objek Sengketa a quo ; Tergugat I bukannya mempertahankan objek sengketa cara-cara yang diatur oleh hukum, tetapi malah dengan sangat arogan mengabaikan kewajiban-kewajiban hukumnya dalam menguasai lokasi Objek Sengketa bahkan menggunakan cara-cara premanisme dengan bersembunyi dibalik pasukan bersenjata Kepolisian Negara RI dan TNI-AD, dan yang lebih tidak dipahami oleh Para Penggugat adalah tindakan Tergugat VIII sebagai kuasa hukum Tergugat I yang bertindak melawan hukum dengan membebaskan kliennya dari resiko tindakan melawan hukum ;

24.5. Bahwa pada kenyataannya, haruslah diakui tentang kemampuan Tergugat I menggerakkan atau memobilisasi aparat kepolisian (Tergugat V, VI) dan aparat TNI AD (Tergugat VII) yang digaji dengan uang rakyat dan dipersenjatai lengkap dan canggih dengan uang rakyat, semata-mata ditujukan hanya untuk menghadapi Para Penggugat yang nota bene hanya petani kecil yang tidak akan mungkin “bermain-main” dengan hukum ;

24.6. Bahwa Tergugat V, VI dan VII bukannya menghentikan tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, tetapi malahan Tergugat VI memerintahkan Tergugat V untuk menangkap Para Penggugat yang berupaya menghalang-halangi tindakan eksekusi illegal Tergugat I ; Sedangkan Tergugat VIII, malahan ikut serta menangkap masyarakat Desa Tiberias ;

G. TENTANG KERUGIAN MATERIIL YANG DIDERITA PARA PENGGUGAT

;

25. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat, telah timbul kerugian materiil dan kerugian immateriil dari Para Penggugat yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa menurut perhitungan harga bangunan semi permanent saat ini (berdasarkan perbandingan harga jual rumah panggung di pasaran saat



ini), harga satuan per meter persegi adalah sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per meter persegi ;
Bahwa kerugian rusaknya tanaman-tanaman milik Para Penggugat dihitung berdasar nilai (value) ekonomis tanaman tersebut ;
Bahwa dengan demikian, kerugian Para Penggugat diperincikan sebagai berikut :

- 25.1. Meyke Tumetel Singkoh (PENGGUGAT-01); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Selain itu, lahan Penggugat-01 telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat I hingga Tergugat I bisa mengganti profesi selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 kali musim tanam adalah $3 \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah) ;
- 25.2. Dony Jacobus (PENGGUGAT-02), luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
- 25.3. Yacob Karaeng (PENGGUGAT-03), luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
- 25.4. Melki Takasihaeng (PENGGUGAT-04), luas bangunan 4 meter x 6 meter = 24 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 25.5. Meiske Mangumbas (PENGGUGAT-05), jumlah kebun pisang = 200 pohon dikalikan dengan harga per pohon Rp. 50.000 menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Selain itu, lahan Penggugat-01 telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat I hingga Tergugat I bisa mengganti profesi selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 kali musim panen adalah $3 \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah)
- 25.6. Wilson Mangansole (PENGGUGAT-06), luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- 25.7. Maritje Masoara (PENGGUGAT-07), luas bangunan 4 meter x 6 meter = 24 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.8. Verdinan Kapia (PENGGUGAT-08), luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 25.9. Matias Sabage (PENGGUGAT-09), luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.10. Amos Genggona (PENGGUGAT-10), luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 25.11. Fanny Jakobus (PENGGUGAT-11), luas bangunan 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.12. Refly Genggona (PENGGUGAT-12), luas bangunan 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.13. Frangki Maryanto Lahea (PENGGUGAT-13), luas bangunan 6 meter x 7 meter = 42 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 25.14. Sandra Singo (PENGGUGAT-14), luas bangunan 6 meter x 7 meter = 42 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 25.15. Lance Batasina (PENGGUGAT-15), luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- empat puluh dua juta rupiah); Selain itu, lahan Penggugat-01 telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat I hingga Tergugat I bisa mengganti profesi selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 kali musim tanam adalah 3 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kerugian bangunan dan kerugian tanaman adalah Rp. 42.000.000 + Rp. 60.000.000,- = Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) ;
- 25.16. Nelson Kapia (PENGGUGAT-16), luas bangunan 4 meter x 4 meter = 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 25.17. Alence Masuara (PENGGUGAT-17), luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);\
- 25.18. Yolla Sabage (PENGGUGAT-18), luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 25.19. Rintje Oroh (PENGGUGAT-19), luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 25.20. Ana Barahama (PENGGUGAT-20), luas bangunan 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.21. Nofri Walean (PENGGUGAT-21), luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 25.22. Fiane Serli Oroh (PENGGUGAT-22), 6 pohon cengki di kalikan harga standar perpohon Rp. 15.000.000, menjadi Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 25.23. Jantje Antoni (PENGGUGAT-23), luas bangunan 4 meter x 4 meter = 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.24. Sarjono Aheng (PENGGUGAT-24), luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 25.25. Adelaide Genggona (PENGGUGAT-25), luas bangunan 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.26. Florensi Aramana (PENGGUGAT-26), luas bangunan 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.27. Asrin Doliap (PENGGUGAT-27), luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 25.28. Jotje Bilalang (PENGGUGAT-28), luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 25.29. Marni Dalensang (PENGGUGAT-29), luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.30. Herson Patras (PENGGUGAT-30), luas bangunan 4 meter x 4 meter = 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); Selain itu, lahan Penggugat-01 telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat I hingga Tergugat I bisa mengganti profesi selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 kali musim tanam adalah $3 \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah). Kerugian bangunan dan kerugian tanaman adalah $\text{Rp. } 22.400.000 + \text{Rp. } 60.000.000,- = \text{Rp. } 82.400.000,-$ (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.31. Meyti Gosal (PENGGUGAT-31), luas bangunan 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.32. Magdalene Mamuko (PENGGUGAT-32); luas bangunan 4 meter x 4 meter = 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.33. Jul Milos, (PENGGUGAT-33); luas bangunan 4 meter x 4 meter = 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.34. Chan Melki Masie (PENGGUGAT-34); luas bangunan 4 meter x 4 meter = 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.35. Marten Antoni, (PENGGUGAT-35); luas bangunan 4 meter x 4 meter = 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.36. Diana.T. Nifak, (PENGGUGAT-36); luas bangunan 4 meter x 4 meter = 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.37. Marce Daruwu, (PENGGUGAT-37); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.38. Efendi Tatenkeng (PENGGUGAT-38); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.39. Jefri Roby Kolompai (PENGGUGAT-39); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.40. Meliana Elias (PENGGUGAT-40); luas bangunan 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.41. Nelson Aramana (PENGGUGAT-41); luas bangunan 4 meter x 4 meter = 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.42. Oltje Kudahati (PENGGUGAT-42); luas bangunan 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.43. Melki Genape (PENGGUGAT-43); luas bangunan 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.44. Yanike Daulat (PENGGUGAT-44); luas bangunan 4 meter x 4 meter = 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.45. Arlin Lahungkasiang (PENGGUGAT-45); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.46. Horen Saburo (PENGGUGAT-46); luas bangunan 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah); Selain itu, lahan Penggugat-01 telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat I hingga Tergugat I bisa mengganti profesi selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 kali musim tanam adalah 3 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kerugian bangunan dan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanaman adalah Rp. 50.400.000 + Rp. 60.000.000,- = Rp. 110.400.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 25.47. Siltje Pilisire (PENGGUGAT-47); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.48. Rafli Tomas Winanti (PENGGUGAT-48); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.49. Jouke Siwu (PENGGUGAT-49); luas bangunan 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.50. Noldi Aramana (PENGGUGAT-50); luas bangunan 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.51. Sin Aramana (PENGGUGAT-51); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.52. Welmin Pilisire (PENGGUGAT-52); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.53. Asria Gaghaube (PENGGUGAT-53); luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 25.54. Jance Manangkoda (PENGGUGAT-54); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 25.55. Olha Pangkei (PENGGUGAT-55); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.56. Nova Kapia (PENGGUGAT-56); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.57. Rini Mamuko (PENGGUGAT-57); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.58. Alpinus Mamuko (PENGGUGAT-58); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.59. Noltji Batasina (PENGGUGAT-59); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.60. Jantje Dalip (PENGGUGAT-60); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 per meter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.61. Aderensi Tumuwo (PENGGUGAT-61); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 per meter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.62. Yusri Manopo (PENGGUGAT-62); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.63. Anece Hormati (PENGGUGAT-63); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.64. Yotam Yoel Dalope (PENGGUGAT-64); tanaman kacang tanah estimasi dalam jangka waktu tiga bulan panen mencapai 200 kg di kalikan harga pasaran Rp. 25.000 per satu kg = Rp. 5.000.000,-;
- 25.65. Yantje Lala (PENGGUGAT-65); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.66. Silfa Matulende (PENGGUGAT-66); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.67. Maria Genggona (PENGGUGAT-68); 6 pohon pala di kalikan harga standar perpohon Rp. 15.000.000, menjadi Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- 25.68. Katidja Lantong (PENGGUGAT-68); tanaman kacang tanah estimasi dalam jangka waktu tiga bulan panen mencapai 200 kg di kalikan harga pasaran Rp. 25.000 per satu kg = Rp. 5.000.000,-
- 25.69. Yohan Rumayar (PENGGUGAT-69): tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; Selain itu, lahan Penggugat-01 telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat I hingga Tergugat I bisa mengganti profesi selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- musim tanam adalah $3 \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah) ;
- 25.70. Irene Karaeng (PENGGUGAT-70); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; Selain itu, lahan Penggugat-01 telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat I hingga Tergugat I bisa mengganti profesi selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 kali musim tanam adalah $3 \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah) ;
- 25.71. Alfian Tondais (PENGGUGAT-71); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.72. Suyatni Donio (PENGGUGAT-72); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.73. Norma Laleno (PENGGUGAT-73); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.74. Rini Sabage (PENGGUGAT-74); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.75. Alex Elias (PENGGUGAT-75); luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 25.76. Dorkas Antoni (PENGGUGAT-76);); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.77. Charles Dalope (PENGGUGAT-77); tanaman kacang tanah estimasi dalam jangka waktu tiga bulan panen mencapai 200 kg di kalikan harga pasaran Rp. 25.000 per satu kg = Rp. 5.000.000,-
- 25.78. Tomy Kaleb (PENGGUGAT- 78); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.79. Olke Gabriel (PENGGUGAT-89); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.80. Unice Masambe (PENGGUGAT-80); luas bangunan 4 meter x 4 meter = 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.81. Lexi Musa (PENGGUGAT-81); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 25.82. Jeane Jacobus (PENGGUGAT-83); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; Selain itu, lahan Penggugat-01 telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat I hingga Tergugat I bisa mengganti profesi selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 kali musim tanam adalah 3 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 25.83. Elisabet Pusung (PENGGUGAT-83); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; Selain itu, lahan Penggugat-01 telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat I hingga Tergugat I bisa mengganti profesi selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 kali musim tanam adalah 3 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 25.84. Sarce Purnama (PENGGUGAT-85); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; Selain itu, lahan Penggugat-01 telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat I hingga Tergugat I bisa mengganti profesi selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 kali musim tanam adalah 3 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 25.85. Nofita Cici Makaluas (PENGGUGAT-85); tanaman kacang tanah estimasi dalam jangka waktu tiga bulan panen mencapai 200 kg di kalikan harga pasaran Rp. 25.000 per satu kg = Rp. 5.000.000,-
- 25.86. Soleman Lohige (PENGGUGAT-86); tanaman kacang tanah estimasi dalam jangka waktu tiga bulan panen mencapai 200 kg di kalikan harga pasaran Rp. 25.000 per satu kg = Rp. 5.000.000,-
- 25.87. David Riko Korua (PENGGUGAT-87); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; Selain itu, lahan Penggugat-01 telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat I hingga Tergugat I bisa mengganti profesi selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 kali musim tanam adalah 3 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 25.88. Nefri Baemamenteng (PENGGUGAT-88); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 25.89. Cristi Lala (PENGGUGAT-89); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; Selain itu, lahan Penggugat-01 telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat I hingga Tergugat I bisa mengganti profesi selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 kali musim tanam adalah 3 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 25.90. Jesaya Laleno (PENGGUGAT-90); luas bangunan 4 meter x 5 meter = 20 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); Selain itu, lahan Penggugat-90 telah dirampas oleh Tergugat I, sehingga jumlah kerugian materiil Tergugat I hingga Tergugat I bisa mengganti profesi selama kurun waktu 1 (satu) tahun atau 3 kali musim tanam adalah 3 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah kerugian bangunan rumah Rp 28.000.000,- = Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 25.91. Meity Manurat (PENGGUGAT-91); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.92. Jenny Kumontoy (PENGGUGAT-92); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.93. Meisni Mangumbas (PENGGUGAT-93); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 25.94. Yohan Lahea (PENGGUGAT-94); tanaman kacang tanah estimasi dalam jangka waktu tiga bulan panen mencapai 200 kg di kalikan harga pasaran Rp. 25.000 per satu kg = Rp. 5.000.000,-
- 25.95. Sipora Marlina (PENGGUGAT-95); luas bangunan 4 meter x 4 meter = 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 25.96. Silvana Sariowan (PENGGUGAT-96); luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 permeter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25.97. Aneke Tatengkeng (PENGGUGAT-97); luas bangunan 5 meter x 6 meter = 30 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 per meter persegi menjadi Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 25.98. Olce Masambe (PENGGUGAT-98); tanaman kacang tanah estimasi dalam jangka waktu tiga bulan panen mencapai 200 kg di kalikan harga pasaran Rp. 25.000 per satu kg = Rp. 5.000.000,-
- 25.99. Diana Mapia (PENGGUGAT-99); luas bangunan 4 meter x 4 meter = 16 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 per meter persegi menjadi Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 25.100. Maurits Budiman (PENGGUGAT-100); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.101. Noldy Gagaube (PENGGUGAT-101); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.102. Alfrida Daulat (PENGGUGAT-102); tanaman kacang tanah estimasi dalam jangka waktu tiga bulan panen mencapai 200 kg di kalikan harga pasaran Rp. 25.000 per satu kg = Rp. 5.000.000,-
- 25.103. Yane Sinsu (PENGGUGAT-103); tanaman jagung yang rusak estimasi nilai panennya 5.000 kg jagung kering dikalikan harga pasaran Rp 4.000 per Kg= Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 25.104. Manuel Maratade (PENGGUGAT-104); luas bangunan 6 meter x 6 meter = 36 meter persegi, dikalikan harga satuan bangunan semi permanent Rp. 1.400.000 per meter persegi menjadi Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, jumlah seluruh kerugian materiil Para Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang bersumber dari kehendak Tergugat I untuk mengambil alih tanah pertanian milik Para Penggugat totalnya (Posita angka 25.1 s/d 25.104) berjumlah Rp. 3.997.200.000,- (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

H. TENTANG KERUGIAN IMMATERIIL YANG DIDERITA PARAPENGGUGAT ;

27. Bahwa penderitaan fisik dan psikis yang telah dan sedang dialami Para Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-Tergugat tidak berlebihan jika dikompensasikan dengan nilai uang sebagai kerugian Immateriil untuk masing-masing Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per Penggugat, sehingga total kerugian Immateriil Para Penggugat adalah 104 Penggugat dikalikan Rp. 500.000.000,- menjadi Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah) ;



I. JUMLAH TOTAL KERUGIAN PARA PENGGUGAT YANG DIAKIBATKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT-TERGUGAT ;

28. Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-Tergugat, maka total jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil adalah Rp. 3.997.200.000,- + Rp. 52.000.000.000 = Rp, 55.997.200.000,- (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang harus diganti oleh Tergugat I ;

DALAM PROVISI:

29. Bahwa pada kenyataannya, setelah beberapa bagian lokasi Objek Sengketa a quo dalam keadaan kosong, beberapa oknum dari Tergugat V dan Oknum dari Tergugat VII, ternyata memanfaatkan lokasi kebun yang telah dikosongkan tersebut untuk dikelola oleh oknum-oknum tersebut – bahwa dalam hal ini ternyata ada pihak-pihak ketiga yang mengambil keuntungan dari sengketa yang sedang dihadapi Para Penggugat ;
30. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat-Tergugat bahkan dengan tindakan kriminalisasi terhadap Penggugat serta intimidasi-intimidasi yang mengarah pada penangkapan dan penahanan Para Penggugat oleh Tergugat V, dikaitkan dengan aktivitas Tergugat I (PT Malisya Sejahtera) nyata-nyata menimbulkan bencana alam bagi Para Penggugat, dan saat ini menimbulkan akibat negatif bagi Para Penggugat berupa hilangnya rasa aman di ruang hidup Para Penggugat (ancaman/ketakutan) yaitu suatu kondisi atau keadaan yang berakibat tidak terlaksananya Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dimana hidup Para Penggugat dipenuhi traumatis berat, rasa was-was, kuatir terhadap nasib Para Penggugat dan anak cucu Para Penggugat, serta ketidakpastian untuk berdomisili dan melaksanakan mata pencaharian, sebagai berikut :

Pasal 30 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”; Serta berbagai ketentuan hukum tentang Hak Atas Mata Pencaharian (rights to work) atau merupakan perampasan mata pencaharian Para Penggugat yang diatur dalam hak-hak asasi manusia, seluruhnya menggambarkan bahwa Objek Gugatan aquo telah sangat merugikan kepentingan Para Penggugat yang sesuai hukum haruslah dilindungi sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

31. Bahwa hilangnya kepastian hukum bagi Para Penggugat, adalah hal yang sangat merugikan kehidupan Para Penggugat dan anak cucu Para



Penggugat dan karena dominannya unsur pelanggaran hukum dalam penerbitan Objek Gugatan aquo yang berkaitan erat dengan penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi dari Para Penggugat yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyangkut hak hidup Para Penggugat, maka Para Penggugat memiliki alasan yang sangat mendesak untuk memohon putusan provisi dari PN Kotamobagu untuk menghentikan kegiatan Tergugat I di atas lokasi sengketa a quo oleh karena alasan-alasan sebagai berikut :

31.1. Bahwa pada dasarnya Objek Sengketa a quo adalah lahan yang dikuasai dan menjadi sumber kehidupan bagi Para Penggugat, sedangkan Tergugat I (PT Malisya Sejahtera) sangat berkecenderungan memanfaatkan kekuasaan dalam menaklukkan Para Penggugat yaitu menggunakan aparat penegak hukum (Tergugat V dan VI) dan aparat keamanan negara (Tergugat VII) ;

31.2. Bahwa jika Tergugat I masih beroperasi di lokasi sengketa dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII tetap mendukung aktivitasnya tersebut, maka telah/akan menimbulkan kerugian yang bersifat asasional atau kepentingan asasi atau terampasnya hak hidup Para Penggugat (kehilangan mata pencaharian untuk mencari makan) serta akan berlanjutnya penghilangan hak-hak asasi dan hak-hak hukum Para Penggugat karena kekuasaan Tergugat V, VI dan VII yang disalahgunakan, maka sangatlah penting adanya putusan provisi sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;

32. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan mengeluarkan Putusan Provisi ;

32.1. Bahwa demi menjamin kepentingan pihak-pihak yang sedang berperkara, terutama demi menjamin Para Penggugat dari tindakan main hakim sendiri Tergugat I dkk, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk Menangguhkan dan Melarang seluruh kegiatan / aktivitas usaha yang dilakukan oleh Tergugat I di atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diuraikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m² atas nama PT MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I), yang batas-batasnya sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m² atas nama PT MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I) – sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

- 32.2. Bahwa demi menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia (illusoir) kelak serta untuk menjaga jangan sampai Para Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengganti kerugian-kerugian yang dialami Para Penggugat maka PARA PENGGUGAT memohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I ;
33. Bahwa apabila Tergugat-Tergugat laai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka masing-masing harus dibebankan/dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar : RP. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga terlaksananya eksekusi ;
34. Bahwa oleh karena perkara ini, telah didasarkan pada bukti-bukti authentic dan sah menurut hukum, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaard Bij Voorraad) meskipun TERGUGAT-TERGUGAT mengajukan verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan – alasan gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, PARA PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menanggihkan dan melarang seluruh kegiatan / aktivitas usaha yang dilakukan oleh Tergugat I di atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diuraikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m² atas nama PT MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I), yaitu atas seluruh lahan tanah garapan Para Penggugat yang batas-batasnya sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m² atas nama PT MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I) ;
3. Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) sekaligus mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) seluruh harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat I baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m² atas nama PT MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I), Surat Ukur Nomor : 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m² atas nama PT MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow eks HGU PT Poigar dengan luas \pm 177 Hektar sebagaimana diuraikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m² atas nama PT MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I), yaitu atas seluruh lahan tanah garapan Para Penggugat yang batas-batasnya sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m² atas nama PT MALISYA SEJAHTERA (Tergugat I) ;----- Adalah hak milik sah dari Para Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Penggugat menguasai, mengolah tanah untuk berkebun dan/atau membangun rumah tempat tinggal dan menempati/tinggal mendiami lokasi tanah sengketa sekarang ini, adalah Sah menurut hukum dan wajib mendapat perlindungan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa pendirian pembangunan rumah (semi permanen) milik Para Penggugat yang dibangun dengan usaha dan biaya sendiri, serta seluruh tanaman Para Penggugat yang berada di lokasi objek sengketa adalah Sah menurut hukum sebagai milik Para Penggugat dan wajib mendapatkan perlindungan hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I membongkar / merusak / membakar rumah-rumah milik Para Penggugat yang berdiri diatas tanah sengketa menjadi rata dengan tanah, beserta pengrusakan Tergugat I atas tanaman-tanaman milik Para Penggugat di atas tanah sengketa --- tanpa adanya dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau tidak ada perintah dari instansi mana pun, serta didukung oleh Tergugat VI dengan kekuatan pasukan Polri (Tergugat V) dari pasukan TNI AD (Tergugat VII) --- adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Materiil dan kerugian Immateriil bagi Para Penggugat ;



7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar membongkar seluruh bangunan beserta seluruh tanaman, baik tanaman kelapa maupun tanaman yang lain di atas tanah objek sengketa untuk selanjutnya diserahkan dalam keadaan aman kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti kerugian Materiil kepada Para Penggugat Rp. 3.997.200.000,- (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang harus dibayar sekaligus dan seketika ;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti kerugian Immateriil kepada Para Penggugat sebesar : Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah), yang harus dibayar sekaligus dan seketika ;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu ;
11. Menghukum kepada TERGUGAT-TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar : RP. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga terlaksananya eksekusi ;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaard Bij Voorraad) meskipun TERGUGAT-TERGUGAT mengajukan verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya ;
13. Menghukum TERGUGAT-TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Mediator Raja Bonar Wansi Siregar, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Para Penggugat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya menyatakan ada perbaikan gugatan sebagaimana disampaikan pada 28 September 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

TERGUGAT I DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DENGAN TEGAS DIAKUINYA.

Sebelum Tergugat I menguraikan bantahan dalam Jawaban ini, maka dengan tujuan untuk mempermudah Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memahami, memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, perkenankanlah Tergugat I memberikan penjelasan latar belakang perkara ini dari perspektif Tergugat I.

LATAR BELAKANG PERKARA

1. Pada tahun 2001, Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow menerbitkan Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 2001 tertanggal 31 Oktober 2001 (Selanjutnya disebut "HGU"), untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa diatas lahan seluas 1.771.320 M2 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh meter persegi) kepada PT Malisya Sejahtera yang berlokasi di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara yang berlaku sampai dengan tahun 2036.
2. Bahwa riwayat perolehan tanah HGU tersebut merupakan berasal dari status Tanah Negara, dimana berdasarkan hasil Risalah Panitia B dijelaskan antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa tanah yang dimohon HGU oleh Tergugat I adalah Tanah Negara bekas Hak Guna Usaha No. 1 Poigar atas nama PT Poigar, dimana sesuai Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Hak Guna Usaha tersebut hapus dan statusnya menjadi Tanah Negara.
 - b. Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh dan dikuasai oleh Pemohon (Ellenros Megie Saroinsong yang awalnya merupakan pemilik PT Malisya Sejahtera) karena pemohon sebagai ahli waris dari pemegang saham PT Poigar.
 - c. Bahwa tanah yang dimohon HGU saat itu dikuasai oleh Pemohon (Ellenros M Saroinsong yang awalnya merupakan pemilik PT Malisya Sejahtera).
 - d. Bahwa tanah yang dimohon HGU tidak terdapat penggarapan masyarakat.
3. Bahwa tahun 2015, terjadi peralihan manajemen lama (Ellenros Megie Saroinsong) kepada manajemen baru pada PT Malisya Sejahtera, yang berencana melakukan pengembangan industri berbasis kelapa secara terpadu mulai dari hulu (penyediaan benih bersertifikat) sampai ke industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilir (pengolahan beragam produk). PT Malisya Sejahtera meyakini bahwa industri berbasis kelapa tersebut akan berkelanjutan jika ditopang oleh produksi kelapa yang tinggi. Berdasarkan fakta dan hasil analisis, ternyata kondisi perkelapaan di Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya sudah memasuki tahap mengkhawatirkan akibat makin banyaknya kelapa tua dan mati.

4. Bahwa dalam rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, PT Malisya Sejahtera telah memperoleh perizinan-perizinan dari Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow antara lain :
 - a. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Benih Kelapa di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2015 dari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - b. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) tertanggal 10 Mei 2016 untuk usaha Kelapa Hibrida dan Kelapa Dalam seluas 177,132 Ha yang berlokasi di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara dari Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Sebelum memulai program dilapangan, PT Malisya Sejahtera dibawah manajemen baru telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang difasilitasi oleh aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan sebanyak 3 kali. Pada saat sosialisasi I (pertama), suasana masih kondusif dan petani penggarap menerima jika dilakukan penataan areal tetapi ketika telah terlibatnya LSM maka pada saat sosialisasi II (kedua) dan III (ketiga), mereka menolak untuk dilakukan penataan lahan garapan, dan sebagian masyarakat yang dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal memprotes dengan cara melakukan unjuk rasa sebanyak 2 (dua) kali ke Kantor Bupati Bolaang Mongondow.
6. Menyikapi perkembangan yang terjadi di masyarakat tersebut, Pj Bupati Bolaang Mongondow mengeluarkan Surat Pj Bupati Bolaang Mongondow No. 53/03/IX/2016, tertanggal 15 September 2016 perihal Pencabutan Izin HGU PT Malisya Sejahtera, yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.
7. Terhadap surat pencabutan HGU oleh Pj Bupati tersebut, Tergugat I (PT Malisya Sejahtera) mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara melalui PTUN Manado, dimana pada tanggal 24 November 2016 PTUN Manado telah membatalkan surat Pencabutan HGU PT Malisya Sejahtera yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Bolaang Mongondow dan atas putusan tersebut pada tanggal 8 Desember 2016 telah In Kracht (Berkekuatan hukum tetap). Sehingga pada tanggal 9 Desember 2016, Pj Bupati Bolaang Mongondow mencabut surat yang telah diterbitkannya pada tanggal 15 September 2016.



8. Atas terjadinya pencabutan HGU oleh Pj Bupati tersebut, telah mendorong sebagian oknum masyarakat melakukan penyerobotan lahan HGU PT Malisya Sejahtera dengan mendirikan pondok-pondok liar dan panen kelapa secara illegal, melakukan tindakan intimidasi kepada pekerja, melakukan penghentian kegiatan operasional PT Malisya Sejahtera, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan investasi bagi Tergugat I yang merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri, bahkan telah mengakibatkan kerugian berupa bibit kelapa yakni sebanyak ± 8000 (delapan ribu) bibit telah mati, mengakibatkan operasional pemanenan kelapa terhenti, dan mengakibatkan karyawan Tergugat I tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.
9. Bahwa dalam rangka memperoleh perlindungan hukum dan menghindari terjadinya pertikaian antara pekerja Tergugat I dengan Para Penggugat serta menghindari terjadinya tindakan main hakim sendiri sebagaimana tuduhan Para Penggugat kepada Tergugat I, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan sebagai Warga Negara yang taat hukum, sejak awal 2016 Tergugat I telah menyampaikan permohonan perlindungan hukum kepada Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow serta aparat yang berwajib terhadap tindakan-tindakan yang menjurus anarkis dan kriminal di areal HGU Tergugat I, dengan dasar Tergugat I sudah menguasai dan memiliki lahan secara sah demi hukum, serta memiliki perizinan - perizinan yang sah diperoleh dari Pemerintah Daerah, dengan hal tersebut seyogyanya PT Malisya Sejahtera menginginkan kelangsungan usaha perkebunan kelapa dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa adanya gangguan-gangguan dari pihak manapun.
10. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 dan 24 November 2016, Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menguji penerbitan HGU PT Malisya Sejahtera yang diterbitkan oleh Tergugat II dan penerbitan IUP-B PT Malisya Sejahtera oleh Tergugat IV, dimana untuk Gugatan penerbitan HGU PT Malisya Sejahtera telah diputus oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Manado tertanggal 4 Juli 2017 yang pada intinya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan, sedangkan pada tanggal 21 Juni 2017 telah diputus Gugatan atas penerbitan IUP-B atas nama PT Malisya Sejahtera oleh Tergugat IV yang dikabulkan oleh Majelis Hakim TUN Manado yang statusnya Tergugat I telah melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi TUN Makassar.
11. Bahwa terhadap laporan dari Tergugat I kepada Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow dan Provinsi Sulawesi Utara, telah ditindak lanjuti dengan adanya rapat pembahasan HGU PT Malisya Sejahtera, dimana



hasil rapat tersebut telah ditindaklanjuti juga oleh Camat Poigar melalui surat tertanggal 9 Maret 2017 dengan melaporkan kepada Pj Bupati Bolaang Mongondow yang pada intinya siapapun / warga masyarakat manapun dilarang masuk atau beraktivitas di areal HGU Tergugat I dan lahan HGU Yayasan Gemim mengingat izin HGU tersebut berlaku hingga tahun 2036, dan untuk itu bagi mereka yang memaksakan kehendak untuk menduduki lahan dimaksud dan menghambat aktivitas kedua izin HGU tersebut maka diperlukan penegakan hukum.

12. Bahwa pada tanggal 5 April 2017 Dinas Lingkungan Hidup Bolaang Mongondow telah mencabut suratnya tentang izin penghentian operasional Tergugat I sebagaimana surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow No. D.23/DLH/138/IV/2017 tertanggal 5 April 2017.
13. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017, pada saat pekerja Tergugat I memulai aktivitas di lahan HGU terjadi tindakan intimidasi kepada pekerja Tergugat I oleh oknum-oknum masyarakat di areal HGU Tergugat I, dengan ancaman dan membawa senjata tajam sehingga dalam rangka penegakan hukum dilakukan operasi senjata tajam di areal HGU Tergugat I oleh aparat yang berwajib.

Selanjutnya, Tergugat I akan menguraikan dalil-dalil bantahannya terhadap Gugatan Para Penggugat secara lengkap sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

14. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan aquo, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

A. PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT DALAM MEMERIKSA GUGATAN AQUO

15. Bahwa, dalam Bagian Posita huruf C dan Petitum Angka 2 Gugatan aquo, Para Penggugat menyampaikan dasar Gugatan aquo dan tuntutan sebagai berikut :

“C” Tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig overheids daad) yang

dilakukan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa A Quo”

“2” Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, luas 1.771.320 m2 atas nama PT Malisya Sejahtera (Tergugat I), Surat Ukur Nomor : 5/Tiberias/2001 tanggal 31 Oktober 2001, Luas



1.771.320 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum; ”

16. Bahwa, perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur No. 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang penerbitan Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara adalah suatu perbuatan hukum dalam kapasitas Tergugat II selaku badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
17. Bahwa, karena perbuatan hukum Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan suatu penetapan tertulis, yang nota bene merupakan suatu produk Tata Usaha Negara, maka jika-lau perbuatan hukum Tergugat II aquo menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan karenanya apabila Para Penggugat berkeinginan agar HGU dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka forum Pengadilan yang seharusnya mengadili tuntutan Para Penggugat aquo adalah forum Pengadilan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara, in casu Peradilan Tata Usaha Negara.
18. Bahwa, Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara aquo karena senyatanya perkara aquo dimohonkan oleh Para Penggugat untuk menyatakan HGU yang dimiliki Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga sengketa aquo sangatlah jelas masuk dalam kategori sengketa Tata Usaha Negara. Adapun dasar hukum sikap Tergugat I yang menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara aquo adalah sebagai berikut :
 - a) Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, Penerbit Sinar Grafika, Cet. 11, Juli 2011, hal. 180 sampai 181, sebagai berikut :

“Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1995 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman ("Judicial Power") yang berada di Mahkamah Agung (MA), dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari:

- 1) Peradilan Umum,
- 2) Peradilan Agama,
- 3) Peradilan Militer, dan
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the truth and justice), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (state court). Dengan demikian, Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 merupakan landasan system peradilan Negara (state court system) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau separation court system based on jurisdiction.

□ Mengenai system pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970:

- Didasarkan pada lingkungan kewenangan;
- Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau diversity jurisdiction;
- Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan subject matter of jurisdiction,
- Oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Sepintas lalu, kewenangan masing-masing lingkungan adalah, sebagai berikut:

- Peradilan Umum sebagaimana digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 (Tentang Peradilan Umum) hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga).
- Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 (tentang Peradilan Agama) hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan



(meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam), wakaf dan shadaqah.

- Peradilan TUN, menurut Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan TUN), kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.
 - Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.”
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 Angka 10 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut:
“Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
 - c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 620K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, sebagai berikut:
“Bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek Gugatan menyangkut PERBUATAN yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”
19. Bahwa, dari uraian Tergugat I dalam Angka 15 sampai dengan 18 tersebut di atas, maka terbukti secara sah perkara aquo bukanlah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya patut dan sah jikalau Majelis Hakim Yang Terhormat menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
- a) Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut diatas;
 - b) Menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak memiliki Kewenangan Absolut untuk mengadili perkara aquo;
 - c) Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).



Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka perkenankanlah Tergugat I menyampaikan Eksepsi selanjutnya.

B. PARA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

20. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan aquo karena :

- a) Para Penggugat mendalilkan sedang menguasai tanah yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, seluas 1.771.320 M2 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh meter persegi) ("Selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa"). Padahal faktanya Para Penggugat tidak memiliki sertifikat atas tanah sebagai bukti kepemilikan lahan yang sah sesuai Ketentuan Undang-Undang, namun hanya berdasarkan pengakuan dari Para Penggugat yang merupakan turun temurun sebagai pekerja dan petani penggarap di Obyek Sengketa, dan dalam posita Gugatan aquo Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan riwayat perolehan tanahnya, apa dasar kepemilikan bagi Para Pengugat untuk menguasai ? dan mengelola Obyek Sengketa? Hal mana jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang kutipannya sebagai berikut :
"Sertipikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ada dalam surat ukur dan buku lahan hak yang bersangkutan".

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terbukti bahwa pengakuan Para Penggugat yang sedang menguasai Obyek Sengketa selama turun temurun sebagai pekerja dan petani penggarap bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakui oleh Undang-Undang, apalagi faktanya Para Pengugat tidak ada dasar alas hak dalam menguasai Obyek Sengketa tersebut.

- b) Bahwa akibat ketidakjelasan terhadap dasar hak kepemilikan atas tanah milik Para Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik Obyek Sengketa, hal mana sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.10 K/SIP/1983 tanggal 3 Mei 1984, yang menyatakan sebagai berikut :

"Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechstitel) dari pada penguasaan itu belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa faktanya secara hukum Tergugat I-lah Pemilik yang Sah atas bidang tanah aquo, karena Tergugat I telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 / Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001, luas 1.771.320 M2 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama PT Malisya Sejahtera, yang mana sertifikat tersebut telah diuji di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, melalui putusan No. 91/G/2016/PTUN.Mdo, tertanggal 4 Juli 2017, dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Penundaan :

Menolak Permohonan penundaan Para Penggugat, tentang pelaksanaan sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 / Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001 luas 1.771.320 M2 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama PT Malisya Sejahtera.

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
21. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, berpendapat bahwa Para Penggugat (Abner Patras Dkk (Suami dari Penggugat I Meyke Tumetel Singkoh dalam perkara aquo) tidak memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa, hal mana pertimbangan tersebut termuat dalam putusan No.91/G/2016/PTUN.Mdo, tertanggal 4 Juli 2017, Hal. 127 S/d 137, sebagai berikut :
- a) Menimbang, Eksepsi Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi (PT Malisya Sejahtera) tentang Para Penggugat Tidak memiliki Kepentingan dalam Mengajukan Gugatan Terhadap Objek Sengketa, sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b) Menimbang, bahwa KEPENTINGAN merupakan Hak Esensial dalam mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



- Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi----
- c) Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam KEPENTINGAN tersebut, maka Majelis Hakim mengutip pengertian KEPENTINGAN sebagaimana diuraikan oleh Indroharto Sarjana Hukum dalam bukunya usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara membahas Kepentingan Tata Usaha Negara buku II hal. 37, yang menguraikan bahwa Pengertian Kepentingan yang dihubungkan dengan Hukum Tata Usaha Negara adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses;
- d) Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian KEPENTINGAN tersebut maka akan dipertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Sertifikat Hak Guna Usaha (Objek Sengketa), apakah Para Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan Gugatan perkara A-quo;
- e) Menimbang, bahwa Para Penggugat hanyalah merupakan petani penggarap dilokasi objek sengketa dan penguasaan Objek Sengketa dimiliki oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 2001 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 07-540.1-18-2001 tertanggal 30 Oktober 2001 seluas 177.132 Ha (seratus tujuh puluh tujuh seratus tiga puluh dua hektar);
- f) Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum didalam persidangan bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap Objek Sengketa in casu Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 2001 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 07-540.1-18-2001 tertanggal 30 Oktober 2001 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Malisya Sejahtera (Tergugat II Intervensi) seluas 177.132 Ha (seratus tujuh puluh tujuh seratus tiga puluh dua hektar) yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;



- g) Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum sebagai dasar mengajukan Gugatan sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- h) Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak memiliki KEPENTINGAN terhadap Objek Sengketa In casu Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 2001 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 07-540.1-18-2001 tertanggal 30 Oktober 2001 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Malisya Sejahtera (Tergugat II Intervensi) seluas 177.132 Ha (seratus tujuh puluh tujuh seratus tiga puluh dua hektar) yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, maka terhadap Gugatan Para Penggugat harusnya dinyatakan tidak diterima;
- i) Menimbang, bahwa oleh Eksepsi Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi (PT Malisya Sejahtera) tentang Para Penggugat Tidak memiliki Kepentingan untuk mengajukan Gugatan telah terbukti dan diterima maka menurut Majelis Hakim untuk Eksepsi-Eksepsi lainnya tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi;
- j) Dalam Pokok Perkara, Menimbang oleh karena Eksepsi Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi (PT Malisya Sejahtera) tentang Para Penggugat Tidak memiliki KEPENTINGAN untuk mengajukan Gugatan telah diterima maka hal-hal yang menyangkut Pokok Perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi;
22. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Tata Usaha Negara Manado dalam Perkara No. 91/G/2016/PTUN.Mdo tersebut diatas, dengan tegas menyatakan keberadaan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan, dan penguasaan lokasi telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 2001 atas nama PT Malisya Sejahtera.
23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Para Penggugat nyata dan terbukti tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan aquo. Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO).

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KADALUARSA (LEWAT WAKTU)



24. Bahwa, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai "PP No. 24/1997"), mengatur sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1) :

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

Pasal 32 ayat (2) :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."

25. Bahwa, sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 02/Desa Tiberias seluas 1.771.320 M2 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, terdaftar atas nama Tergugat I diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 31 Oktober 2001, sehingga jikalau merujuk ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, Para Penggugat jika merasa penerbitan Sertifikat HGU 02 merugikan hak dan kepentingannya maka paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun, in casu 31 Oktober 2006, seharusnya Para Penggugat sudah harus mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
26. Bahwa, Gugatan aquo didaftarkan Para Penggugat di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam Register Nomor 66/PDT.G/2017/PN.KTG pada tanggal 11 Agustus 2017, jauh melampaui batas akhir pengajuan Gugatan yaitu tanggal 31 Oktober 2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP No.24/1997, sehingga demi hukum Gugatan aquo harus dinyatakan sebagai Gugatan kadaluwarsa.
27. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah Gugatan aquo adalah Gugatan yang sudah kadaluwarsa sebagaimana Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997,



maka Tergugat I berpendapat secara hukum Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

D. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCURI LIBELLI)

D.1 Dasar Fakta (feitelijke grond) Dalam Gugatan Aquo Mengenai Peristiwa Atau Fakta Hukum Perolehan Tanah Oleh Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur

28. Bahwa, Para Penggugat dalam dalam Gugatan Bagian Posita Huruf B Angka 2 sampai dengan 9 mendalilkan telah turun temurun menguasai, mendiami Obyek Sengketa yang kutipannya antara lain sebagai berikut :

“2” “... Untuk lokasi perkebunan yang sedang dikuasai/digarap/dikelola oleh Para Penggugat,...dst”

“6” Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap klaim hak atas lahan sengketa dari Tergugat I, yang diuraikan sebagai berikut :

“6.1” “Bahwa bagi Para Penggugat, keberadaan Tergugat I dengan klaim sebagai pemilik hak atas lahan sengketa tersebut sangatlah misterius oleh karena Para Penggugat telah turun temurun menguasai dan mengolah lahan tanah negara tersebut,...dst”

“8.5” “Bahwa tegasnya selama lebih dari 1 (satu) Abad, secara turun temurun Para Penggugat mendiami lokasi tersebut bahkan telah menjadi perkampungan (beberapa desa) dan hidup dari alam sekitar lokasi Obyek Sengketa yaitu bercocok tanam...dst”

29. Bahwa, setelah Tergugat I mencermati seluruh dalil-dalil Gugatan Bagian Posita Para Penggugat, Tergugat I tidak menemukan penjelasan atau uraian mengenai dasar fakta (feitelijke Grond) dari peristiwa atau fakta hukum perolehan Obyek Sengketa oleh Para Penggugat. Para Penggugat, hanya menguraikan bahwa Obyek Sengketa yang dimiliki karena turun temurun sebagai pekerja dan petani penggarap tetapi tidak menjelaskan bagaimana Obyek Sengketa tersebut bisa beralih kepada Para Penggugat, apakah melalui jual beli ?, warisan ?, hibah ? dan sebagainya, dan kapan terlaksananya?.

30. Bahwa, menurut Doktrin Hukum sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, Penerbit Sinar Grafika, Cet. 11, Juli 2011, hal. 449, menjelaskan sebagai berikut :

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil Gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive). Sebagai contoh, Putusan MA No. 250K/Pdt/1984. Dalam



Kasus tersebut, Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya). Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan."

31. Bahwa, dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan memiliki Obyek Sengketa tanpa menjelaskan dasar fakta (feitelijke Grond) dari peristiwa atau fakta hukum perolehan Obyek Sengketa membuktikan Gugatan aquo kabur dan tidak jelas (obscuur libel), oleh karena Gugatan aquo kabur dan tidak jelas (obscuur libel) maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

D.2 Gugatan Para Penggugat Tentang Batas-Batas Lahan Obyek Sengketa tidak jelas dan kabur

32. Bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut kabur, dikarenakan di dalam Gugatan aquo Para Penggugat tidak memperinci hak-hak apa yang dimiliki serta batasan fisik mana yang dimiliki berdasarkan data fisik dan data yuridis sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, melainkan Para Penggugat hanya menyebutkan menguasai dan mengelola lahan seluas 1.771.320 M2 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang luasan lahan tersebut mengacu pada Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 / Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang notabene merupakan alas hak tanah yang dimiliki oleh Tergugat I.
33. Bahwa Para Penggugat juga tidak menyebutkan nama-nama pemilik batas-batas tanah dan ukuran luas tanah yang dimiliki oleh orang-perorang, melainkan hanya luas (gubuk liar) yang didirikan secara melawan hukum dan tanpa hak serta hanya menyebutkan tanaman-tanaman yang di tanam tanpa izin diatas lahan Hak Guna Usaha PT Malisya Sejahtera, sehingga dapat dipastikan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.
34. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat mengenai batas-batas lahan Obyek Sengketa yang dimiliki oleh Para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena Para Penggugat faktanya kebingungan terhadap batas-batas lahan Obyek Sengketa tersebut, sehingga hanya mengacu pada dokumentasi yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 / Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur No. 5/Tiberias/2001



tanggal 30 Oktober 2001 yang sebenarnya ini merupakan alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I.

35. Oleh karenanya, Gugatan aquo kabur dan tidak jelas (obscuur libel) maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia dapat menyatakan Gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana Yurisprudensi MARI yaitu :

- a) Putusan MARI No : 1149/K/Sip/ 1975, tanggal 17 April 1975 Yang menyatakan "karena surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah, Gugatan tidak dapat diterima".
- b) Putusan MARI No : 81/K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973 Yang menyatakan "Gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah".

D.3 Terdapat Petitum Gugatan Aquo Yang Tidak Didukung Dengan Posita Gugatan Aquo

36. Bahwa posita dan petitum di dalam suatu Gugatan seharusnya saling mendukung, bersesuaian dan tidak boleh bertentangan antara satu dan yang lain, hal-hal yang dimintakan dalam petitum harus terlebih dahulu dijelaskan secara jelas dalam posita, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka mengakibatkan Gugatan menjadi kabur.
37. Bahwa, berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cet. 11, Juli 2011, hal. 452, menjelaskan sebagai berikut :

"Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil Gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

38. Bahwa, setelah Tergugat I mencermati Gugatan aquo, Tergugat I menilai Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 3 dan 4, yang berbunyi sebagai berikut:

- "3" Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow eks. PT Poigar dengan luas \pm 177 Hektar sebagaimana diuraikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, luas 1.771.320 m² atasnama PT Malisya Sejahtera (Tergugat I);---adalah hak milik sah dari Para Penggugat"
- "4" Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Penggugat menguasai, mengolah tanah untuk berkebun dan / atau membangun rumah tempat tinggal dan menempati / tinggal



mendiami lokasi tanah sengketa sekarang ini adalah sah menurut hukum dan wajib mendapat perlindungan hukum”

Bahwa Petitum tersebut diatas, tidak didukung dengan dalil-dalil Posita kepemilikan suatu hak yang dimiliki oleh Para Penggugat, sehingga berdasarkan Doktrin Hukum bahwa sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil Gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karenanya Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

39. Bahwa, Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dan mendalilkan dalam Posita Gugatan aquo, apa dasar kepemilikan yang sah dari Para Penggugat dan dasar fakta (feitelijke Grond) dari peristiwa atau fakta hukum perolehan Obyek Sengketa oleh Para Penggugat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
40. Bahwa, oleh karena terbukti secara sah dalam Gugatan aquo, terdapat tuntutan dalam Petitum yang tidak disertai dengan alasan atau dalil hukum dalam Posita, maka Tergugat I berpendapat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia sependapat bahwa Gugatan aquo adalah tidak jelas dan kabur (obscur libeli) dan patut secara hukum Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

E. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

41. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Objek Sengketa aquo berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 2001 tanggal 31 Oktober 2001, surat Ukur No. 5 / Tiberias / 2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 07-540.1-18-2001 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) seluas 177.132 Ha (seratus tujuh puluh tujuh seratus tiga puluh dua hektar) yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, didasari dukungan dan persetujuan berbagai pihak yang merupakan dasar diajukan HGU oleh Pemohon PT Malisya Sejahtera (Tergugat I).
42. Bahwa dalam pelaksanaan prosesnya diketahui dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B terhadap tanah objek perkara A-quo, oleh beberapa pihak yaitu:
 - (1) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
 - (2) Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.



- (3) Kepala Bidang Penatagunaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Bupati Bolaang Mongondow.
- (5) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.
- (6) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (7) Kepala Kecamatan Poigar.
- (8) Kepala Desa Tiberias.
- (9) Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

43. Bahwa dalam Pemeriksaan, pelaksanaan dan penandatanganan Risalah Panitia B diketahui juga oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kecamatan Poigar, Kepala Desa Tiberias, yang menurut hukum Acara Perdata seharusnya diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini. Sebagaimana Yurisprudensi MARI yaitu: Putusan MARI No: 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan “agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka orang yang menandatangani harus ikut ditarik sebagai Tergugat”.
44. Bahwa dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, sehingga menjadikan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Para Tergugat yang seharusnya dan wajib diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, Oleh karena Gugatan Para Penggugat mengandung cacat syarat formil maka Gugatan yang diajukan menjadi tidak sah atau tidak sempurna sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

45. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan pada Bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.
 - I. SESUAI KETENTUAN PASAL 283 RBG ATAU PASAL 1865 KUHPerdata, MAKA PARA PENGGUGAT MEMIKUL KEWAJIBAN UNTUK MEMBUKTIKAN KEBENARAN DALIL-DALILNYA
46. Dalam melakukan setiap pemeriksaan perkara perdata, maka setiap Majelis Hakim harus memulainya dengan penerapan ketentuan hukum mengenai beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPer, yang masing-masing menyatakan:
“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”.



“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Penerapan mengenai pasal-pasal tersebut di atas, khususnya mengenai penerapan hukum pembuktian dan beban pembuktian bagi para pihak ini, sejalan pula dengan pendapat mantan Hakim Agung Bpk. M. Yahya Harahap, SH, yang dalam Bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, halaman 530 menyatakan:

1. Yang Harus Dibuktikan Hal Yang Positif

“Sesuatu hal dikatakan bersifat positif, apabila didalamnya terdapat fakta, atau di dalamnya terkandung peristiwa atau kejadian. Misalnya penggugat mendalilkan tergugat memutuskan kontrak secara sepihak. Dalam Gugatan itu ada fakta atau peristiwa yang positif berupa pemutusan kontrak oleh tergugat. Oleh karena itu, harus dibuktikan, dan yang dibebani wajib bukti adalah penggugat.”

Bahkan lebih jelas lagi, dalam halaman 524, M. Yahya Harahap, SH, juga menuturkan:

“Perhatikan Penegasan Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983, bahwa Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil Gugatan, padahal Penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil Gugatan tersebut, berarti Penggugat gagal membuktikan dalil Gugatannya. Dalam hal Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebani dan mempertimbangkan pembuktian kepada pihak Tergugat. Berdasarkan putusan tersebut, dalam hal Penggugat gagal membuktikan dalil Gugatan yang dibebankan kepadanya, dianggap tidak perlu lagi membebani Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya.”

47. Berdasarkan ketentuan 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPdata serta merujuk pada pendapat dari mantan Hakim Agung Bpk. M. Yahya Harahap, SH di atas, maka Para Penggugat setidaknya-tidaknya wajib membuktikan yaitu :

- 1) Para Penggugat adalah sah memiliki bukti kepemilikan atas Obyek Sengketa berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;



- 2) Para Penggugat telah mendapatkan izin / persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mendirikan pondok-pondok serta menguasai atau menggarap lahan di Obyek Sengketa;
 - 3) HGU yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow kepada Tergugat I bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Dasar perhitungan kerugian dan dasar hukum perbuatan Tergugat I yang mengakibatkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum diatas HGU yang sah milik Tergugat I.
48. Apabila Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil di atas dalam Gugatannya, maka ketidakberhasilan Para Penggugat itu saja telah menjadi alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Para Penggugat ini.

II. DASAR TERGUGAT I MELAKUKAN KEGIATAN SAH SECARA HUKUM DI ATAS TANAH YANG DIKLAIM KEPEMILIKANNYA OLEH PARA PENGGUGAT.

49. Bahwa, benar Tergugat I melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa dengan wilayah perkebunan di Desa Tiberias, Propinsi Sulawesi Utara, seluas 1.771.320 M2 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur No. 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001.
50. Bahwa, selain itu benar dalam rangka mengusahakan kegiatan perkebunan kelapa tersebut, Tergugat I juga telah memperoleh rekomendasi-rekomendasi serta perizinan-perizinan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow antara lain berupa :
- a) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 341 Tahun 2015, tertanggal 23 November 2015 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kebun Benih Kelapa di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara oleh PT Malisya Sejahtera;
 - b) Rekomendasi Bupati Bolaang Mongondow No. 78 Tahun 2015 Tanggal 23 November 2015 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kebun Benih Kelapa di Desa Tiberias Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow oleh PT Malisya Sejahtera;
 - c) Surat Dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 525/D.11/HUTBUN/172/VII/2015, tanggal 23 Juli 2015 Perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Budidaya (IUP-B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Permohonan Rekomendasi Tata Ruang No. 021/MS/UM/GR/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 kepada Bpk. Bupati Bolaang Mongondow Cq. Kepala Bappeda Bolaang Mongondow;
 - e) Rekomendasi Tata Ruang No. 050/B.01/Bappeda-PMS/VIII/590/2015, Kegiatan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Kelapa Hibrida dan Kelapa Dalam di Desa Tiberias Kecamatan Poigar;
 - f) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 03/7101/IP/PMDN/2016, tanggal 27 April 2016;
 - g) Rekomendasi No. Setdakab / 05/91.a/IX/2015 tentang persetujuan ijin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) Di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Tanggal 14 September 2015;
 - h) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow tentang izin lingkungan kegiatan pembangunan benih kelapa di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2015;
 - i) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) tertanggal 10 Mei 2016, untuk usaha Kelapa Hibrida dan Kelapa Dalam seluas 177,132 Ha yang berlokasi di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.
51. Bahwa, dalam memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur No. 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001, Tergugat I telah melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan melewati tahapan-tahapan sebagai berikut :
- a) Melaksanakan pengukuran (kadasteral) sebagaimana yang diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Juli 2001;
 - b) Pemeriksaan tanah dan dituangkan dalam Risalah Panitia B tanggal 5 February 2001, No 01/PB/HGU/2001 dan Constatering Rapport tanggal 27 Juli 2001 No. 08/CR/HGU/2001;
 - c) Persetujuan SK HGU berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 07-540.1-18-2001 tertanggal 30 Oktober 2001;
 - d) Penerbitan HGU oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 30 Oktober 2001;
52. Bahwa, seluruh wilayah HGU perkebunan kelapa Tergugat I tersebut berstatus tanah Negara dan tidak ada penguasaan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat pada Pemeriksaan tanah dan dituangkan dalam Risalah Panitia B tanggal 5 February 2001 yang isinya :



- a) Bahwa tanah yang dimohon oleh Tergugat I adalah Tanah Negara bekas Hak Guna Usaha No. 1 Poigar atas nama PT Poigar sesuai ketentuan Undang-undang No.5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Hak Guna Usaha hapus dan statusnya menjadi Tanah Negara.
 - b) Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh dan dikuasai oleh Pemohon (Tergugat I) karena pemohon sebagai ahli waris dari pemegang saham terbesar PT Poigar.
 - c) Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh dan dikuasai oleh Pemohon (Ellenros M Saroinsong yang awalnya merupakan pemilik PT Malisya Sejahtera) karena pemohon sebagai ahli waris dari pemegang saham PT Poigar.
 - d) Bahwa tanah yang dimohon HGU saat itu dikuasai oleh Pemohon (Ellenros M Saroinsong yang awalnya merupakan pemilik PT Malisya Sejahtera).
 - e) Bahwa tanah yang dimohon HGU tidak terdapat penggarapan masyarakat.
53. Bahwa penerbitan HGU Tergugat I telah memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 40 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah , dimana berdasarkan : Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria menyatakan:
- (1) Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
 - (2) Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika Luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang Layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai perkembangan zaman".
 - (3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain".

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria menyatakan :

- (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan



(2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun”.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah :

(1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara.

54. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan yang kutipannya sebagai berikut :

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

“Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau Perundang-undangan yang bersangkutan kepada kepada Pejabat lain”

Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan :

“Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantorwilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan”

55. Bahwa, dengan telah dilaluinya tahapan-tahapan sebagaimana Tergugat I jelaskan diatas serta kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) diatas Obyek Sengketa oleh Tergugat I, maka terbukti Tergugat I telah melalui seluruh prosedur yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu untuk menguasai tanah perkebunan kelapa Tergugat I, dan karenanya Tergugat I memiliki dasar hukum yang sah, baik atas penguasaan / pemilikan tanah tersebut maupun pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa, sehingga Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Gugatan aquo.



III. SERTIFIKAT HGU TERGUGAT I TELAH DITERBITKAN SAH OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

56. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Angka 11, 12, 13, 14, 15, 16 Gugatan aquo, karena nyatanya prosedur penerbitan keabsahan HGU oleh Tergugat II merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat I perkara aquo angka 15 S/d 18.
57. Bahwa penerbitan sertifikat HGU telah sesuai dengan kewenangan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan menyatakan :

- (1) Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk".
58. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan sebagaimana diuraikan diatas, maka kewenangan penerbitan Hak Guna Usaha merupakan kewenangan Menteri/Badan Pertanahan Nasional yang dapat dilimpahkan kepada Kantor Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk. Sehingga dengan demikian penerbitan SK HGU Nomor 07-540.1-18-2001 tertanggal 30 Oktober 2001 dan sertipikat Nomor 02 Tahun 2001 telah sesuai kewenangan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara dan Kantor Pertanahan Bolaang Mongondow (Tergugat II).
59. Bahwa penerbitan HGU telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan.
- Pasal 22 :
- (1) Kepala Kantor Wilayah meneliti keleengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan memeriksa kelayakan



permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal data yuridis dan data fisiknya belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.
 - (3) Selanjutnya memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah B atau Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah.
 - (4) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.
 - (5) Hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan tanah B dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 15 dan hasil pemeriksaan tanah oleh petugas yang ditunjuk dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rappot) sepanjang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan, sesuai contoh Lampiran 16.
 - (6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna usaha telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Panitia Pemeriksaan tanah B atau Petugas yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.
60. Bahwa proses tahapan penerbitan HGU telah dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan Peraturan diatas yang dapat dibuktikan dengan diperolehnya antara lain :
- a) Pengukuran (kadasteral) sebagaimana yang diuraikan dalam peta bidang tanah tanggal 27 Juli 2001;
 - b) Pemeriksaan tanah dan dituangkan dalam risalah panitia B tanggal 5 Februari 2001, No. 01/PB/HGU/2001 dan Konstatering Rappot tanggal 27 Juli 2001 No. 08/CR/HGU/2001;
 - c) Persetujuan SK HGU berdasarkan keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi Sulawesi utara No. 07-540.1-18-2001 tertanggal 30 Oktober 2001;
 - d) Penerbitan HGU oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 30 Oktober 2001;



61. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan Tergugat I belum berbadan hukum ketika mengajukan suatu permohonan hak, harus dikesampingkan karena sangatlah keliru jika dipahami bahwa perbuatan hukum pendiri sebelum perseroan mendapatkan Pengesahan adalah merupakan tindakan yang tidak sah atau sampai batal atau dapat dibatalkan, karena sesungguhnya perbuatan hukum tersebut tetap sah, hanya saja tanggung jawabnya melekat tanggung renteng kepada pribadi pendiri yang membuat tindakan tersebut, sampai perseroan tersebut disahkan, terlebih Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diajukan pada tanggal 27 Februari 2001, Dan faktanya saat ini Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-1775.HT.01.01.TH 2002.
62. Bahwa, dengan telah dilaluinya tahapan-tahapan sebagaimana Tergugat I jelaskan pada Angka 57 sampai dengan 62 Jawaban aquo maka terbukti Tergugat II menerbitkan HGU kepada Tergugat I telah melalui seluruh prosedur yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan tidak terbukti Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan HGU kepada Tergugat I, sehingga Bagian Posita Angka 11, 12, 13, 14, 15, 16 Gugatan aquo jo. Bagian Petitum Angka 1 Gugatan aquo, tidak sah dan karenanya harus ditolak.

IV. TIDAK TERDAPAT INTIMIDASI DAN TERGUGAT I JUGA TELAH BERITIKAD BAIK

63. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat pada Bagian Posita Angka 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 Gugatan aquo yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat I, V, VI, VII dan VIII telah melakukan pengusiran dan mengeluarkan Para Penggugat dari Obyek Sengketa dengan cara main hakim sendiri.
64. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada Bagian Posita Angka 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 Gugatan aquo penuh kesesatan dan tidak sesuai dengan fakta dan kebenarannya serta tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diisyaratkan Pasal 1365 KUHPerdara.
65. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa meliputi kegiatan pembersihan areal, pemanenan kelapa dan sebagainya dengan dasar alas



hak HGU dan Perizinan-Perizinan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah apakah dianggap sebagai tindakan-tindakan intimidasi?.

66. Bahwa, Tergugat I telah beritikad baik dengan melakukan sosialisasi kepada Para Penggugat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat yang bertujuan untuk melakukan penataan ulang lahan terhadap lahan yang pernah dipinjamkan kepada Para Penggugat, namun itikad baik tersebut tidak ditanggapi dengan baik bahkan sebenarnya Para Penggugat yang memang memaksakan kehendaknya atau dengan kata lain tidak mau diatur dalam peminjaman sebagian lahan HGU Tergugat I bahkan belakangan merasa memiliki lahan tanpa alas hak yang jelas.
67. Bahwa faktanya justru Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan segala upaya tanpa ada dasar hukumnya untuk menghentikan aktivitas kegiatan usaha Tergugat I dengan cara-cara intimidasi kepada karyawan pekerja Tergugat I sehingga kenyamanan dan keamanan pekerja menjadi terancam.
68. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat justru yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain sebagaimana ketentuan Pasal 55 Jo. Pasal 107 Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Pasal 55 :

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Pasal 107 :

Setiap Orang secara tidak sah yang :

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya :

“ Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”

69. Bahwa terlihat dalam bagian posita Angka 17 sampai dengan 23 Gugatan aquo Para Penggugat yang memutarbalikan fakta yang sebenarnya justru karyawan Tergugat I yang mendapatkan intimidasi dari Para Penggugat dalam melaksanakan kegiatan usaha di lahan HGU Tergugat I, bahkan puncak tindakan yang dilakukan oleh kelompok Para Penggugat melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan korban jiwa yakni Sdri. Sintia Sinadia (anak dari pekerja Tergugat I).

70. Bahwa dalam rangka ketaatan terhadap hukum Tergugat I telah meminta perlindungan hukum atas terjadinya tindakan-tindakan intimidasi kepada pekerja Tergugat I, yang menimbulkan terhentinya kegiatan usaha perkebunan kelapa diatas HGU yang sah milik Tergugat I, baik kepada Pemerintah Daerah dan Aparat yang berwenang dalam rangka penegakan hukum di wilayah perkebunan kelapa milik Tergugat I.

V. TIDAK TERDAPAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT I, II, V, VI, VII dan VIII

71. Bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut, dikarenakan walaupun memang benar adanya tindakan-tindakan pembersihan lahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh Tergugat I, hal tersebut karena Tergugat I adalah pemegang sertifikat HGU yang sah sedangkan Para Penggugat adalah penggarap liar yang menduduki tanah HGU Tergugat I dengan tanpa hak (ilegal) dan nyatanya dengan itikad baik Tergugat I telah memberikan surat pemberitahuan sebelumnya kepada Para Penggugat.

72. Bahwa apabila Para Penggugat merasa perbuatan tersebut semena-mena dan melanggar hukum maka seharusnya Para Penggugat membuktikannya dengan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht). Hal ini sesuai dengan :

a. Pasal 1918 KUHperdata, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai



bukti tentang perbuatan yang dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”.

- b. Pasal 22 ayat (7) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : J.S.1/7/5 tanggal 4 Agustus 1977, yang menyatakan sebagai berikut :

“Putusan Hakim Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, kecuali jika dapat diajukan bukti perlawanan (tegenbewijs)”.

73. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dan sampai dengan jawaban Tergugat I ini diajukan, Tergugat I tidak pernah diproses secara pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan oleh Para Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan dalam Tergugat I menjadi tidak terbukti sehingga unsur perbuatan melawan hukum juga tidak terbukti.

74. Bahwa, karena terbukti keberadaan Tergugat I di area perkebunan telah didasarkan pada HGU yang sah dan izin-izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan terbukti dasar klaim kepemilikan Penggugat tidaklah berdasarkan hukum maka dalil Para Penggugat pada Bagian Posita Angka 17, 18,19, 20, 21 ,22, 23 dan 24 Gugatan aquo yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I, II, V, VI, VII dan VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, menyesatkan dan haruslah ditolak.

VI. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TIDAK SAH

75. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak membayarkan ganti kerugian, dikarenakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada kewajiban dari Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana Bagian Posita Angka 25 dan 27 Gugatan aquo.

76. Bahwa, nilai kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat pada bagian Posita Angka 25.1 S/d 25.104 adalah ngawur dan dalam menentukan jumlah ganti rugi, Para Penggugat juga tidak berdasar dan cenderung asal-asalan. Para Penggugat tidak menunjukkan dari mana dasar perhitungan tersebut.

77. Bahwa terhadap dalil kerugian yang tidak diperinci, maka secara yuridis harus dianggap tidak memenuhi unsur kerugian dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang asas hukumnya “Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi tuntutan, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bahwa, dalam Posita Angka 27, Para Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian imateriil karena penderitaan fisik dan psikis oleh karena perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat, quod non.

Sehubungan dengan kerugian tersebut, MARI dalam yurisprudensi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MARI No. 3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997, berpendapat sebagai berikut:

“Ganti rugi berdasarkan kekecewaan tidak dapat dikabulkan”.

Selain hal tersebut diatas, dalam pemenuhan Gugatan immaterial Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, antara A Thamrin vs PT Merantama menerbitkan pedoman yang isinya “ganti kerugian Immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat terhadap Gugatan ganti kerugian immaterial secara hukum haruslah ditolak.

79. Bahwa, jikalau Gugatan Para Penggugat tidak beralasan, quod non, maka tuntutan ganti kerugian Penggugat juga tidak berdasar, karena Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu membuktikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I baru-lah dapat menuntut kerugian tersebut.

80. Bahwa, dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan dalam Gugatan aquo, maka tidak terdapat kerugian apapun yang diderita oleh Para Penggugat, sehingga tuntutan ganti kerugian dalam Bagian Posita Angka 25 dan 27 Gugatan aquo tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak.

VII. TIDAK TERDAPAT ALASAN YANG SAH SECARA HUKUM ATAS PERMOHONAN PENANGGUHAN DAN PELARANGAN KEGIATAN USAHA TERGUGAT I

81. Bahwa, dengan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan juga permohonan untuk penghentian kegiatan di tanah yang diklaim kepemilikannya dalam Gugatan Bagian Dalam Provisi sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum haruslah ditolak.

82. Bahwa, lagi pula jikalau penghentian kegiatan tersebut beralasan untuk dikabulkan, quod non, maka hal tersebut secara langsung akan menimbulkan kerugian kepada Negara karena hilangnya pendapatan Negara dari royalti yang seharusnya dibayarkan Tergugat I yang akan terhenti sehingga akan memberikan dampak kepada pendapatan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang akan memiliki efek domino kepada terhambatnya pembangunan, baik di tingkat pusat maupun



daerah, yang jelas merugikan kepentingan masyarakat umum, sehingga semakin beralasan tuntutan penghentian kegiatan tersebut untuk ditolak.

VIII. TIDAK TERDAPAT ALASAN YANG SAH SECARA HUKUM UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN SITA JAMINAN PARA PENGGUGAT

83. Bahwa, dengan tidak terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum maka permohonan sita jaminan dalam Bagian Posita Angka 32.2 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 10 Gugatan aquo adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak.

84. Bahwa, walaupun terbukti terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, quod non, maka permohonan sita jaminan tersebut tetaplah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, khususnya ayat (1) jo. Pasal 198 ayat (1) HIR.

85. Bahwa, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 227 HIR, khususnya ayat (1) jo. Pasal 198 ayat (1) HIR tersebut, dan dikaitkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-2, Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 122 sampai dengan 124, butir 33 sampai dengan 33.11, maka diatur syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya Sita Jaminan adalah sebagai berikut:

- (i) Perkara belum berkekuatan hukum tetap;
- (ii) Adanya sangkaan atau dugaan, yang beralasan, bahwa termohon berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya, baik yang bergerak maupun yang tetap, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap. Jadi sangkaan atau dugaan itu haruslah disertai dengan (a) fakta yang mendukung persangkaan, (b) sekurang-kurangnya ada petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan (c) fakta atau petunjuk itu harus masuk akal;
- (iii) Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan, adalah murni milik termohon (bezitter eigenaar), bukan milik pihak ketiga;
- (iv) Barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci untuk menghindari kesalahan dalam peletakan sita (error in objectum).
Syarat-syarat tersebut di atas adalah syarat yang kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya tanpa terkecuali.

86. Bahwa, dengan tidak terbukti adanya fakta atau petunjuk apapun yang dapat memberikan persangkaan atau dugaan Tergugat I berusaha untuk



menggelapkan, mengalihkan, menjaminkan aset-aset miliknya, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan sita jaminan haruslah ditolak.

87. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, dinyatakan sebagai berikut :

“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan penggugat untuk sita jaminan (conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan”

88. Bahwa, oleh karena terbukti Para Penggugat tidak memiliki cukup bukti atas permohonan sita jaminan, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak sah secara hukum dan karenanya harus ditolak.

IX. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK SAH

89. Bahwa, dalam Bagian Posita Angka 33 Jo. Bagian Petitum Angka 11 Gugatan aquo, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom).

90. Bahwa, jikalau Gugatan Para Penggugat dikabulkan, quod non, sehubungan dengan tuntutan uang paksa aquo, maka perlu diteliti terlebih dahulu, apakah dalam perkara aquo, Tergugat I dapat dijatuhi hukuman membayar uang paksa atau tidak?

91. Bahwa, berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya “Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktek”, Penerbit Djambatan, 2001, pada hal 86 dan 87, Lilik Mulyadi menjelaskan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia/Pasal 611a ayat (1) RV Belanda maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang. Apa sebabnya suatu dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap putusan hakim untuk pembayaran sejumlah uang? Berdasarkan aspek teoritik melalui visi ratio recidendi dari memorie van teolichting yang menentukan bahwa “Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untuk pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah melalui suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat



diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa”, maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte). Dalam yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan dwangsom diterapkan secara konsisten seperti nampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 dalam perkara antara Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja”.

Bahwa, dengan demikian berdasarkan peraturan yang berlaku, Yurisprudensi dan Doktrin Hukum, tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam hukuman untuk pembayaran uang adalah tidak sah.

92. Bahwa, berdasarkan Bagian Posita Angka 25 dan 27 jo. Bagian Petitum Angka 8 dan 9 Gugatan aquo, Para Penggugat telah menuntut Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 3.997.200.000,-, dan kerugian imateriil sebesar Rp.52.000.000.000,- dengan demikian, tuntutan seperti ini jelas menunjukkan Para Penggugat telah menuntut pembayaran sejumlah uang dari Tergugat I.
93. Bahwa, jikalau Gugatan aquo dikabulkan, quod non, tuntutan Para Penggugat pada Bagian Posita Angka 25 dan 27 jo. Bagian Petitum Angka 8 dan 9 Gugatan aquo, haruslah dipandang dalam konteks putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang, sehingga tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Para Penggugat pada Posita Angka 25 dan 27 jo. Bagian Petitum Angka 8 dan 9 Gugatan aquo, tidak sah dan karenanya harus ditolak.

X. PERMOHONAN PROVISI TIDAK SAH

94. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama yang Tergugat I sampaikan pada Jawaban aquo, pada halaman 884, menjelaskan sebagai berikut:

“Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG. Disebut juga provisionele beschikking, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.”
95. Bahwa, permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan aquo jelas telah menyangkut pokok perkara karena Para Penggugat meminta agar menanggihkan dan melarang seluruh kegiatan / aktivitas usaha sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha



No. 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001 dan Surat Ukur No. 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001 seluas 1.771.320 M2 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh meter persegi), padahal Tergugat I jelas-jelas memiliki alas hak yang sah dan perizinan yang sah untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa di Desa Tiberias, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

96. Bahwa, Tergugat I atas dasar alas hak menguasai lahannya dan melakukan kegiatannya, jadi walaupun kemudian Tergugat I dimintakan untuk menghentikan kegiatan aktivitasnya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa Tergugat I tidak memiliki alas hak yang sah tersebut, padahal alas hak tersebutlah yang sedang digugat oleh Para Penggugat. Dengan demikian, terbukti bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah menyangkut pokok perkara.
97. Bahwa, selain itu sifat suatu putusan provisi adalah serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sehingga permohonan provisi juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana Tergugat I telah dalilkan dalam Bagian angka Romawi (X) Jawaban aquo. Dengan demikian, jikalau permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dianggap belum menyangkut pokok perkara, quod non, tentunya permohonan provisi dalam Bagian Posita Angka 34 Jo. Petitum Dalam Provisi Gugatan aquo haruslah ditolak karena permohonan aquo tidak memenuhi syarat-syarat permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001.

XI. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SAH SECARA HUKUM

98. Bahwa, dalam Bagian Posita Angka 34 jo. Bagian Petitum Angka 12 Gugatan aquo, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk menyatakan Putusan atas Gugatan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad verklaard).
99. Bahwa, sehubungan dengan permohonan aquo, perlu diketahui terlebih dahulu apakah permohonan aquo telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad verklaard) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yang menyatakan sebagai berikut:

Angka 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d) Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) Dikabulkannya Gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan;

Angka 7

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

100. Bahwa, jikalau Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat beralasan dan terbukti, quod non, tentunya permohonan Putusan atas Gugatan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), karena permohonan aquo tidak memenuhi syarat-syarat permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, sehingga permohonan ini haruslah ditolak.

XII. PERMOHONAN AGAR TERGUGAT I DAN TERGUGAT LAINNYA MEMBAYAR BIAYA PERKARA TIDAK SAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bahwa, terbukti Gugatan Para Penggugat berdasarkan hal-hal diatas tidak sah, dan tuntutan biaya perkara yang dibebankan secara tanggung renteng sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Bagian Petitum Angka 13 juga tidak sah dan karenanya harus ditolak, sehingga secara hukum Para Penggugatlah yang berkewajiban menanggung secara tanggung renteng seluruh biaya perkara aquo.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara aquo;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II membantah dalil-dalil yang di ajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa oleh Para Penggugat, yang menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Kotamobagu adalah:

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 02/Tiberias, tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 05/Tiberias/2001, tanggal 30 Oktober 2001, Luas 1.771.320 M² atas nama PT. MALISYA SEJAHTERA;

Sehubungan dengan hal tersebut dapatlah diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya para penggugat telah mengetahui sertipikat hak atas tanah obyek sengketa; dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 02/Tiberias , tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 05/Tiberias/2001, Luas 1.771.320 M² atas nama PT. MALISYA SEJAHTERA, hal ini Nampak dan sangatlah jelas ketika Para Penggugat telah beberapa kali mengadukan perihal keberadaan HGU atas nama PT. MALISYA SEJAHTERA kepada beberapa lembaga bahkan instansi pemerintah antara lain ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado, hal mana Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow telah dimintai klarifikasi perihal keberadaan Sertipikat Hak Atas Tanah Obyek Sengketa aquo pada tanggal 1 Agustus 2016 tersebut Para Penggugat melakukan unjuk rasa di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow dengan tuntutan dan permintaan utama yaitu dibatakannya Sertipikat Hak Atas Tanah Obyek Sengketa dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 02/Tiberias , tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 05/Tiberias/2001, Luas 1.771.320 M² atas nama PT. MALISYA SEJAHTERA, yang dengan demikian oleh karena tekanan melalui tuntutan dan permintaan masyarakat dalam hal ini para penggugat tersebut, Pemerintah Daerah melalui Pejabat Bupati Bolaang Mongondow mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 53/03/IX/2016, tanggal 15 September 2016, tentang Pencabutan HGU PT. Malisya Sejahtera, maka Surat Keputusan Pejabat Bupati tersebut kemudian dinyatakan tidak sah dan mewajibkan untuk mencabut Surat Keputusan dimaksud.

Merujuk pada waktu dan saat tersebut antara lain Pelaporan masyarakat dalam hal ini para penggugat ke Obudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado yang dilakukan sebelum tanggal 01 Agustus 2016 saat dilakukannya Klarifikasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow perihal keberadaan Sertipikat Hak Atas Tanah Obyek Sengketa aquo, memenuhi permintaan dan laporan masyarakat para penggugat serta pelaksanaan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Para Penggugat selama beberapa kali terakhir pada tanggal 01 Agustus 2016 tersebut maka sangatlah terang dan jelas bahwa pengajuan gugatan terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Obyek Sengketa aquo yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Dengan demikian adalah keliru, tidak benar dan tidak berdasar pernyataan penggugat pada posita (alasan pengajuan gugatan) angka 2 (dua) dan pada angka 3 (tiga) alinea ke-2 yang menyatakan bahwa para penggugat baru mengetahui persis tentang HGU PT Malisya Sejahtera (obyek sengketa), sekalipun pada bagian lain angka 3 tersebut terdapat inkonsistensi dari penggugat yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang obyek sengketa dapat pula dihitung dari bulan September 2016, masih memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor II tahun 1991. Dengan adanya hal tersebut

justru menunjukkan adanya kebingungan para penggugat yang dengan demikian justru menjadi terang dan jelas saat dan waktu penghitungannya yaitu pada tanggal 01 Agustus 2016 bahkan saat sebelumnya sebagaimana diuraikan tergugat di awal angka 2 (dua) ini.



Bahwa disamping uraian-uraian tersebut, memenuhi Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah yang antara lain menyatakan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".

Merujuk pada pasal tersebut serta memahami bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat II atas nama Tergugat I diterbitkan tanggal 31 Oktober 2001 (kurun waktu lebih dari 15 tahun); hal mana menunjukan tidak dipenuhinya hal tersebut oleh para penggugat, disamping itu dipahami juga bahwa aktifitas PT. MALISYA SEJAHTERA berada disekitar para penggugat bahkan sebagian dari para penggugat dahulunya adalah penggarap pada perusahaan tersebut (namun telah berakhir jangka waktu ijin penggarapnya), bahkan dalam beberapa kesempatan, perihal keberadaan sertipikat hak atas tanah obyek sengketa tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat dimana para penggugat termasuk didalamnya; dengan demikian tidaklah beralasan hukum pernyataan dan dalil para penggugat yang menyatakan bahwa para penggugat baru mengetahui tentang HGU PT Malisya Sejahtera (Obyek sengketa).

3. Bahwa para penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan tanah obyek sengketa yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 02/Tiberias, tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 05/Tiberias/2001, Luas 1.771.320 M² atas nama PT. MALISYA SEJAHTERA, karena status pemilikan penguasaan tanahnya bukanlah sebagaimana didalam Para Penggugat pada posita angka 6 (enam) Gugatan namun riwayat pemilikan penguasaan dari tanah obyek sengketa tersebut sesungguhnya adalah sebagai berikut:

- a. Bidang tanah (obyek sengketa) tersebut adalah merupakan sebagian dari bekas Hak Konsesi Atas Tanah Perkebunan Poigar I, II, III, dan IV dan Tambun I, II, yang luas keseluruhannya 691,8580 Ha, terletak di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara, yang berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tanggal 30-09-1976, No.327/1976 s/d No. 332/1976, tertulis atas nama H. V. Klopper Onderneming Poigar yang haknya telah berakhir pada tanggal 23-09-1966 sehingga sejak saat itu tanah perkebunan tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor SK.30/HGU/DA/78,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 April 1978 (uraian pada Konsideran Menimbang huruf a dan pada Konsideran MEMUTUSKAN Menetapkan Diktum PERTAMA, yang untuk selanjutnya pada konsideran MEMUTUSKAN menetapkan Diktum, KEDUA Kepmendagri tersebut Menginstruksikan Kepada Bupati Kepala Daerah cq. KEPALA Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow/Kepala Seksi Pendaftaran Tanah untuk menghapus Bekas Hak Konsesi sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama dalam Buku Tanah dan mencatatnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;
- b. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut pernah diberikan Sertipikat Hak Guna Usaha kepada PT. Poigar yaitu Sertipikat HGU Nomor 1/Poigar, yang didaftarkan pada tanggal 11 Juni 1984, diterbitkan tanggal 26 Juni 1984 dan Pendaftaran/Penerbitan Sertipikat HGU tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor SK.30/HGU/DA/78, tanggal 10 April 1978 ;
- c. Bahwa Sertipikat HGU Nomor: 1/Poigar Atas Nama PT. Poigar berdasarkan jangka waktunya sebagaimana pada Konsideran MEMUTUSKAN Menetapkan Diktum KETIGA angka 4 Permendagri tersebut, dinyatakan bahwa HGU tersebut berlaku sejak tanggal didaftarkan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2002. Namun berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 33 tanggal 18 Desember 1974 pasal (2) , PT. Poigar selaku pemegang hak yang didirikan untuk suatu waktu mulai tanggal 2 April 1921 dan berakhir pada ultimo Desember 1996; dengan demikian dengan berakhirnya jangka waktu berdirinya PT Poigar tersebut dan berdasarkan rekomendasi instansi teknis terkait maka tanah yang dimohon/tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara; Hal mana uraian ini sebagaimana ditegaskan dalam Konsideran Menimbang huruf b, selanjutnya pada Konsideran MEMUTUSKAN Menetapkan Diktum Pertama Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 07-540.1-18-2001, tanggal 30 Oktober 2001, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Malisya Sejahtera atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- d. Bahwa selanjutnya sebagai tanah yang telah dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara, sebagaimana seluas 1.771.320. M² dimohonkan haknya dalam hal ini Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Malisya Sejahtera ;
- e. Bahwa memenuhi permohonan hak oleh PT Malisya Sejahtera tersebut, dengan telah dipenuhinya berbagai syarat permohonan yang diperlukan, kemudian terbitlah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Tiberias atas nama PT. Malisya Sejahtera, yang pendaftaran/Penerbitannya didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 07-540.1-18-2001, tanggal 30 Oktober 2001, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Malisya Sejahtera atas



Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow selama 35 tahun sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, atas bidang tanah seluas 1.771.320 M² (uraian Konsideran MEMUTUSKAN Menetapkan Diktum KEDUA Surat Keputusan tersebut).

- f. Bahwa terhadap obyek sengketa Para Penggugat pada dasarnya mengakui pemilikan penguasaan tanahnya baik oleh PT. Poigar maupun oleh PT. Malisya Sejahtera; hal ini nyata sebagaimana pernyataan Para Penggugat antara lain pada posita angka 9 yang antara lain menyatakan bahwa pada awalnya pengetahuan para penggugat tentang obyek sengketa adalah bagian dari HGU milik PT. Poigar; selanjutnya pada angka 2 dan pada angka 3 para penggugat menyatakan bahwa penguasaan dari para penggugat hanyalah karena sebelumnya para penggugat dan/atau orangtua para penggugat memang adalah petani penggarap di PT. Poigar yang oleh para penggugat dinyatakan sebagai tanah yang telah ditelantarkan oleh PT. Poigar, sekalipun tidaklah demikian yang sesungguhnya terjadi ('tidak ditelantarkan').

Selanjutnya pada angka 2 sampai dengan pada angka 6 tersirat adanya pengakuan perihal pemilikan penguasaan tanah, termasuk adanya aktifitas/kegiatan pengelolaan/usaha oleh PT Melisya Sejahtera, antara lain menyatakan bahwa PT Melisya Sejahtera aktif sejak kwartal pertama tahun 2015, sekalipun ini hanyalah merupakan dalil dari para penggugat Karena sesungguhnya aktifitas PT. Melisya Sejahtera sudah berlaku sejak diperlehnya Hak Atas Tanah sudah berlaku sejak diperolehnya Hak Atas Tanah berdasarkan Keputusan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Bertitik tolak pada riwayat sesungguhnya perihal penguasaan tanah obyek sengketa aquo sebagaimana telah diuraikan Tergugat II, sekaligus memahami adanya pengakuan oleh para penggugat perihal pemilikan penguasaan tanah obyek sengketa oleh PT. Poigar dan PT. Malisya Sejahtera serta pengakuan terhadap adanya aktifitas dari PT. Malisya Sejahtera sebagaimana tergugat II uraikan diatas maka dengan demikian sangatlah jelas dan nyata bahwa para penggugat tidaklah berkepentingan terhadap terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah obyek sengketa.

4. Bahwa gugatan para penggugat terhadap Sertipikat obyek sengketa dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 02/Tiberias, tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 05/Tiberias/2001, tanggal 30 Oktober 2001, Luas 1.771.320 M² atas nama PT. MALISYA SEJAHTERA adalah tidak berdasar karena penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow (selaku Tergugat), dalam menerbitkannya, telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta sesuai prosedur dan tata cara pemberian Hak Atas Tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sehingga Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah; yang untuk pembuktiannya akan diajukan saat pengajuan alat bukti berupa surat maupun saksi pada persidangan selanjutnya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa Tergugat II juga mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada posita angka 4 (Empat) dan angka 5 (Lima) yang pada intinya menyatakan Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Sertipikat Obyek Sengketa aquo;
Pada dasarnya pernyataan dan dalil penggugat tersebut adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasar karena tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Tergugat II adalah milik dan dalam penguasaan pemegang hak (Tergugat I) yang diperoleh dari pemegang hak sebelumnya dimana riwayat pemilikan penguasaan tanah tersebut sebagaimana telah diuraikan Tergugat II pada bagian Eksepsi angka 3 (Tiga), yang dalam bagian pokok perkara ini akan diuraikan kembali sebagai berikut :
 - a. Bidang tanah (obyek sengketa) tersebut adalah merupakan sebagian dari bekas Hak Koneksi Atas Tanah Perkebunan Poigar I, II, III, dan IV dan Tambun I, II, yang luas keseluruhannya 691,8580 Ha, terletak di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara, yang berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tanggal 30-09-1976, No.327/1976 s/d No. 332/1976, tertulis atas nama H. V. Kloppe Onderneming Poigar yang haknya telah berakhir pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-09-1966 sehingga sejak saat itu tanah perkebunan tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor SK.30/HGU/DA/78, tanggal 10 April 1978 (uraian pada Konsideran Menimbang huruf a dan pada Konsideran MEMUTUSKAN Menetapkan Diktum PERTAMA), yang untuk selanjutnya pada Konsideran MEMUTUSKAN Menetapkan Diktum KEDUA Kepmendagri tersebut Menginstruksikan kepada Bupati Kepala Daerah cq. KEPALA Sub Direktur Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow/Kepala Seksi Pendaftaran Tanah untuk menghapus Bekas Hak Konsesi sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama dalam Buku Tanah dan mencatatnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;

- b. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut pernah diberikan Sertipikat Hak Guna Usaha kepada PT. Poigar yaitu Sertipikat HGU Nomor 1/Poigar, yang didaftarkan pada tanggal 11 Juni 1984, diterbitkan tanggal 26 Juni 1984 dan Pendaftaran/Penerbitan Sertipikat HGU tersebut di dasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor SK.30/HGU/DA/78, tanggal 10 April 1978 ;
- c. Bahwa Sertipikat HGU Nomor: 1/Poigar Atas Nama PT. Poigar yang berdasarkan jangka waktunya sebagaimana pada Konsideran MEMUTUSKAN Menetapkan Diktum KETIGA angka 4 Permendagri tersebut, dinyatakan bahwa HGU berlaku sejak tanggal didaftarkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2002. Namun berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 33 tanggal 18 Desember 1974 pasal (2), PT. Poigar selaku pemegang hak yang didirikan untuk suatu waktu mulai tanggal 2 April 1921 dan berakhir pada ultimo Desember 1966; dengan demikian dengan berakhirnya jangka waktu berdirinya PT. Poigar tersebut dan berdasarkan rekomendasi instansi teknis terkait maka tanah yang dimohon/tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara; hal mana uraian ini sebagaimana ditegaskan dalam Konsideran Menimbang Huruf b, selanjutnya pada Konsideran MEMUTUSKAN Menetapkan Diktum Pertama Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 07-540.1-18-2001, tanggal 30 Oktobe 2001, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Malisyia Sejahtera atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- d. Bahwa selanjutnya dengan statusnya sebagai tanah yang telah dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, sebagiannya seluas 1.771.320 M² dimohonkan haknya dalam hal ini Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Malisyia Sejahtera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa memenuhi permohonan hak oleh PT. Malisya Sejahtera tersebut, dengan telah dipenuhinya berbagai syarat permohonan yang diperlukan, kemudian terbitlah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Tiberias atas nama PT. Malisya Sejahtera, yang Pendaftaran/Penerbitannya didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 07-540.1-18-2001, tanggal 30 Oktober 2001, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Malisya Sejahtera atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow selama 35 tahun sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, atas bidang tanah seluas 1,771,320 M² (uraian Konsideran MEMUTUSKAN Menetapkan Diktum KEDUA Surat Keputusan tersebut).
- f. Bahwa terhadap obyek sengketa Para Penggugat pada dasarnya mengakui pemilikan penguasaan tanahnya baik oleh PT. Poigar maupun oleh PT. Malisya Sejahtera; hal ini nyata sebagaimana pernyataan Para Penggugat antara lain menyatakan bahwa pada awalnya pengetahuan para penggugat tentang obyek sengketa adalah bagian dari HGU milik PT. Poigar; selanjutnya para penggugat menyatakan bahwa penguasaan dari para penggugat hanyalah karena sebelumnya para penggugat dan/atau orang tua para penggugat memang adalah petani penggarap di PT. Poigar yang oleh para penggugat dinyatakan sebagai tanah yang telah ditelantarkan oleh PT. Poigar, sekalipun tidaklah demikian yang sesungguhnya terjadi ('tidak ditelantarkan')
Selanjutnya pada angka 2 sampai dengan pada angka 6 tersirat adanya pengakuan perihal pemilikan penguasaan tanah, termasuk adanya aktifitas/kegiatan pengelolaan/usaha oleh PT. Melisya Sejahtera, antara lain menyatakan bahwa PT. Melisya Sejahtera aktif sejak kwartal pertama tahun 2015, sekalipun ini hanyalah merupakan dalil dari para penggugat Karena sesungguhnya aktifitas PT. Melisya Sejahtera sudah berlaku sejak diperolehnya Hak Atas Tanah sudah berlaku sejak diperolehnya Hak Atas Tanah berdasarkan Keputusan sebagaimana telah diuraikan diatas.
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 7 (Tuju) dan posita angka 8 (Delapan) yang pada intinya menyatakan perihal pelaksanaan pengumuman dalam rangka pendaftaran tanah/penerbitan Sertipikat obyek sengketa oleh Tergugat yang tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang (merasa) berkepentingan (dalam hal ini para penggugat) untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud tergugat telah dengan sengaja menghilangkan hak-hak para penggugat sebagaimana diatur ketentuan Pasal 27 PP 24/1997 ;
Terhadap pernyataan dan dalil gugatan penggugat tersebut antara lain dapat dijelaskan bahwa :



- a. Adalah hal yang patut dan tepat kiranya tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat II karena sebagaimana telah diuraikan Tergugat II pada bagian Eksepsi angka 4 (empat) yang kemudian diuraikan kembali pada bagian Pokok Perkara angka 3 (tiga) bahwa pada dasarnya Para Penggugat tidaklah berkepentingan terhadap bidang tanah yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah Obyek Sengketa karena berbagai alasan sebagaimana pada uraian tersebut.
- b. Terhadap pernyataan dan dalil gugatan penggugat dalam hal pembuktian dimaksud pasal 24 ayat (1) dan pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1,2, dan 3), hal tersebut (Pembuktian dan pengumuman dimaksud) berlaku dan diberlakukan dalam rangka pembuktian hak lama, terhadap Hak Atas Tanah yang berasal dari Konversi Hak-Hak lama, Sedangkan tanah obyek sengketa berasal dari tanah Negara yang merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara karena tanah tersebut berasal dari Sertipikat HGU Nomor: 1/Poigar Atas Nama PT. Poigar yang berdasarkan jangka waktunya sebagaimana pada Konsideran MEMUTUSKAN Menetapkan Diktum KETIGA angka 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor SK.30/HGU/DA/78, tanggal 10 April 1978, dinyatakan bahwa HGU tersebut berlaku sejak tanggal didaftarkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2002. Namun berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 33 tanggal 18 Desember 1974 pasal (2), PT. Poigar selaku pemegang hak yang didirikan untuk suatu waktu mulai tanggal 2 April 1921 dan berakhir pada ultimo Desember 1996; dengan demikian dengan berakhirnya jangka waktu berdirinya PT. Poigar tersebut dan berdasarkan rekomendasi instansi teknis terkait maka tanah yang dimohon/tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara; Hal mana uraian ini sebagaimana ditegaskan dalam Konsideran Menimbang Huruf b, selanjutnya pada Konsideran MEMUTUSKAN Menetapkan Diktum Pertama Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 07-540.1-18-2001, tanggal 30 Oktober 2001, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Malisya Sejahtera atas tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow. Bahwa dengan demikian terhadap tanah Negara, Pembuktian Hak dan Pembukuannya merupakan Pembuktian Hak Baru yang untuk keperluan pendaftarannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 23 yang antara lain menyatakan bahwa "Hak Atas Tanah Baru, dibuktikan dengan Penetapan Pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yangh berlaku apabila Pemberian Hak tersebut



berasal dari Tanah Negara atau tanah hak pengelolaan". Hal mana dengan demikian penetapan pemberian Hak Atas Tanah Obyek sengketa telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara sebagai pejabat berwenang menerbitkan keputusan pemberian hak atas tanah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian pernyataan dan dalil penggugat dengan merujuk pada pasal-pasal tersebut adalah keliru, tidak tepat dan tidak berdasar.

5. Bahwa tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat dalam gugatannya pada posita angka 9 (Sembilan) yang antara lain menyatakan bahwa Nomor Hukum tentang Data Fisik dan Data Yuridis yang dimaksud PP 24/1997 (vide Pasal 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30) adalah semestinya Tergugat II sebelum menerbitkan obyek sengketa aquo Tergugat II wajib mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis secara komprehensif seluruh data-data dan fakta-fakta fisik dan yuridis atas lokasi tanah yang bersangkutan. Bahwa pernyataan dan dalil tersebut menunjukan seakan-akan Tergugat II tidak memenuhi hal tersebut; padahal pada dasarnya Tergugat II telah melakukannya yang memang didahului dengan pengumpulan data fisik berupa pengukuran yang kemudian dibuktikan dengan terbitnya Peta Bidang Tanah tanggal 27 Juli 2001 yang kemudian menjadi dasar terbitnya Surat Ukur Nomor 05/Tiberias/2001, tanggal 30 Oktober 2001, Selanjutnya dilakukan pengumpulan data Yuridis dalam hal ini data-data pendukung perihal pemilikan penguasaan tanah yang untuk selanjutnya data Fisik dan data Yuridis tersebut menjadi dasar terbitnya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tertanggal 5 Pebruari 2001 Nomor: 01/PB/HGU/2001 dan Constatering Rapport tertanggal 27 Juli 2001, Nomor: 08/CR/HGU/2001; Hal mana akan disampaikan/diajukan tergugat pada acara sidang pebkutian pada persidangan selanjutnya.
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 9 (Sembilan), pada dasarnya pernyataan dan dalil-dalil tersebut adalah merupakan sikap mengada-ada, kabur, tidak jelas dan tidak berdasar bahkan menunjukan adanya ketidak tahuan maupun ketidak pahaman Para Penggugat bahkan Kuasanya untuk memahami isi dan makna, bahkan institusi/lembaga yang menerbitkan surat-surat tersebut. Karena pada dasarnya surat-surat tersebut tidaklah diterbitkan oleh Tergugat II melainkan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi Teknis yang bersangkutan; yang dalam hal ini yang menjadi kewenangan Tergugat II hanyalah menyangkut Pemberian Hak Atas Tanah, sementara terhadap kegiatan yang dilakukan diatas tanah tersebut adalah hak dan kewenangan lembaga/institusi lain sebagaimana surat-surat tersebut. Dan terbitnya Surat-surat tersebut



(termasuk posita angka 11 gugatan perihal aktifitas PT. Malisya Sejahtera) belumlah berhubungan dengan terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II jauh sebelum terbitnya surat-surat tersebut yaitu pada tanggal 31 Oktober 2001 (\pm 14 tahun sebelumnya).

7. Bahwa Tergugat II sangatlah keberatan terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 9 (Sembilan) dan angka 13 (Tiga belas) yang antara lain menyatakan bahwa setelah bertahun-tahun lokasi obyek sengketa ditelantarkan oleh PT. Poigar sedangkan lokasi tersebut dikuasai oleh Para Penggugat, bahkan telah menjadi perkampungan dan perkebunan, dimana lokasi obyek sengketa aquo merupakan sumber kehidupan Para Penggugat sebagai petani, yang dengan demikian peralihan hak dari PT. Poigar kepada PT. Malisya Sejahtera melalui penerbitan obyek sengketa sehingga bertentangan dengan Pasal 6 UUPA Jo. PP No. 224 tahun 1961, Jo. PP No.41 Tahun 1964 dan Keppres No.55 Tahun 1980, Jo. Kepres No.34 Tahun 2003.

Bahwa terhadap hal tersebut yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa Para Penggugat baru mulai memasuki dan menduduki bidang tanah obyek sengketa dengan mendirikan tempat tinggal-tempat tinggal darurat yang seakan-akan menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut telah dikuasai padahal pendudukannya baru dilakukan pada tahun-tahun terakhir (\pm tahun 2015-2016) yaitu pada saat-saat para penggugat mulai berunjuk rasa ke DPRD dan ke Pemerintah Daerah serta institusi/lembaga terkait lainnya, menuntut adanya Pembatalan Hak Atas Tanah Obyek sengketa serta adanya aktifitas PT. Malisya Sejahtera di atas Tanah Obyek Sengketa. Dan perihal pernyataan Para Penggugat yang menyatakan bahwa penguasaan tanah telah dilakukan secara turun-temurun dan merupakan sumber kehidupan para penggugat sebagai petani, Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan mengada-ada serta dibuat-buat karena sesungguhnya nyata dari adanya data para penggugat yang sebagian besar tidak bertempat tinggal di lokasi obyek sengketa melainkan pada tanah bidang lain di desa Tiberias bahkan sebagian lainnya tidak bertempat tinggal di desa Tiberias.

8. Bahwa Perihal Pernyataan dan dalil Penggugat pada posita angka 12 (dua belas) dapatlah disampaikan bahwa justru akibat tindakan Para penggugat antara lain melalui kegiatan-kegiatan unjuk rasa yang dilakukan melalui tekanan-tekanan baik yang dilakukan kepada PT. Malisya Sejahtera (Tergugat I) dengan menghalangi kegiatan usaha yang dilakukan maupun kepada Pemerintah Daerah bahkan disekitar obyek sengketa, justru hal itulah yang menimbulkan hilangnya rasa aman bagi masyarakat disekitar lokasi obyek sengketa.



9. Bahwa terhadap Permintaan Para Penggugat perihal adanya alasan-alasan mendesak untuk penangguhan obyek gugatan karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan Penggugat pada bagian tersebut angka 1 s/d 6 ; Pernyataan tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar karena sebagaimana diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam hal ini Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 02/Tiberias atas nama PT. Malisyia Sejahtera, yang Pendaftaran/Penerbitannya didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 07-540.1-18-2001, tanggal 30 Oktober 2001, Tanggal 30 Oktober 2001, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Malisyia Sejahtera atas tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow selama 35 tahun sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow, atas bidang tanah seluas 1.771.320 M² (Uraian Konsideran MEMUTUSKAN Menetapkan Diktum KEDUA Surat Keputusan tersebut), Hal mana pendaftaran Hak Atas Tanah tersebut yaitu pada tanggal 31 Oktober 2001; yang dengan demikian Hak Atas Tanah tersebut saat itu mulai berlaku dan sepanjang rentang waktu tertentu sampai saat ini yaitu lebih dari 15 tahun tidak terjadi hal-hal sebagaimana alasan-alasan penangguhan obyek gugatan sebagaimana alasan-alasan penggugat tersebut. Disamping itu dapatlah disampaikan juga bahwa Terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah Obyek Sengketa tidaklah berdampak sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut; Karena yang dimungkinkan kiranya menimbulkan dampak (baik Positif maupun Negatif (+/-) adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan diatas obyek Sengketa yang perijinannya/keputusannya tidaklah dikeluarkan oleh Tergugat II sebagaimana yang didalilkan; dengan demikian permintaan tersebut tidaklah mencerminkan apa yang disyaratkan dalam ketentuan hukum Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32/td.TUN/XII/2005, tanggal 7 Desember 2005. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PENUNDAAN OBYEK SENGKETA :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tetap dapat dilaksanakan.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 02/Tiberias/2001, tanggal 30 Oktober 2001, Luas 1.771.320 M² atas nama PT. MALISYA SEJAHTERA yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah ;
- Tidak Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 02/Tiberias, tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 05/Tiberias/2001, tanggal 30 Oktober 2001, Luas 1.771.320 M² atas nama PT. MALISYA SEJAHTERA
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau; Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya "Ex Aequo Et Bono".

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa para Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya terhadap BUPATI BOLAANG MONGONDOW Tergugat III dengan menyatakan semua izin – izin yang dikeluarkan oleh tergugat III sangat tidak jelas latar belakangnya dan telah terjadi rekayasa data (keidak benaran) karena semata – mata hanya untuk melegitimasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat I Perkara a quo. Bahwa pernyataan dan dalil penggugat tersebut adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasar karena tergugat III didalam menerbitkan dan mengeluarkan izin kepada PT Malisya Sejahtera tergugat I perkara a quo sudah melalui seluruh tahapan dan kajian teknis, baik dari sisi hokum, administrasi dan fisik dilapangan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah diatur didalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentan HGU, HGB, dan Hak pakai.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengolahan.
- Peraturan Daerah Tentang Lahan HGU.

Maka secara Factual dan Formal dengan demikian dalil – dalil penggugat terhadap tergugat III perkara a quo adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak



berdasarkan karena itu gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register Perkara Nomor 66/PDT.G/2017/PN.KTG pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan objek sengketa SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (HGU) Nomor 02/desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001 Luas 1.771.320 M2 atas nama PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) yaitu atas seluruh tanah garapan para penggugat yang batas – batasnya sesuai dengan surat ukur Nomor 5/Tiberias/2001. Tanggal 30 Oktober 2001. Luas 1.771.320 M2 atas nama PT Malisya Sejahtera. Sehingga Jelaslah bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat III adalah gugatan salah alamat. Karena berdasarkan fakta bukanlah menjadi tugas dan kewenangan tergugat III dalam menerbitkan sertifikat hak guna usaha (HGU) Nomor 02/desa Tiberias. Tanggal 31 Oktober 2001 Luas 1.771.320 M2 atas nama PT Malisya Sejahtera melainkan tugas dan kewenangan instansi lain dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow. Tergugat III hanyalah mengeluarkan Izin kegiatan diatas lahan bukan hak kepemilikan lahan. Maka jelaslah penggugat telah dengan nyata berusaha mengait – ngaitkan tergugat III dengan objek sengketa perkara a quo Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02/desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, luas 1.771.320 M2 atas nama PT MALISYA SEJAHTERA (TEGUGAT I) maka dalam keseluruhan uraian penggugat didalam dalil – dalil penggugat selain mengada – ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri penggugat atau berasal dari luar diri penggugat.

Tapi yang jelas dalil – dalil tersebut jelas mengada – ada dan tidak berdasarkan pada kenyataan bahwa dengan demikian gugatan penggugat adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan penggugat di tolak, atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak diterima.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA

Bahwa gugatan penggugat telah secara keliru ditujukan kepada tergugat III karena penggugat dalam

Gugatannya telah mendalilkan dasar – dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

- Pada angka 7 Poin 7.3

Bahwa izin lingkungan tergugat I yang diterbitkan oleh tergugat III (BUPATI BOLAANG MONGONDOW) sangatlah tidak jelas latar belakangnya, oleh karena salinan/ foto copy lingkungan tersebut nanti diperoleh para penggugat justru setelah timbulnya kerusakan lingkungan akibat – akibat dari aktivitas tergugat I sebelum pemberian izin tersebut.

- Pada angka 7 Poin 7.4



Bahwa sungguh tidak dapat dipahami oleh para penggugat dinegara ang berdasarkan hukum bahwa tergugat I memperoleh izin HO yang diberikan oleh tergugat IV kepada tergugat I sedang konflik dengan para penggugat, dan izin lingkungan yang telah diberikan oleh tergugat III, pada saat lokasi tersebut sedang dikuasai oleh para penggugat dengan itikad baik menurut ketentuan peraturan perundang – undangan (VIDE peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan). Para penggugat adalah dari pihak yang terkena dampak dari Izin Lingkungan IN CASU, namun mengapa izin lingkungan tersebut sama sekali tidak diketahui penerbitnya oleh para penggugat?

- Pada Angka 7 Poin 7.5

Bahwa fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi rekayasa data (Ketidak benaran) yang dijadikan dasar pemberian izin – izin kepada tergugat I oleh tergugat III dan tergugat IV yang di perparah lagi oleh fakta tentang tergugat I (PT Malisya Sejahter tidak menguasai lokasi objek sengketa yang menjadi syarat utama dalam ketentuan peraturan perundang – undangan dalam mendapatkan sertifikat HGU objek sengketa a quo, tegasnya merupakan salah satu syarat wajib menurut hukum bagi tergugat I yang harus berdomisili / menguasai diwilayah objek yang dimohonkan haknya, sebagaimana kutipan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 9 Tahun 1999. Tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon. Dibuktikan dengan data Yuridis dan data Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

Maka berdasarkan dalil – dalail penggugat tersebut diatas selain tidak jelas, tidak benar dan mengada – ada, sebagaimana mestinya telah dinyatakan oleh tergugat III diawal bahwa izin yang dikeluarkan oleh terugat III sudah sesuai dengan tahapan dan aturan perundang – undangan, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat III.

- Pada Angka 1 1 poin 11 1,3 Gugatan

Jelaslah penggugat telah melakukan kekeliruan yang nyata pada dalilnya karena sesungguhnya tergugat III tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa perkara a quo. Melainkan itu kewenangan institusi lain, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa berdasarkan uraian dan alas an – alas an hukum sebagaimana dikemukakan penggugat diatas, dimana gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan MAKA Gugatan penggugat tidak



memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT III kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

1. TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat III.
2. Bahwa TERGUGAT III tidak akan menanggapi dalil – dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT III.
3. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT tidak beralasan hukum dan bukti, maka dalil – dalil angka (7 poin 7.5), pada angka (11 Poin 1.3) sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan penggugat seluruhnya, karena mengada – ada. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah TERGUGAT III kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali. Maka berdasarkan uraian diatas, tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM ESEPSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT III atau setidaknya – tidaknya dinyatakan Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT III, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kirannya memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN A QUO PREMATURE

1. Bahwa objek gugatan Para Penggugat didalam Posita dan Petitum adalah mengenai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 07-540.1-18-2001 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Malisya Sejahtera seluas 177.132 Ha (seratus tujuh puluh tujuh seratus tiga puluh dua hektar) atau seluas 1.771.320 M² (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;



2. Bahwa segala yang didalilkan dalam Para Penggugat tersebut mengenai objek Sertifikat Hak Guna Usaha adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut mengenai objek Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut diatas adalah dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado di Manado, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kotamobagu;
3. Bahwa dikarenakan Gugatan TUN atas perkara tersebut masih berlangsung, maka hemat kami Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan register perkara perdata nomor: 66/PDT.G/2017/PN.KTG masih premature secara hukum dan harus dikesampingkan;
4. Bahwa dikarenakan gugatan a quo masih premature, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima.

II. PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT

5. Bahwa begitu juga segala hal yang terkait dengan perizinan yang pernah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat IV) sudah pernah diajukan oleh para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Putusan No.90/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 21 Juni 2017 yang perkaranya sampai dengan saat ini masih dalam proses Banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
6. Bahwa perkara a quo nyata dan fakta merupakan perkara yang masuk lingkup kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Peradilan Umum tidak berwenang mengadili perkara A-quo;
7. Bahwa Para Penggugat membahas "Objek Sengketa" terkait dengan sah atau tidaknya sertifikat dan segala perizinan yang dimiliki oleh Tergugat I, maka jelas ini objek Sengketa Tata Usaha Negara dan bukan sengketa Perdata Biasa, dan sudah diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan;
8. Bahwa dikarenakan jenis dari pokok perkara yang pernah diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara dibandingkan dengan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Perkara A-quo) yang diajukan saat ini didalam Pengadilan Negeri memiliki jenis perkara yang sama atau peristiwa hukumnya sama, yakni sama-sama mempermasalahkan Sah atau tidaknya Prodak Hukum yang dikeluarkan



oleh Pemerintah dan bahkan Para Penggugatnya sebagian besar adalah sama baik yang ada dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara maupun perkara A-quo, maka dalam hal ini dapat dikategorikan perkaranya juga sama dan sejenis yakni Sah atau tidaknya Prodak Hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

9. Bahwa dengan Sah atau tidaknya Prodak Hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah merupakan perkara yang masuk lingkup kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Kotamobagu) tidak berwenang mengadili perkara A-quo, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pengadilan negeri kotamobagu tidak berwenang menangani dan memeriksa perkara A-quo sehingga mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sela bahwa pengadilan negeri kotamobagu tidak berwenang menangani dan memeriksa perkara A-quo.

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

11. Bahwa dalam perkara a quo proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Obyek Sengketa a quo berupa sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 2001 tanggal 31 Oktober 2001, surat Ukur No. 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 07-540.1-18-2001 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) seluas 177.132 Ha (seratus tujuh puluh tujuh seratus tiga puluh dua hektar) yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, didasari dukungan dan persetujuan berbagai pihak yang merupakan dasar diajukan HGU oleh Pemohon PT Malisya Sejahtera (Tergugat I);
12. Bahwa dalam pelaksanaan prosesnya diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B terhadap Tanah objek perkara A-quo, oleh beberapa pihak yaitu :
 - (1) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
 - (2) Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
 - (3) Kepala Bidang Penatagunaan Tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
 - (4) Bupati Bolaang Mongondow.
 - (5) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.
 - (6) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - (7) Kepala Kecamatan Poigar.
 - (8) Kepala Desa Tiberias.



- (9) Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
13. Bawah dalam Pemeriksaan, pelaksanaan dan penandatanganan Risalah Panitia B diketahui juga oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kecamatan Poigar, Kepala Desa Tiberias, yang menurut hukum Acara Perdata seharusnya diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini;
14. Bahwa disamping itu terkait dengan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) No.503/K.14/KPPT/01/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atas nama PT Malisya Sejahtera, yang telah diterbitkan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I berdasarkan Saran dan Pertimbangan Teknis tertanggal 23 Juli 2015 dan Rekomendasi No.050/8.01/Bappeda-PMS/VIII/590/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, selanjutnya Tergugat III mengeluarkan Rekomendasi dari Bupati Bolaang Mongondow No. : Setdakab/05/91.a/IX/2015 tertanggal 14 September 2015 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow yang juga disetujui dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepala Bappeda PMS Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow, Camat Poigar dan Sangadi Desa Tiberias;
15. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI yaitu : Putusan MARI No : 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan “ agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka orang yang menandatangani harus ikut ditarik sebagai Tergugat “.
16. Bahwa dengan tidak diikutsertakan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepala Kecamatan Poigar, Kepala Desa Tiberias, sehingga menjadikan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Para Tergugat yang seharusnya dan wajib diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, Oleh karena Gugatan Para Penggugat mengandung cacat syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak sah atau tidak sempurna sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
- B. DALAM POKOK PERKARA :
- IV. GUGATAN A QUO KABUR (OBSCUUR LIBEL)
1. Bahwa terkait dengan segala perizinan dalam perkara A-quo yakni Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) No. 503/K.14/KPPT/01/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Malisya Sejahtera, yang telah diterbitkan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I, untuk melaksanakan kegiatan usaha perkebunan budidaya tanaman kelapa diatas lahan Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 2001 seluas 177.132 (seratus tujuh puluh tujuh seratus tiga puluh dua hektar) yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow. Adalah sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Bahwa segala tahapan Prosedur Hukum telah dipenuhi oleh Tergugat I sebagai syarat terbitnya Obyek Sengketa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Tahapan-tahapan Permohonan perizinan yang diajukan oleh Tergugat I seluruhnya telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow, dimana awal Permohonan perizinan telah diajukan kepada Bupati Bolaang Mongondow tertanggal 22 Mei 2015, dengan melampirkan kelengkapan antara lain :

- a. Akta pendirian dan Akta Perubahan terakhir Perusahaan;
- b. NPWP;
- c. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 2001;
- d. Uraian Rencana Proyek Perusahaan (Proposal);
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan;
- f. Surat Pernyataan Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas

luas;

- g. Peta lokasi yang dimohon.

3. Bahwa setelah Permohonan tersebut diatas, maka pada tanggal 23 Juli 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah Menerbitkan Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada Bupati Bolaang Mongondow, dimana Isi dari Saran dan Pertimbangan Teknis tersebut didasari pada hasil Pemeriksaan Ke Lokasi Usaha Tergugat I, dan memperhatikan kelengkapan persyaratan pokok dan persyaratan penunjang, sehingga PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) dapat diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) seluas 1.771.320 M2 yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow.

4. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015, dalam rangka mendukung Penerbitan Perizinan Tergugat I juga telah memperoleh Rekomendasi No.050/8.01/Bappeda-PMS/VIII/590/2015 dari Badan Perencana Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Permohonan PT Malisya Sejahtera No.021/MS/UM/GR/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Permohonan Rekomendasi Tata Ruang maka pada prinsipnya menyetujui / merekomendasikan karena tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan dapat mengurus perijinan lainnya berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang



- berlaku dan rekomendasi ini digunakan untuk syarat memperoleh Ijin Kegiatan Usaha Perkebunan.
5. Bahwa Pada tanggal 14 September 2015, Bupati Bolaang Mongondow Menerbitkan Rekomendasi Nomor : Setdakab/05/91.a/IX/2015 tentang Persetujuan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow yang juga ditembuskan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepala Bappeda PMS Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow, Camat Poigar dan Sangadi Desa Tiberias.
 6. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut diatas, serta atas dasar Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin dan Non Izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow, maka pada tanggal 10 Mei 2016 Tergugat IV menerbitkan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) Nomor : 503/K.14/KPPT/01/V/2016 kepada Tergugat I.
 7. Penerbitan Perizinan oleh Tergugat IV telah didasari pada bagian pertimbangan poin b (IUP-B) Nomor : 503/K.14/KPPT/01/V/2016 yaitu telah menimbang dan menyatakan bahwa sesuai dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan permohonan Tergugat I telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).
 8. Bahwa Tergugat IV pernah membentuk team dan melakukan survey serta turun kelapangan pada tanggal 2 s/d 7 Juli 2015 guna menindaklanjuti Permohonan Perizinan yang diajukan oleh PT Malisya Sejahtera dan selanjutnya Dinas Perkebunan membentuk TEAM untuk menguji, apakah seluruh dokumen yang dilampirkan telah sesuai atau masih sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, sebagai contoh : apakah luas area yang dimohonkan sama seperti luas yang ada didalam dokumen Permohonan (seluas 177.132 Ha (seratus tujuh puluh tujuh seratus tiga puluh dua hektar), melakukan pengecekan terhadap Surat Ukur, melakukan penelusuran terhadap patok-patok yang ada didalam dokumen permohonan apakah sesuai dengan batas-batas patok yang ada dilapangan, dan semuanya telah sesuai.
 9. Bahwa setelah Team turun kelapangan selanjutnya Team membuat Pelaporan dalam bentuk Berita Acara sebagai dasar diterbitkannya Pertimbangan Teknis dari Dinas apakah pemohon ini layak atau tidak mendapatkan Izin Usaha Perkebunan, dan PT Malisya Sejahtera



- (Tergugat I) sebagai Pemohon sudah layak untuk diterbitkan Izin Usaha Perkebunan.
10. Bahwa selain Team dari Dinas Perkebunan turut hadir juga Team dari BAPEDA, yang melakukan Pengecekan apakah lokasi yang diajukan Pemohon masuk kedalam lokasi Budidaya atau tidak, dan setelah dilakukan pengecekan permohonan tersebut telah sesuai karena masih masuk didalam lokasi Budidaya, selanjutnya diajukan ke Bupati melalui ke Asistenan II, untuk selanjutnya diterbitkan Rekomendasi Izin Prinsip, dan akhirnya Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan IUP-B sesuai dengan Pelimpahan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin dan Non Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow.
 11. Bahwa secara fakta dan data selama ini Para Penggugat tidak pernah memiliki hak atas tanah (selain hanya berdasarkan izin peminjaman lahan yang telah berakhir jangka waktunya) maka Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan landasan hukum serta kepentingan apapun guna mengajukan gugatan dalam perkara A-quo, selain kepentingan terselubung yakni meminta ganti rugi terhadap apa yang bukan menjadi haknya, karena dorongan oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan dalam perkara A-quo, sehingga selalu mencari alasan, salah satunya mempersoalkan terbitnya segala perizinan dalam perkara A-quo.
 12. Bahwa Tergugat IV telah menerapkan Asas Legalitas, Profesional, dan sangat cermat.
 - a. Bahwa kewenangan Tergugat IV dalam Penerbitan Perizinan telah sesuai dengan Pasal 19 Jo. 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin dan Non Izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - b. Bahwa dalam menerbitkan Perizinan, Tergugat IV telah mempertimbangkan Permohonan yang telah diajukan oleh Tergugat I sebagaimana surat permohonan yang telah diajukan kepada Bupati Bolaang Mongondow tertanggal 22 Mei 2015, dengan didukung :
 - 1) Saran dan Pertimbangan Teknis tertanggal 23 Juli 2015 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (IUP-B) kepada Bupati Bolaang Mongondow, dimana isi dari saran dan pertimbangan teknis tersebut didasari pada Hasil Pemeriksaan ke Lokasi Usaha Tergugat I dan memperhatikan Kelengkapan Persyaratan Pokok dan Persyaratan Penunjang maka PT. Malisya Sejahtera (Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) dapat diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) seluas 1.771.320 M2.
- 2) Rekomendasi No. 050/8.01/Bappeda-PMS/VIII/590/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 dari Badan Perencana Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Permohonan PT Malisya Sejahtera No. 021/MS/UM/GR/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Permohonan Rekomendasi Tata Ruang, maka pada Prinsipnya Menyetujui/Merekomendasikan karena tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan dapat Mengurus Perijinan lainnya berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Rekomendasi ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh Ijin Kegiatan Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).
- 3) Rekomendasi dari Bupati Bolaang Mongondow No. : Setdakab/05/91.a/IX/2015 tertanggal 14 September 2015 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow yang juga ditembuskan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepala Bappeda PMS Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow, Camat Poigar dan Sangadi Desa Tiberias.
- 4) Bahwa dengan demikian Maka penerbitan Perizinan kepada Tergugat I telah sesuai dengan kewenangan Tergugat dengan menerapkan Asas Legalitas, Profesional, dan sangat cermat, serta telah memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
13. Bahwa Perizinan yang dikeluarkan oleh Tergugat IV telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Adapun asas-asas umum pemerintahan yang telah dipenuhi oleh Tergugat IV dalam Penerbitan, meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas kepastian hukum, yang mensyaratkan pengutamaan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dimaksud dengan asas “Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan Landasan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan Keadilan dalam setiap Kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah memenuhi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dimana seluruh prosedur untuk syarat terbitnya Perizinan tersebut telah dilaksanakan.

Bahwa sebaliknya ketidakpastian hukum ditunjukan oleh Para Penggugat yaitu dengan menguasai sebagian lahan Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 2001 tanpa adanya alas hak hukum yang sah serta diduga telah melakukan pemanenan kelapa milik Tergugat I secara illegal atau tanpa persetujuan Tergugat I di areal lahan Hak Guna Usaha Nomor 02 Tahun 2001.

Bahwa fakta dilapangan Para Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk menghentikan aktivitas kegiatan usaha Tergugat I sehingga tindakan-tindakan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian usaha bagi Tergugat I mengingat seluruh persyaratan dan perizinan telah dipenuhi dan dimiliki oleh Tergugat I.

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara.

Bahwa dalam penerbitan Perizinan tersebut Tergugat IV telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan diatas dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yuridis dan fisik dalam penerbitan Perizinan.

- Asas Proporsionalitas, yang mensyaratkan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.



Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas pada penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah :

“Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara”

Bahwa dalam menerbitkan Perizinan, Tergugat IV telah melaksanakan kewajibannya sesuai kewenangannya dalam penerbitan Obyek Sengketa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dan Tergugat I telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam pemenuhan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat IV.

Hal tersebut diatas membuktikan bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan Perizinan telah memperhatikan keseimbangan antara hak (Tergugat IV sebagai Pejabat Tata Usaha Negara) yang berwenang menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan kewajiban (Tergugat I) yaitu dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak (Perizinan), sehingga oleh karenanya, perizinan merupakan hasil dari tindakan Tergugat IV telah sesuai dengan Asas Proporsionalitas.

- Asas Profesionalitas, yang mensyaratkan keutamaan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas pada Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah :

“Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa Perizinan yang diterbitkan oleh Tergugat IV telah memperhatikan fakta relevan sehingga dapat diartikan bahwa penerbitan Perizinan telah sesuai dengan persyaratan administrasi dan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh Instansi Teknis yang berwenang. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa tergugat IV telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga secara hukum Perizinan yang diterbitkan oleh Tergugat IV juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.



14. Bahwa secara fakta dilapangan tidak ada perubahan bentang alam yang mengakibatkan timbulnya bencana terhadap kondisi diatas lokasi Hak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 2001 milik Tergugat I, bahkan Tergugat I menyediakan sarana air bersih untuk kepentingan Para Pekerja dan Penggarap (yang mendapat Izin menggarap dari Tergugat I) agar dapat dijadikan penghidupan yang layak dan berkesinambungan;
15. Bahwa di dalam Perizinan yang dikeluarkan oleh Tergugat IV pihak yang dituju adalah Tergugat I dan bukan Para Penggugat sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam bentuk Materill maupun imateril kepada Para Penggugat, justru sebaliknya dengan adanya kegiatan usaha perkebunan budidaya (IUP-B) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
16. Bahwa faktanya yang tidak terbantahkan sampai dengan saat ini Tergugat IV tidak pernah melihat bukti kepemilikan yang sah dari Para Penggugat (Tidak Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah), dan hanya bercerita secara turun temurun menguasai lahan tersebut tanpa bukti kepemilikan yang jelas. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Premature
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu Tidak memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara a quo;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Kurang Pihak;
5. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkte Verklaard);
6. Menghukum penggugat membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini;
4. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

SUBSIDAIR : Tergugat IV Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa Tergugat V dan VI telah mengajukan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan informasi dan laporan dari Kepolisian Resort Kabupaten Bolaang Mongondow (Tergugat V) perkara A-quo merupakan rentetan perkara yang sudah pernah diputus oleh pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan memenangkan PT Malisya Sejahtera, dengan Putusan sebagai berikut:

- a. Putusan No. 79/G2016/PTUN.Mdo tanggal 24 November 2016. (In Kracht Van Gewijsde);
- b. Putusan NO.90/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 21 juni 2017;
- c. Putusan NO.91/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 4 juli 2017 .

2. Bahwa permasalahan ini berawal pada tanggal 15 September 2016 Pejabat Bupati Bolaang Mongondow pernah mengeluarkan Surat Pejabat Bupati Bolaang Mongondow NO/.53/03/IX/2016, Tertanggal 15 September 2016 perihal Pencabutan Izin HGU PT Malisya Sejahtera, yang terletak di

Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

3. Bahwa terhadasp Surat Pejabat Bupati Bolaang Mongondow tersebut telah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Majelis Haki8m berpendapat "Menyatakan tidak sah Surat pejabat Bupati Bolaang MONGondow NO.53/03/IX/2016 tertanggal 15 September 2016, Berdasarkan Putusan NO.79/G/03/IX/PTUN.Mdeo tanggal 24 November 2016 .(In Kracht Van Gewijsde3).

4. Bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, pada tanggal 9 Desember 2016, Pejabat Bupati Bolaang Mongondow telah membuat surat Pencabutan terhadap suratnya, dan hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Putusan Tata Usaha Negara Manado dalam Perkara NO. 91/G/2016/PTUN.Mdo. tersebut diatas menyatakan keberadaan Para Pegugat tidak memiliki kepentingan dan penguasaan lokasi telah dimiliki dan dikuasi oleh Tergugat I (PT Malisysa Sejahtera) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 2001 atas nama PT Malisya Sejahtera, sehingga dalam rangka memberikan perlindungan dan penegakan hukum maka Institusi Kepolisian memeberikan perlindungan secara hukum kepada pemegang hak tersebut.

6. Bahwa PT Malisya Sejahtera membuat Pengaduan atau Laporan keoadat Tergugat V (Kepolisian Resort Kabupaten Bolaang mongondow) karena Tergugat I (PT Malisya Sejahtera) merasa telah menjadi korban Pencurian, sajam, Pengerusakan, Penganiayaan, Pengangiyaaan menyebabkan kematian, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin sampai



dengan pelanggaran terhadap undang - undang perkebunan, oleh sebab itu tindakan pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan hak yang dilindungi oleh hukum dan sebagai bentuk dari sikap yang taat terhadap hukum, hal ini dikuatkan oleh yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI NO.2329 K/Pdt/1985 tanggal 18 Desember 1286 yang menegaskan "adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, dan tindakan itu sah menurut hukum".

7. Bahwa kapasitas Tergugat V dan Tergugat VI turun ke Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, berdasarkan suatu permohonan maupun laporan yang pernah diajukan oleh PT Malisya Sejahtera dan Pengaduan dari masyarakat Tiberias itu sendiri.
8. Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, institusi kepolisian menerima berbagai pengaduan /laporan atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh para penggugat di lahan HGU PT Malisya Sejahtera, Mulai dari pencurian, sjaam, pengerusakan, penganiayaan, penganiayaan menyebabkan kematian, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin sampai dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkebunan,
Diantaranya :
 - a. Tanpa bukti laporan No. TBL/61a/V/2016/Sek-Pgr Tanggal 29 Mei 2016;
 - b. Surat Tanda Terima Laporan Polisi / Pengaduan No. STTLP/808.A/IX/2016/SULUT/RESBM Tanggal Jumat 30 September 2016;
 - c. Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan No. Pol B/554/XI/2016/Reskrim Tanggal 23 November 2016;
 - d. Surat Tanda Terima Laporan Polisi / pengaduan No. STTLP/1002.a/XII/2016/SULUT/RESBM Tanggal 8 Desember 2016;
 - e. Surat Tanda Terima Laporan Polisi / pengaduan No. STTLP/190/III/2017/SULUT /RESBM Tanggal Sabtu 18 Maret 2017.
9. Bahwa Sampai pada akhirnya Berdasarkan laporan tersebut di atas, setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan maupun gelar perkara, dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap warga negara Indonesia maupun badan hukum, pada tanggal 2 Mei 2017 kepolisian Resort kabupaten bolaang mongondow melakukan tindakan penangkapan terhadap pihak-pihak yang di duga melakukan suatu tindak pidana didesa tiberias, Kecamatan poigar, Kabupaten Bolaang mongondow, Provinsi Sulawesi utara. (proses perkara pidana tersebut sudah masuk dalam pengadilan negeri kotamobagu).



10. Bahwa setelah rangkaian proses penangkapan tersebut di atas dilakukan oleh penyidik pada kepolisian Resort Bolaang Mongondow, Segenap unsur Muspida aparat kepolisian maupun TNI di desa Tiberias, kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Dan tim insvestigasi yang turun ke lapangan adalah sebagai berikut:

- a. KBP. Sony (Kabid Propam Polda Sulut)
- b. KBP. Budi herwanto (Dirintelkam Polda)
- c. AKBP Faisol Wahyudi (Kapolres Bolang Mongondow)
- d. Kol. CPM Satari (Danpomdam)
- e. Letkol CPM Daniel (Wadanpomdam)
- f. Letkol Sihtohang (Dandim Kotamobagu)
- g. Kapten Subur (Dansubdenpom)
- h. Letnan CPM Charles (Tim Penyidik Pomdan)
- i. Dan Gampu (Sangadi Tiberias)
- j. Yance Takasihaeng (tokoh masyarakat)
- k. Ser Takasabar (tokoh masyarakat / mantan Sangadi Tiberias)

Bahwa hasil dari kesimpulan Tim Investigasi adalah tidak menemukan kesalahan prosedur dari tindakan aparat Kepolisian maupun TNI atas proses penangkapan pada tanggal 2 Mei 2017, dan selanjutnya pihak-pihak yang dinyatakan masih sebagai Tersangka yang kabur pada saat proses penangkapan harus segera ditindak tegas.

11. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan tindak pernah ada Eksekusi Pengosongan tanpa Putusan Pengadilan, yang ada hanya pembersih areal perkebunan, dikarenakan sebagian besar area perkebunan akan dipergunakan untuk kegiatan dan program perusahaan PT Malisya Sejahtera yang melibatkan kepentingan masyarakat umum yang lebih luas yakni masyarakat Desa Tiberias itu sendiri.

12. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan jika dirasa terdapat kesalahan prosedur maupun proses yang dilakukan oleh Tergugat V dan VI, maka secara hukum dapat menempuh upaya sebagaimana diatur dalam UU NO. 87 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77s/d pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124. (namun sampai dengan saat ini upaya tersebut tidak dilakukan oleh Para Pengugat dan perkara tersebut sudah diproses oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu)

13. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan jika pun terdapat hal-hal yang dilakukan oleh oknum Polri secara pribadi maka dipersilakan menempuh upaya melaporkan ke Bidang Propam Polda Sulut.

14. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menolak permintaan uang paksa (dwangsom) dari para penggugat dengan alasan "Tuntutan ganti rugi seharusnya diajukan kepada Negara", hal ini sejalan dengan pasal 11 peraturan pemerintah NO. 27 tahun 1983 tentang pelaksana KUHP yang pada ayat (1) menyatakan "pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh



menteri keuangan berdasarkan penetapan pengadilan” vide “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”

Karangan yahya Harahap, S.H., (Sinar Grafik, Jakarta .2005.Hal.39).

15. Bahwa perlindungan kepastian Hukum investasi, sebagaimana dikutip dalam harian Bisnis Indonesia tanggal 20 September 2016 halaman 12 dinyatakan bahwa “Kapolri siap jamin investor”, dimana telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara Polri dengan badan koordinasi penanaman modal (BKPM) dalam menciptakan perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha untuk mendukung kegiatan investasi di Indonesia. Bahwa PT Malisa Sejahtera Pada dasarnya merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri yang telah memperoleh Izin Penanaman Modal Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow yang wajib Mendapatkan perlindungan hukum serta investasi dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat V dan VI memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat V dan VI untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat VII telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

Bahwa tergugat VII dengan tegas menolak dalil dan dalih gugatan baik dalam posita maupun petitum yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang telah jelas-jelas diakui kebenarannya yang tidak merugikan tergugat.

Bahwa tergugat VII menyatakan hal-hal yang dipandang tidak perlu atau tidak berkaitan dengan kapasitas Tergugat VII dalam perkara A Quo tidak akan ditanggapi dalam surat jawaban ini.

Dengan mempelajari secara cermat dan seksama surat gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan nomor : 66 / PDT.G / 2017 / PN.KTG tanggal 31 Agustus 2017, maka ternyata secara hukum dan undang-undang gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan Yuridis sebagaimana gugatan yang sempurna sebagaimana yang dituntut oleh Undang-undang dan penggarisan yurisdiksi tetap Mahkamah Agung RI yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia dengan terlihat materi eksepsi sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

Bahwa gugatan kurang pihak sebab dalam surat gugatan Penggugat tidak menarik Menteri Keuangan RI dan Kementrian Pertahanan RI karena



kedua kementerian tersebut sebagai pihak yang menentukan kebijakan anggaran TNI.

Bahwa dalam gugatan para Penggugat halaman 43 pin 32.2 menyebutkan “ Bahwa demi menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia (illusionir) kelak serta untuk menjaga jangan sampai Para Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengganti kerugian-kerugian yang dialami Para Penggugat maka PARA PENGGUGAT baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I”

Bahwa karena ada permintaan dari penggugat agar supaya Para Tergugat (termasuk Tergugat VII) membayar kerugian yang dialaminya tentunya Menteri Keuangan dan Kementerian Pertahanan RI harus digugat sebab darimana uang yang harus diberikan kepada Para Penggugat apabila gugatannya dikabulkan sementara anggaran untuk memenuhi gugatan tersebut tidak ada. Karena tidak ditariknya kedua institusi tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung Error in Persona alam bentuk Plurium Litis Consortium sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 november 1960 No. 371K/Sip/1960, berfatwa : “Gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.

B. Gugatan Penggugat Kabur :

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur disebabkan karena tidak dijelaskan secara rinci batas-batas tanah yang diklaim sebagai milik masing-masing Penggugat dalam arti luasnya berapa batas sebelah Timur, Barat, Utara dan Selatan tidak disebutkan. Penggugat hanya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah lokasi perkebunan yang sedang dikuasai/digarap/dikelola oleh Para Penggugat yaitu sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 oktober 2001, Luas 1.771.320 M2 atas nama PT. Malisya Sejahtera.

2. Bahwa dalam gugatan penggugat, juga menyatakan bahwa para Tergugat harus mengganti kerugian-kerugian yang dialami Para Penggugat (Surat gugatan halaman 43 poin 32.2) sementara dalam poin 28 halaman 41 Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I harus mengganti kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar kerugian Materil ditambah kerugian Imateril yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.55.997.200.000,- (lima puluh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus riu rupiah). Juga sama seperti dalam tuntutan yang diuraikan pada halaman 45 poin 8 dan 9 Penggugat meminta agar Tergugat I menganti kerugian materil dan kerugian imateril para Penggugat.



Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas karena dilain pihak Penggugat meminta agar para Tergugat mengganti kerugian yang dialami oleh Para penggugat sementara total kerugian yang diminta oleh Para Pengugat akibat kerugiannya yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat harus dibayarkan oleh Tergugat I. Tentunya timbul pertanyaan yang mana akan diganti oleh Tergugat lain (Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII) berapa masing-masing besaran uang pengganti yang harus dibayarkan masing-masing Tergugat.

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 43 pin 32.2 menyebutkan “ Bahwa demi menjamin agar gugatan PARA PENGUGAT tidak sia-sia (illusionir) kelak serta untuk menjaga jangan sampai Para Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengganti kerugian-kerugian yang dialami Para Penggugat maka PARA PENGUGAT memohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan dapat meletakkan sita Jaminan (Conservation Beslag) atas seluruh harta kekayaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I”

Bahwa permohonan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Bitung agar dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservation Beslag) sementara gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas alias Kabur untuk itu mohon kiranya gugatan Penggugat haruslah ditolak.

4. Bahwa Tergugat juga tidak dapat mengerti dengan surat gugatan Penggugat karena dalam surat gugatan halaman 7 menyebutkan Komandan Kodim Bolaang Mongondow disebut sebagai TERGUGAT VII namun pada halaman 31 poin 22 Penggugat menyebutkan “.....anggota-anggota TNI AD (Tergugat VIII) ikut serta menangkapi dan memukuli warga Desa Tiberias...” sehingga apa yang menjadi keinginan oleh Para Penggugat tentunya Tergugat VII dalam hal ini sulit untuk menjawab keinginan Para Penggugat karena sebenarnya Dandim Bolmong tergugat berapa.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum sepanjang eksepsi-eksepsi tersebut di atas sungguh berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. segala hal ikhwal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi-eksepsi tersebut diatas, kiranya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini.
2. Tergugat VII dengan ini menolak serta menyangkal segala dalil dan dalih maupun petitum-petitum para Penggugat, terkecuali apa yang diakui



secara jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hak/hukum tergugat VII tersebut.

3. Tergugat VII menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin-poin yang disebut ada keterlibatan Tergugat VII karena nyata-nyata hal tersebut hanya klaim sepihak dari Para Penggugat.
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak ada kaitan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat VII karena nyata-nyata Para Penggugat menyebutkan dalam uraian gugatannya bahwa itu adalah perbuatan oknum anggota TNI dan ini dapat dilihat dalam gugatan Penggugat yang mana Para Penggugat telah melaporkan perbuatan oknum anggota TNI AD yang berdiskusi di koramil telah diadukan ke Polisi Militer (POMDAM) dan POM Kodim Kotamobagu (surat gugatan halaman 31 poin 22)
5. Bahwa dimana perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh para Penggugat kepada Tergugat VII tidak dapat dibuktikan karena dalam halaman 27 poin 17.5 alinea terakhir Penggugat mengatakan "bahwa sekitar pukul 16.30 Wita Kapolres Bolaang Mongondow (Tergugat VI) dan Dandim 1303 Bolaang Mongondow (Tergugat VII) tiba dimapolsek Poigar, Kemudian Kapolres Bolaang Mongondow (Tergugat VI) menghubungi sdr. Abner Patras melalui via telepon genggam yang menghasilkan kesepakatan masing-masing pihak menahan diri...." Dengan demikian dimana keterkaitan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII padahal jelas-jelas Tergugat VI Tergugat VII dapat meredam pertikaian antara masyarakat Desa Tiberias dengan personel PT. Malisya Sejahtera.
6. Bahwa walaupun apa yang dituduhkan para Penggugat terhadap personel koramil Poigar a.n Serka D. Kantohe, Babinsa Ramil 1303-10/poigar selaku Aparat Teritorial yang saat itu berada di lokasi yang pada awalnya untuk mencegah pertikaian antara warga dengan Personel dari PT. Malisya Sejahtera mendapat caci maki dengan kata-kata kotor dari salah seorang masyarakat atas nama Yeti Zakaria dan secara bersamaan sdr. Max Katontos berteriak sambil mendorong Serka D. Kahonte dan tiba-tiba dari arah belakang Felen Bauwang memukul Serka D. Kahonte dan mengenai pinggang sementara pelaku pemukulan langsung melarikan diri. Dengan demikian jelas bahwa Serka Kantohe lah yang mendapat penganiayaan dari warga.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas sepanjang eksepsi-eksepsi, jawaban pokok perkara bersama ini kami Tergugat VII memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim, dalam perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan:



A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi-eksepsi tergugat VII
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ~~setidak-~~ tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menerima jawaban Tergugat VII untuk seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat VIII telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat VIII dengan tegas menolak ~~dalil-dalil~~ gugatan baik dalam posita maupun petitum yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang telah jelas-jelas diakui kebenarannya.

Bahwa Tergugat VIII menyatakan hal-hal yang dipandang **tidak perlu** atau tidak berkaitan dengan kapasitas Tergugat VIII dalam perkara A-quo tidak akan ditanggapi dalam surat jawaban ini.

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa perkara A-quo merupakan rentetan perkara yang sudah pernah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan sebagai berikut :

1. **Putusan No. 79/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 24 November 2016.**
(In Kracht Van Gewijsde);
2. **Putusan No.90/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 21 Juni 2017;**
3. **Putusan No.91/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 4 Juli 2017.**

Bahwa perkara A-quo nyata dan fakta merupakan perkara yang masuk lingkup kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Peradilan Umum tidak berwenang mengadili perkara A-quo, hal mana sebagai berikut :

1. Bahwa didalam posita gugatan Para Penggugat membahas "*Pejabat Bupati Bolaang Mongondow pernah mengeluarkan Surat Pejabat Bupati Bolaang Mongondow No. 53/03/IX/2016, tertanggal 15 September 2016 perihal Pencabutan Izin HGU PT Malisya Sejahtera, yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara*". (Vide surat gugatan PMH Para Penggugat Poin 1, hal. 12 S/d 13)
Bahwa terhadap Surat Pejabat Bupati Bolaang Mongondow tersebut **telah diuji** di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Majelis Hakim berpendapat "**Menyatakan tidak sah Surat Pejabat Bupati Bolaang Mongondow No.53/03/IX/2016 tertanggal 15 September 2016,**



Berdasarkan Putusan No. 79/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 24 November 2016. *(In Kracht Van Gewijsde)*.

Bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, pada tanggal 9 Desember 2016, Pejabat Bupati Bolaang Mongondow telah membuat **Surat Pencabutan** terhadap suratnya, dan hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa didalam posita dan petitum serta objek gugatan dalam perkara A-quo adalah merupakan **Sah atau tidaknya Penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 / Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001**, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 07-540.1-18-2001 **tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Malisya Sejahtera** seluas 177.132 Ha (seratus tujuh puluh tujuh seratus tiga puluh dua hektar) atau seluas 1.771.320 M2 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow (*Vide surat gugatan PMH Para Penggugat Poin 2, hal. 13 - 17*). Bahwa terkait dengan sah atau tidaknya objek gugatan tersebut diatas **telah diputus** oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam putusan **No.91/G/2016/PTUN.Mdo, tertanggal 4 Juli 2017**, oleh Majelis Hakim Jamres Saraan, S. H., M. H. Sebagai Hakim Ketua dan Baharuddin S. H., M. H., serta Sanny Pettloihy S. H., M. H. Sebagai Hakim Anggota. Dengan Amar Putusan Sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Penundaan :

Menolak Permohonan penundaan Para Penggugat, tentang pelaksanaan sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 / Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001 luas 1.771.320 M2 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama PT Malisya Sejahtera.

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usah Negara Manado, pada Eksepsi berpendapat bahwa Para Penggugat (Abner Patras Dkk (Suami dari Penggugat I Meyke Tumetel Singkoh)) **tidak memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa**, hal mana pertimbangan tersebut Vide putusan No.91/G/2016/PTUN.Mdo, tertanggal 4 Juli 2017, Hal. 127 S/d 137, sebagai berikut:

- k) **Menimbang**, Eksepsi Tergugat (**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow**) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi (**PT Malisya Sejahtera**) tentang **Para Penggugat Tidak memiliki Kepentingan** dalam Mengajukan Gugatan Terhadap Objek Sengketa, sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- l) **Menimbang**, bahwa KEPENTINGAN merupakan Hak Esensial dalam mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;
- m) **Menimbang**, bahwa apa yang dimaksud dalam KEPENTINGAN tersebut, maka Majelis Hakim mengutip pengertian KEPENTINGAN sebagaimana diuraikan oleh Indroharto Sarjana Hukum dalam bukunya usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara membahas Kepentingan Tata Usaha Negara buku II hal. 37, yang menguraikan bahwa Pengertian Kepentingan yang dihubungkan dengan Hukum Tata Usaha Negara adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses;
- n) **Menimbang**, bahwa dengan mengacu kepada pengertian KEPENTINGAN tersebut **maka akan dipertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara** dalam hal ini Sertifikat Hak Guna Usaha (Objek Sengketa), apakah Para Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan perkara A-quo;



- o) **Menimbang**, bahwa Para Penggugat hanyalah merupakan petani penggarap dilokasi objek sengketa dan penguasaan Objek Sengketa dimiliki oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 2001** yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 07-540.1-18-2001 tertanggal 30 Oktober 2001 seluas 177.132 Ha (seratus tujuh puluh tujuh seratus tiga puluh dua hektar);
- p) **Menimbang**, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum didalam persidangan bahwa Majelis Hakim berkesimpulan **Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap Objek Sengketa in casu Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 2001** yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 07-540.1-18-2001 tertanggal 30 Oktober 2001 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Malisya Sejahtera (Tergugat II Intervensi) seluas 177.132 Ha (seratus tujuh puluh tujuh seratus tiga puluh dua hektar) yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- q) **Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum sebagai dasar mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- r) **Menimbang**, bahwa Para Penggugat tidak memiliki **KEPENTINGAN** terhadap Objek Sengketa In casu **Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 2001** yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 07-540.1-18-2001 tertanggal 30 Oktober 2001 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Malisya Sejahtera (Tergugat II Intervensi) seluas 177.132 Ha (seratus tujuh puluh tujuh seratus tiga puluh dua hektar) yang terletak di Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, maka terhadap Gugatan Para Penggugat harusnya dinyatakan **tidak diterima**;
- s) **Menimbang**, bahwa oleh Eksepsi Tergugat (**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow**) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi (**PT Malisya Sejahtera**) tentang **Para Penggugat Tidak memiliki Kepentingan untuk mengajukan gugatan telah terbukti dan diterima** maka menurut Majelis Hakim untuk Eksepsi-Eksepsi lainnya tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi;
- t) **Dalam Pokok Perkara, Menimbang** oleh karena Eksepsi Tergugat (**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow**) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II Intervensi (PT Malisya Sejahtera) tentang Para Penggugat Tidak memiliki KEPENTINGAN untuk mengajukan gugatan telah diterima maka hal-hal yang menyangkut Pokok Perkara tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi;

Bahwa Pertimbangan Putusan Tata Usaha Negara Manado dalam Perkara No. 91/G/2016/PTUN.Mdo, tersebut diatas menyatakan keberadaan **Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan penguasaan lokasi telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I (PT Malisya Sejahtera)** berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 2001 atas nama PT Malisya Sejahtera.

Bahwa dikarenakan jenis dari pokok perkara **yang pernah diajukan oleh Para Penggugat** pada Pengadilan Tata Usaha Negara **dibandingkan** dengan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Perkara A-quo) yang diajukan saat ini didalam Pengadilan Negeri memiliki **jenis perkara yang sama**, yakni sama-sama mempermasalahkan **Sah atau tidaknya Prodak Hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah** dan bahkan Para Penggugatnya **sebagian besar adalah sama** baik yang ada dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dengan perkara A-quo, maka dalam hal ini dapat dikategorikan perkaranya juga sama dan sejenis yakni **Sah atau tidaknya Prodak Hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah**.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 134 HIR** yang berbunyi :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”.

Dan secara ex-officio (Vide Putusan MA No. 317 K/Pdt/1984), sesuai dengan bunyi Pasal 132 Rv yaitu :

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.

Bahwa terkait dengan **Sah atau tidaknya Prodak Hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah** merupakan perkara yang masuk lingkup kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah diputus berdasarkan putusan No.91/G/2016/PTUN.Mdo, tertanggal 4 Juli 2017, sehingga Peradilan Umum



(Pengadilan Negeri Kotamobagu) tidak berwenang mengadili perkara A-quo, oleh karenanya gugatan Para Penggugat **patut untuk ditolak** atau setidaknya tindakannya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS MEMASUKAN TERGUGAT VIII SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A-QUO.

Bahwa kehadiran Tergugat VIII pada saat mengikuti proses perkara antara Para Penggugat dengan Pemerintah (Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tergugat dalam perkara **No.90/G/2016/PTUN.Mdo**, dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tergugat dalam perkara **No.91/G/2016/PTUN.Mdo**) serta PT Malisya Sejahtera sebagai Tergugat II Intervensi dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat VIII **berkapasitas sebagai kuasa hukum dari PT Malisya Sejahtera** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2016.

Bahwa demikian juga kehadiran Tergugat VIII dalam proses perkara pidana sebagaimana Laporan Polisi berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi / Pengaduan No. STTLP/1002.a/XII/2016/SULUT/RESBM Tanggal 8 Desember 2016, atas nama Terlapor Abner Patras DKK (Suami dari Penggugat No. 1 dalam perkara A-quo), dalam dugaan tindak pidana Pasal 55 huruf a dan d Jo. Pasal 107 huruf d dan e Jo. Pasal 111 undang-undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan atau Pasal 362 Jo. Pasal 363 huruf d dan e Jo. Pasal 55, 56 dan Pasal 480 ayat 1e dan 2e KUHPidana. Yang saat ini perkaranya sudah masuk dalam proses Pengadilan, kapasitas Tergugat VIII juga **sebagai kuasa hukum dari PT Malisya Sejahtera** sebagai Pelapor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2016.

Bahwa dalam perkara A-quo Para Penggugat memasukan Tergugat VIII sebagai pihak dengan alasan karena *"Pada tanggal 15 Maret 2017 Tergugat VIII sebagai kuasa hukum Tergugat I (PT Malisya Sejahtera) menyurati Para Penggugat dengan surat No. 035/SM&P.SI/III/2017 tanggal 15 Maret 2017". Vide surat gugatan A-quo Penggugat hal. 26.* Selanjutnya Tergugat VIII mencantumkan kutipan dalam somasi dimaksud kata-kata *"Bahwa perlu disampaikan segala bentuk tuntutan, kerugian atau kerusakan yang timbul akibat tindakan-tindakan yang hendak kami lakukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab klien kami."*

Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat VIII tidak habis berfikir Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VIII kepada Para Penggugat dalam perkara A-quo? Karena baik didalam Posita maupun Petitum surat gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat VIII kepada Para Penggugat ? Apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeluarkan somasi melanggar undang-undang dan dinyatakan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum?

Bahwa Tergugat VIII adalah seorang Advokat yang dalam menjalankan tugasnya memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni :

Pasal 14

"Advokat berhak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan".

Pasal 15

"Advokat berhak bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan".

Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat VIII sebagai seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya juga memiliki hak sebagaimana diatur dalam Bab VI Perihal Cara Bertindak Menangani Perkara dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002, pada Pasal 7 huruf g, menyatakan :

"Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana."

Bahwa somasi yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII dalam kapasitasnya sebagai seorang Advokat kepada Para Penggugat merupakan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang sah dan tidak berlebihan serta tidak melanggar undang-undang.

Bahwa somasi-somasi yang pernah dikeluarkan oleh Tergugat VIII ditujukan kepada Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat mendirikan pondok-pondok liar **tanpa alas Hak yang Sah** diatas areal **Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 / Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama PT Malisya Sejahtera, dan tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat tentu menghalangi kegiatan pekerjaan operasional PT Malisya Sejahtera (Tergugat I), sehingga PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) dengan haknya melakukan pembersihan areal guna tercapainya kegiatan pekerjaan operasional dimaksud.

Bahwa dengan penjelasan diatas sangatlah keliru jika memasukan Tergugat VIII menjadi pihak dalam Perkara A-quo, karena kapasitas Tergugat VIII sebagai seorang yang berprofesi sebagai Advokat dan somasi yang dikeluarkan Tergugat VIII adalah somasi yang sah dan tidak melanggar hukum, serta tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII kepada Para Penggugat.

Akan hal ini perbuatan Para Penggugat yang menarik tergugat VIII menjadi pihak dalam perkara A-quo menjadikan gugatan Para Penggugat **patut untuk ditolak** atau setidaknya-tindaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*)

C. HAK IMUNITAS ADVOKAT

Bahwa Tergugat VIII (Martin Risman Simanjuntak S. H., M.H.) sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan saat ini berkapasitas sebagai kuasa hukum PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Bahwa Tergugat VIII adalah seorang Advokat yang dalam menjalankan tugasnya memiliki Imunitas yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26 / PUU-XI/2013, yakni :

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan".

Bahkan lebih lanjut Ketentuan Hak Imunitas Advokat diatur juga pada Ketentuan Internasional, sebagai berikut :

1. [Basic Principles on the Role of Lawyers](#) : yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin bahwa Advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan gangguan, termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.



2. [International Bar Association \(IBA\) Standards for the Independence of the Legal Profession](#) : bahkan lebih luas mendefinisikan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah.
3. Deklarasi yang dihasilkan *The World Conference of the Independence of Justice* di Montreal, Canada pada tahun 1983 yang menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi Advokat.

Dari ketiga ketentuan Internasional di atas, benang merah yang dapat disimpulkan adalah **hak Imunitas ini semata bertujuan untuk melindungi advokat dalam menjalankan fungsi profesinya.**

Bahwa berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, tegas mengatakan seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Bahwa dalam perkara A-quo Para Penggugat menarik Tergugat VIII yang sesungguhnya mereka mengetahui kapasitas Tergugat VIII adalah Kuasa Hukum dari PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) merupakan suatu pelanggaran dari ketentuan termaktub diatas.

Bahwa hal mana juga dibuktikan dari dalil Para Penggugat sendiri sebagaimana surat gugatan perkara A-quo, yang menyatakan "Pada tanggal 15 Maret 2017 Tergugat VIII sebagai kuasa hukum Tergugat I (PT Malisya Sejahtera) menyurati Para Penggugat dengan surat No. 035/SM&P.SI/III/2017 tanggal 15 Maret 2017". Vide surat gugatan A-quo Penggugat hal. 26.

Berdasarkan hal tersebut diatas terbukti kapasitas Tergugat VIII pada saat mengeluarkan somasi adalah bertindak untuk dan atas nama PT Malisya Sejahtera (Tergugat I) bukan secara Pribadi, sehingga sudah sepatutnya Hak Imunitas Advokat melekat secara hukum kepada Tergugat VIII.

Bahwa dikarenakan Tergugat VIII adalah seorang Advokat yang melekat hak Imunitas berdasarkan tugas profesinya, maka dengan menarik Tergugat VIII sebagai pihak dalam Perkara A-quo merupakan suatu pelanggaran hukum terhadap Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26 / PUU-XI/2013 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Internasional tentang Imunitas kepada Advokat, sehingga patut dinyatakan gugatan Para Penggugat yang memasukan kuasa hukum sebagai pihak dalam perkara A-quo **patut untuk ditolak** atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- III. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada Bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini; Bahwa Tergugat VIII dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan baik dalam posita maupun petitum yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang telah jelas-jelas diakui kebenarannya.

Bahwa Tergugat VIII menyatakan hal-hal yang dipandang tidak perlu atau tidak berkaitan dengan kapasitas Tergugat VIII dalam perkara A-quo tidak akan ditanggapi dalam surat jawaban ini.

Bahwa dalam perkara A-quo Para Penggugat memasukan Tergugat VIII sebagai pihak dengan alasan karena :

1. Bahwa "*Pada tanggal 15 Maret 2017 Tergugat VIII sebagai kuasa hukum Tergugat I (PT Malisya Sejahtera) menyurati Para Penggugat dengan surat No. 035/SM&P.SI/III/2017 tanggal 15 Maret 2017*". Vide surat gugatan A-quo Penggugat hal. 26.

Bahwa tindakan mengeluarkan somasi adalah hal yang wajar dan sah berdasarkan Pasal 7 huruf g Bab VI Perihal Cara Bertindak Menangani Perkara dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002, menyatakan :

"Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana."

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas maka somasi maupun segala bentuk pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan oleh Tergugat VIII dalam kapasitasnya sebagai seorang Advokat dalam rangka pembelaan suatu perkara memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Sehingga tindakan Para Penggugat yang memasukan Tergugat VIII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara A-quo adalah **suatu kekeliruan yang sangat Fatal**, sehingga patut Majelis Hakim dalam perkara A-quo menolak seluruh gugatan Para Penggugat.

2. Bahwa Selanjutnya Tergugat VIII mencantumkan kutipan dalam somasi dimaksud kata-kata *"Bahwa perlu disampaikan segala bentuk tuntutan, kerugian atau kerusakan yang timbul akibat tindakan-tindakan yang hendak kami lakukan, sepenuhnya diluar tanggung jawab klien kami."* Vide surat gugatan A-quo Penggugat hal. 27.

Bahwa isi somasi No. 035/SM&P.SI/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 secara lengkap bertindak untuk dan atas nama PT Malisya Sejahtera menghimbau kepada seluruh Para Penggugat maupun warga yang masih memiliki atau mendirikan pondok-pondok liar diatas areal Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 / Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, Surat Ukur Nomor 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001 atas nama PT Malisya Sejahtera agar melakukan **pembongkaran secara sukarela dan apabila dalam rentang waktu yang diberikan tidak dilakukan, maka akan diikuti dengan upaya hukum baik pidana maupun perdata sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Bahwa sampai dengan rentang waktu somasi tersebut terlampaui tidak ada tindakan atau itikad baik dari Para Penggugat sehingga Tergugat VIII dalam kapasitas dan berprofesi sebagai seorang Advokat mengambil upaya hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Tergugat VIII sampai dengan saat ini menjalankan tugas profesi sebagai seorang Advokat guna bertindak untuk dan atas nama PT Malisya Sejahtera masih sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga tidak ada alasan hukum apapun untuk memasukan Tergugat VIII dalam perkara A-quo, karena hak Imunitas berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26 / PUU-XI/2013 melekat pada diri Tergugat VIII.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat VIII memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut maka Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 29 November 2017 dan selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VIII telah mengajukan eksepsi absolut atau menyangkut kewenangan mengadili secara absolut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan akan menjatuhkan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VIII diantaranya adalah menyangkut mengenai kewenangan mengadili secara absolut yang harus diputus dengan putusan sela sebelum melangkah jauh dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VIII pada eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena pada pokoknya yang menjadi dalil gugatan Penggugat atau objek gugatan adalah penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001, luas 1.771.320 m² atas nama PT. Malisya Sejahtera (Tergugat I), Surat Ukur Nomor; 5/Tiberias/2001 tanggal 31 Oktober 2001, Luas 1.771.320 m². Sehingga seharusnya mengenai segala hal gugatan yang menyangkut penerbitan Sertifikat Hak Milik a quo seharusnya menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 pasal 1 angka 10 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang terakhir kali diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut:

“ sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Untuk kewenangan Peradilan Umum terdapat pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut yang berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absolut maka akan ditelaah dari aspek Objectum Litis atau inti obyek gugatan serta aspek Subjectum Litis atau subyek gugatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa tanah dengan obyek sengketa berupa tanah yang sudah bersertifikat maka secara hukum acara dapat diajukan ke PTUN maupun Pengadilan Negeri. Maka dari itu layak diketahui bahwa dalam sengketa tanah tersebut bisa dilihat permasalahannya dari aspek hukum administrasi maupun aspek hukum perdata. Sengketa hukum administrasi akan diselesaikan melalui mekanisme yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan yang berkaitan perdata akan diselesaikan melalui Peradilan Umum. Aspek administrasi tersebut terjadi jika dari obyekum litis diketahui ada aspek publiknya yaitu melibatkan kepentingan negara berupa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh lembaga negara sebagai pejabat TUN tersebut.

Menimbang, bahwa sengketa tanah seperti yang disebutkan di atas bisa diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila bersifat publik. Artinya yang dipermasalahkan dalam sengketa tersebut adalah dari aspek administrasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi melibatkan lembaga publik dalam hal ini yang paling berkepentingan dalam penerbitan sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN adalah pejabat TUN sebagai lembaga perwakilan negara yang mengurus masalah pertanahan akan diajukan sebagai pihak dalam perkara tanah karena tindakan-tindakan dari lembaga tersebut yang dianggap merugikan kepentingan pihak lain. Dalam sengketa TUN tersebut maka sudah selayaknya pihak BPN apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam penerbitan sertifikat maka harus



dihukum untuk membatalkan sertifikat tersebut. BPN dalam melakukan tindakan menerbitkan sebuah sertifikat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan prosedur hukum penerbitan. Apabila proses penerbitan telah melanggar peraturan perundang-undangan maka telah terjadi cacat administrasi yang akibatnya BPN bisa dihukum untuk membatalkan sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya juga bisa diuraikan bahwa sengketa tanah bisa juga diajukan di Pengadilan Negeri apabila yang dipermasalahkan adalah aspek keperdataan. Sehingga yang menjadi Objectum Litis adalah perbuatan-perbuatan keperdataan. Dalam sengketa tanah yang masuk ranah hukum perdata terjadi apabila yang dipermasalahkan adalah keabsahan kepemilikan dari tanah tersebut. Sehingga disini yang dipermasalahkan bukan prosedur penerbitan sertifikat tanah namun aspek keabsahan kepemilikan tanah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman uraian di atas maka akan dipertimbangkan Objectum Litis gugatan Para Penggugat. Apabila membaca gugatan maka diketahui bahwa Objectum Litis gugatan a quo terdapat pada dalil gugatan poin huruf C yaitu Tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Overheids Daad) yang dilakukan Tergugat II Dalam Menerbitkan Objek Sengketa A quo. Dalil-dalil gugatan poin huruf C tersebut adalah:

I. Tentang Tergugat I Belum Berbadan Hukum ketika Obyek Sengketa diberikan oleh Tergugat II;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jo. Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai, Jo. Pasal 17 huruf b dan Pasal 18 ayat (2) angka 1 huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, maka jelaslah bahwa Objek Sengketa yaitu Sertifikat HGU No. 02/Desa Tiberias, tanggal 31 Oktober 2001, luas 1.771.320 m², Surat Ukur Nomor: 5/Tiberias/2001 tanggal 30 Oktober 2001 CACAT YURIDIS atau CACAT HUKUM ADMINISTRATIF yang harus dibatalkan demi hukum ;

II. Tentang Tergugat I Mendapatkan Objek Sengketa a quo Padahal Tidak Menguasai Lokasi Objek Sengketa a quo;

Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 sebagaimana uraian angka 12.2.1. di atas, maka jelaslah bahwa data fisik dan data yuridis Objek Sengketa a quo, MENGANDUNG KETIDAKBENARAN, cacat yuridis atau cacat hukum administratif yang menurut ketentuan hukumnya harus dibatalkan demi hukum oleh Tergugat II sendiri, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat II;

III. Tentang Tergugat II Tidak Melaksanakan Kewajibannya (Pembiaran);



Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig overheids daad), yaitu tidak melaksanakan kewajiban hukumnya atau kewajiban jabatannya untuk membatalkan Objek Sengketa a quo, tegasnya, dalam hal ini, Tergugat II selain telah dengan sengaja bertindak seolah-olah tidak cermat, tidak seksama dalam melandaskan setiap tindakan dan wewenang jabatannya berdasarkan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), tetapi juga Tergugat II dengan sengaja pula melakukan pembiaran yaitu tidak melaksanakan kewajiban jabatannya atau kewajiban hukumnya untuk membatalkan / mencabut Objek Sengketa a quo, bahkan Tergugat II dengan sengaja pula membiarkan Tergugat I dengan bermodalkan Objek Sengketa a quo dengan kapasitasnya sebagai korporasi raksasa melakukan penindasan semena-mena terhadap Para Penggugat berupa perampasan hak-hak mata pencaharian (rights to work) dan hak-hak kedaulatan Para Penggugat atas tanah negara yang dijamin oleh konstitusi negara (Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) ;

IV. Tentang data fisik dan data yuridis Objek Sengketa MENGANDUNG KETIDAKBENARAN, dan cacat yuridis ;

Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I TIDAK PERNAH MENGUASAI LOKASI Objek Sengketa a quo baik sebagian maupun seluruhnya setidaknya sampai dengan tahun 2015 ----- Sedangkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,--- adalah Tergugat I harus menguasai lokasi Objek Sengketa sebelum diterbitkan Objek Sengketa SHGU.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa Data Fisik dan Data Yuridis yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat Objek Sengketa a quo, nyata-nyata mengandung ketidakbenaran, dan cacat yuridis ;

V. Tentang Tergugat V Tidak Mempertimbangkan Keberadaan dan Hak-Hak Keperdataan serta Perlindungan Hukum atas Garapan Tanah Negara oleh Para Penggugat Ketika Tergugat V Menerbitkan Objek Sengketa ;

Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan objek sengketa a quo, adalah tindakan merampas hak-hak Para Penggugat sebagai petani kecil, dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang jaminan negara terhadap Para Penggugat yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :

Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat : Tanah-tanah HGU asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya;

VI. Tentang Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat Yang Tidak Berwenang ;

Bahwa persoalannya, secara ex tunc pada tahun 2001, setelah diteliti secara seksama, ternyata tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di bidang agraria yang memberikan wewenang kepada Tergugat II selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha sebagaimana Objek Sengketa a quo pada tahun 2001, tetapi merupakan wewenang atasan Tergugat II yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian nyata-nyata terbukti bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan angka I sampai dengan VI tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa permasalahan pokok gugatan ini adalah menurut Penggugat penerbitan Sertifikat HGU Nomor 2/Desa Tiberias yang dianggap oleh Para Penggugat terjadi kesalahan prosedur. Menurut Para Penggugat bahwa Tergugat II yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bolaangmongondow dalam melakukan proses penerbitan sertifikat HGU telah melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut menurut Para Penggugat oleh karena penerbitan sertifikat HGU telah melanggar beberapa ketentuan tersebut maka mengakibatkan sertifikat HGU cacat yuridis dan cacat administrasi.

Menimbang, bahwa sehingga dari aspek objectum litis dapat diketahui yang menjadi obyek gugatan dalam digugatan ini adalah Sertifikat HGU nomor 2/Desa Tiberias. Yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Publik yaitu BPN (badan pertanahan nasional) yaitu sertifikat HGU a quo. Yang menurut Para Penggugat bahwa proses penerbitan sertifikat HGU aquo telah cacat yuridis atau cacat administrasi. Sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah prosedur penerbitan sertifikat HGU maka lembaga peradilan yang harus menilai keabsahan prosedur penerbitan sertifikat HGU adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila PTUN menganggap ada pelanggaran yuridis atau cacat administrasi dalam proses penerbitan sertifikat a quo maka dalam amar putusannya dapat membatalkan sertifikat HGU tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepakat dengan Para penggugat yang mengkontruksikan adanya Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Overheids Daad) yang dilakukan BPN dalam penerbitan sertifikat HGU dengan alasan adanya cacat yuridis atau cacat administrasi. Kontruksi hukum demikian mengakibatkan seolah-olah sengketa mengenai prosedur penerbitan sertifikat HGU menjadi kewenangan Peradilan Umum. Padahal sudah jelas diketahui bahwa apabila yang menjadi objek sengketa adalah prosedur penerbitan sertifikat maka lembaga peradilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi Objectum Litis dalam perkara ini adalah sertifikat HGU yang dianggap salah prosedur, cacat yuridis, cacat administrasi maka yang berwenang menilai keabsahan sertifikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan perkara demikian tidak bisa dikonstruksikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig Overheids Daad);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat dari aspek Subjectum Litis. Dalam perkara ini Para Penggugat juga mempermasalahkan subyek hukum yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam melakukan proses penerbitan sertifikat HGU telah melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan. Menurut Para Penggugat oleh karena penerbitan sertifikat HGU telah melanggar beberapa ketentuan tersebut maka mengakibatkan sertifikat HGU cacat yuridis dan cacat administrasi. Berdasarkan fakta demikian maka diketahui bahwa BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan lembaga publik atau pejabat TUN yang paling berkepentingan dengan perkara ini. Sehingga dari aspek Subjectum Litis diketahui bahwa BPN sebagai lembaga publik paling terkait dengan sengketa ini. Karena mempermasalahkan prosedur yang telah ditempuh oleh BPN dalam menerbitkan sertifikat a quo maka sudah seharusnya gugatan ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam salah satu petitumnya memohon agar sertifikat HGU Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001 dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Menurut Majelis Hakim Petitum tersebut mengandung kontradiksi dengan posita atau Fundamentum Petendi gugatan yang mana seharusnya dengan alasan proses penerbitan sertifikat HGU cacat yuridis atau cacat administrasi maka yang dimohon adalah pembatalan sertifikat dan gugatan diajukan di PTUN dan bukan memohon agar sertifikat HGU Nomor 02/Desa Tiberias tanggal 31 Oktober 2001 dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan pokok perkara ini maka terhadap dalil tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat lainnya juga otomatis tidak bisa diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VIII dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VIII dikabulkan maka Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VIII dikabulkan maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 160 RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu Tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.698.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, oleh kami, WARSITO, SH., sebagai Hakim Ketua, IMANUEL C. R DANES, SH. dan NOULA M. M PANGEMANAN, SH., M.HuM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, YUNI KANGIDEN, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII dan Tergugat VIII;

IMANUEL C. R DANES, SH. WARSITO, SH

NOULA M. M PANGEMANAN, SH., M.HuM

Panitera Pengganti,

YUNI KANGIDEN, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai	Rp 6.000,00
3. Biaya proses.....	Rp 50.000,00
4. Panggilan	Rp2.607.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp2.698.000,00

(dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)